

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN *BEU SARÈE* ANTARA
ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF
MAQASHID SYAR'IIYAH
(Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)**

TESIS



Di ajukan Oleh:
SUCI INDAH SARI
NIM: 241010028

**Tesis Di Tulis Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Mendapat Gelar Magister
Dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PEMBAGIAN HARTA WARISAN *BEU SARÈE* ANTARA ANAK LAKI-LAKI
DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARIAH

Suci Indah Sari

NIM: 241010028

Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Khairani, M.Ag.



Dr. Jamhuri, M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN
**PEMBAGIAN HARTA WARISAN *BEU SARÉE* ANTARA ANAK LAKI-
LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASHID SYAR'YAH**
(Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)

SUCI INDAH SARI

241010028

Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Tanggal: 19 Agustus 2026 M
06 Rabiul Awal 1448 H

TIM PENGUJI

Ketua


Dr. Muliadi, M.Ag

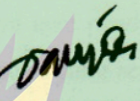
Penguji


Dr. Jailani, M.Ag

Penguji


Dr. Jamhuri, M.Ag

Sekretaris


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji


Fajal, MA, Ph.D

Penguji


Dr. Khairani, M. Ag

Banda Aceh, 26 Agustus 2026

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur


Prof. Eka Srimulvani, MA., Ph.D

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Indah Sari
Tempat/Tgl. Lahir : Baroh Musa, 17 Mei 2003
NIM : 241010028
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 25 Juli 2026

Yang menyatakan



Suci Indah Sari
m-s
Suci Indah Sari
NIM: 241010028

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan. Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad‘	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlā	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

**5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan.
Contoh:**

Fa‘alū	فعلوا
--------	-------

Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *ta'* (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan *ta'* (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila *ta'* (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ta'* (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan " " . Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c) Apabila *ta'* (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan "t". Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan *hamzah* (ء)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- 1) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan (ء) hamzah waṣal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوٌّ
Shawwal	شَوَّال
Jaw	جَوَّ
Al-Miṣriyyah	المصريَّة
Ayyām	أَيَّام
Qusayy	قَصَيَّ
Al-Kashshāf	الكَشَّاف

12. Penulisan alif lam (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada al shamsiyyah maupun al qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf د di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li’”. Contoh:

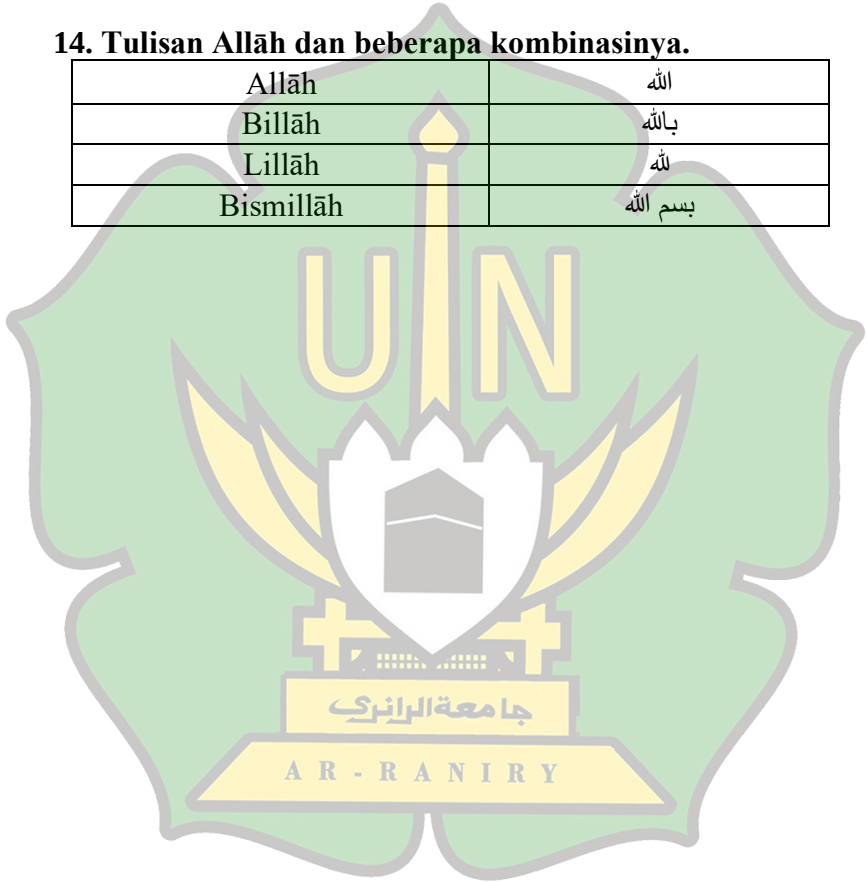
Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara (د) dal dan ت(tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf (ذ) dh dan ث(th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa ta'la* yang selalu memberikan nikmat, rahmat, rezeki, kesehatan dan hidayahnya kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan penulisan Tesis ini. Selawat beserta salam semoga selalu diberikan kepada Baginda Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, di mana lewat semua perjuangan beliau kita dapat dibawa menuju alam yang kaya ilmu pengetahuan ini, semoga kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak.

Dengan berkat rahmat Allah dan bimbingan pada berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pembagian Harta Warisan *Beu Sarèe* Antara Anak Laki-laki dan Perempuan Perspektif Maqashid Syar’iyah (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)”**. Tesis ini merupakan sebuah persyaratan dalam rangka menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh. Penulis paham bahwa telah banyak pihak yang ikut membantu dalam pengerjaan tesis ini, baik secara materil ataupun moril, maka sebab itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Khairani., M.Ag., selaku Pembimbing I, dan Dr. Jamhuri., M.Ag., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis ini.
2. Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf pengajar Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta pelayanan akademik selama masa perkuliahan.
3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di lingkungan UIN Ar-Raniry.

4. Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menjalani studi.
5. Teristimewa, penulis persembahkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta. Kepada Ayahanda, yang senantiasa menjadi teladan dalam perjuangan hidup, memberikan dukungan, motivasi, pengorbanan, serta memenuhi kebutuhan penulis selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi ini. Kepada Ibu tercinta yang dengan kasih sayang, perhatian, dan doa yang tiada henti selalu mengiringi setiap langkah penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada keduanya.
6. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudari tercinta, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan kepada penulis hingga penyelesaian tesis ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana, khususnya Miftahul Jannah, Abidah Farhani, Siti Maghfirah, yang telah menjadi teman seperjuangan, saling mendukung, berbagi pengalaman, serta memberikan warna selama proses studi berlangsung.
8. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setia kepada seluruh anak Bilek Merpati Dayah Darul Aman dan kepada kawan saya Novita Gaysuwa Putri yang senantiasa jadi tempat diskusi dan bertukar pikiran serta keluh kesah selama penyusunan Tesis Penulis.
9. Kepada Iptu Sena Airlangga Abraham dan Briptu Nanta Septia sebagai tokoh dalam layar kaca yang tanpa sengaja menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis dikala rasa lelah dan penat dalam penyusunan tesis. Ucapan terima kasih secara khusus juga penulis sampaikan kepada Briptu Nanta Septia, sosok yang tidak sengaja penulis temui menjelang akhir semester, namun turut memberikan dukungan dan

semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas semangat yang diberikan di tengah proses penulisan yang tidak mudah ini.

10. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
11. Ucapan terima kasih teristimewa penulis sampaikan kepada Suci Indah Sari. Ya diri saya sendiri. Appresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri telah menjadi perempuan yang kuat, yang telah berjuang tanpa henti. Terimakasih telah bertahan untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani hingga akhir. Setiap kalimat yang tertulis dalam tesis ini adalah wujud nyata dari doa, keringat, dan air mata yang tidak pernah diperlihatkan kepada siapa pun, namun terus menjadi bahan bakar untuk tidak menyerah. Karya ini adalah bukti bahwa perjuangan sendirian pun bisa membawa pada garis akhir, selama diri terus dipercaya dan tidak dibiarkan berjalan sendiri tanpa penghargaan.
12. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga, serta menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaiannya.

Banda Aceh, 25 Juli 2026

Penulis,

Suci Indah Sari
241010028

ABSTRAK

Judul Tesis	: Pembagian Harta Warisan <i>Beu Sarèe</i> Antara Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Kabupaten Pidie Jaya)
Nama Penulis/NIM	: Suci Indah Sari/ 241010028
Pembimbing I	: Dr. Khairani., M.Ag
Pembimbing II	: Dr. Jamhuri., M.Ag
Kata Kunci	: Pembagian Harta Warisa, Sama Rata (<i>beu sarèe</i>), Maqashid Syariah

Hukum kewarisan Islam telah mengatur pembagian harta warisan secara sistematis melalui ketentuan faraidh, di antaranya rasio 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 serta Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, pada sebagian masyarakat Kabupaten Pidie Jaya berkembang praktik pembagian harta warisan yang dikenal dengan istilah *beu sarèe* yaitu pola pembagian yang tidak berpaku pada rasio 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, melainkan didasarkan pada kesepakatan keluarga yang diwujudkan dalam bentuk penyamaan bagian anak laki-laki dan perempuan (1:1), bahkan pada sebagian keluarga bagian anak perempuan justru lebih besar daripada anak laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem kewarisan pada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, mengungkap alasan yang melatarbelakangi praktik pembagian *beu sarèe* (1:1) tersebut, serta menganalisisnya dari perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan jenis penelitian kualitatif (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara tidak terstruktur dengan ahli waris, tokoh adat, dan tokoh agama, serta dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Pidie Jaya menerapkan dua pola kewarisan, yaitu pembagian sesuai ketentuan faraidh (2:1) dan pembagian dengan sistem sama rata (1:1) atau dikenal dengan bagi *beu sarèe* antara anak laki-laki dan perempuan. Praktik pembagian sama rata tersebut dilaksanakan dengan dua pola berbeda: sebagian masyarakat terlebih dahulu memberitahukan bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan faraidh sebelum kemudian dibagikan sama rata (*beu sarèe*) berdasarkan kesepakatan, sementara sebagian lainnya langsung membagi warisan secara sama rata (*beu sarèe*) atas dasar kesepakatan bersama tanpa merujuk pada perhitungan faraidh terlebih dahulu. Alasan masyarakat menerapkan pembagian sama rata (*beu sarèe*) dilandasi

pertimbangan keadilan proporsional, yakni kontribusi ekonomi anak perempuan terhadap keluarga dan tanggung jawab anak perempuan dalam merawat orang tua serta upaya menjaga keharmonisan keluarga melalui musyawarah. Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, praktik pembagian waris sama rata (*beu sarèe*) tersebut memenuhi unsur kemaslahatan dan dapat digolongkan sebagai *maslahah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang memiliki dasar dalil nash namun dipahami secara berbeda antara ulama klasik dan ulama kontemporer. Dengan demikian, pembagian warisan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan merupakan bentuk ijtihad kontekstual dalam ranah muamalah yang berorientasi pada terwujudnya keadilan substantif dan kemaslahatan, sepanjang dilandasi kerelaan seluruh ahli waris.



ABSTRACT

Thesis Title : Distribution of Inheritance *Beu Sarèe* Between Men and Women from the Perspective of Maqashid Syariah (A Study in Pidie Jaya Regency)

Author/Student ID : Suci Indah Sari / 241010028

Supervisor I : Dr. Khairani, M.Ag

Supervisor II : Dr. Jamhuri, M.Ag

Keywords : Inheritance Distribution, Equal Distribution, *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Islamic inheritance law has systematically regulated the distribution of inheritance through the provisions of *faraidh*, among which is the 2:1 ratio between male and female heirs as affirmed in QS. An-Nisa' verses 11, 12, and 176, as well as Article 176 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Nevertheless, in part of the community of Pidie Jaya Regency, a practice of inheritance distribution known as *beu sarèe* has developed, namely a distribution pattern that does not adhere to the 2:1 ratio between male and female children, but is instead based on family agreement realized in the form of equalizing the shares of male and female children (1:1); in some families, the share received by daughters is even greater than that received by sons. This study aims to explain the inheritance system practiced by the community of Pidie Jaya Regency, to uncover the underlying reasons for the *beu sarèe* (1:1) distribution practice, and to analyze it from the perspective of maqashid syariah. This study employs a normative-empirical approach with a qualitative (field research) design. Data were obtained through observation, unstructured interviews with heirs, customary leaders, and religious leaders, as well as documentation, which were subsequently analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the community of Pidie Jaya applies two patterns of inheritance distribution, namely distribution according to the provisions of *faraidh* (2:1) and equal distribution (1:1), known as *beu sarèe*, between male and female children. The equal distribution practice is carried out through two different patterns: some communities first inform each heir of their respective share according to *faraidh* before then redistributing it equally (*beu sarèe*) based on agreement, while others directly distribute the inheritance equally (*beu sarèe*) based on mutual agreement without first referring to the *faraidh* calculation. The community's reasons for applying equal distribution (*beu sarèe*) are grounded in considerations of proportional justice, namely the economic contribution of daughters to the

family and their responsibility in caring for their parents, as well as efforts to maintain family harmony through deliberation (*musyawarah*). Viewed from the perspective of maqashid syariah, the practice of equal inheritance distribution (*beu sarée*) fulfills the element of *maslahah* (benefit) and can be classified as *maslahah mulghah*, namely a benefit that has a basis in textual evidence (*nash*) but is understood differently between classical and contemporary scholars. Thus, the equal distribution of inheritance between male and female children constitutes a form of contextual *ijtihad* in the domain of *muamalah* oriented toward achieving substantive justice and benefit, as long as it is grounded in the mutual consent of all heirs.



المخلص

عنوان الرسالة	: بين الرجل والمرأة من منظور (١:١) "بو ساري" توزيع الميراث (دراسة في مديرية بيدي جايا) مقاصد الشريعة
الرقم الجامعي/اسم المؤلف	: 241010028 /سوتشي إنداه ساري
المشرف الأول	: خيرائي، ماجستير في الزراعة. د.
لمشرف الثاني	: جمهوري، ماجستير في الزراعة. د.
الكلمات المفتاحية	: توزيع الميراث، المساواة، المقاصد الشرعية

بين الابن (٢:١) نظم الفقه الإسلامي توزيع الميراث تنظيمًا منهجيًا من خلال أحكام الفرائض، ومنها نسبة من مجموعة الأحكام 176، وكذلك المادة 176 و 12 و 11 والبنات كما نصت عليه سورة النساء في الآيات ومع ذلك، شاع في جزء من مجتمع مديرية بيدي جايا ممارسة في توزيع الميراث تُعرف (KHI) للإسلامية بين الابن والبنات، بل يستند إلى اتفاق الأسرة (٢:١)، وهي تخط توزيع لا يلتزم بنسبة "بو ساري" بمصطلح تهدف .، بل إن نصيب البنات في بعض الأسر يفوق نصيب الابن (١:١) يتجسد في تسوية نصيب الابن والبنات هذه الدراسة إلى بيان نظام الميراث لدى مجتمع مديرية بيدي جايا، والكشف عن الأسباب الكامنة وراء ممارسة اعتمدت هذه الدراسة المنهج المعيارى التجريبي .، وتحليلها من منظور مقاصد الشريعة (١:١) "بو ساري" توزيع وقد جُمعت البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات غير المقتنة مع الورثة. (الميداني) بنوع البحث الكيفي وأظهرت نتائج الدراسة أن مجتمع . وشخصيات العرف والدين، إضافة إلى التوثيق، ثم حللت تحليلًا وصفيًا كفيًا (١:١)، والتوزيع بالتساوي (٢:١) بيدي جايا يطبق نمطين في توزيع الميراث، هما التوزيع وفق أحكام الفرائض يقوم بعض أفراد المجتمع : وتُنفذ ممارسة التوزيع المتساوي بنمطين مختلفين. بين الابن والبنات "بو ساري" المعروف ببناء على الاتفاق، ("بو ساري") أولاً بإعلام كل وارث بنصيبه وفق أحكام الفرائض، ثم يعاد توزيعه بالتساوي بناء على الاتفاق المشترك دون الرجوع إلى حساب ("بو ساري") بينما يوزع آخرون الميراث مباشرة بالتساوي إلى اعتبارات العدالة النسبية، ("بو ساري") وتستند أسباب المجتمع في تطبيق التوزيع المتساوي. الفرائض أولاً منها المساهمة الاقتصادية للبنات في الأسرة، ومسؤوليتها في رعاية الوالدين، فضلاً عن السعي للحفاظ على ("بو ساري") ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن ممارسة توزيع الميراث بالتساوي. تماسك الأسرة من خلال المشاورة ، أي المصلحة التي لها أصل في النص الشرعي "المصلحة الملقاة" تحقق عنصر المصلحة، ويمكن تصنيفها ضمن وبناء على ذلك، فإن توزيع الميراث بالتساوي بين . لكنها فُهمت فهما مختلفًا بين العلماء المتقدمين والمعاصرين الابن والبنات يعد صورة من صور الاجتهاد السياقي في مجال المعاملات، يتجه نحو تحقيق العدالة الجوهرية . والمصلحة، ما دام قائما على رضا جميع الورثة

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Kajian Pustaka	17
1.6 Kerangka Teori.....	21
1.6.1 Teori Keadilan Gender	21
1.6.2 Teori <i>Hudud</i> Muhammad Shahrur.....	30
1.6.3 Teori Maqashid Syar'iyah.....	33
1.7 Metode Penelitian	43
1.7.1 Pendekatan Penelitian.....	43
1.7.2 Jenis Penelitian	44
1.7.3 Lokasi Penelitian	45
1.7.4 Sumber Data	46
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
1.7.6 Teknik Analisis Data.....	48
1.7.7 Teknik Penulisan.....	49
1.8 Sistematika Pembahasan	49
BAB II KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM.....	51
2.1 Definisi, Sumber Dan Asas Hukum Waris	51
2.1.1 Definisi Hukum Waris	51
2.1.2 Sumber Hukum Kewarisan Islam	55

2.1.3 Asas-Asas Hukum Kewarisan.....	62
2.1.4 Bentuk-Bentuk Harta Peninggalan (<i>Tirkah</i>).....	65
2.2 Pembagian Waris Dalam Hukum Islam	66
2.2.1 Syarat Dan Rukun Kewarisan Islam	66
2.2.2 Sebab-Sebab Kewarisan	69
2.2.3 Ahli Waris Dan Haknya	70
2.3 Reinterpretasi Pembagian Waris Islam	75
2.3.1 Masalah Sebagai Reinterpretasi Waris Islam	77
2.3.2 Reaktualisasi Hukum Waris Munawir Sjadzali	86
2.3.3 Teori Hudud Muhammad Syahrur	91
2.3.4 Keadilan Gender Dalam Pembagian Waris Islam	95
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	104
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Pidie Jaya.....	104
3.1.1 Sejarah Kabupaten Pidie Jaya.....	105
3.1.2 Batas Dan Luas Wilayah Kabupaten Pidie Jaya.....	109
3.2 Sistem Kewarisan Di Kabupaten Pidie Jaya.....	111
3.2.1 Pembagian Warisan Di Kabupaten Pidie Jaya.....	115
3.2.2 Mekanisme Pembagian Harta Warisan Secara Sama Rata... ..	133
3.3 Alasan Pembagian Warisan Secara Sama Rata Di Kabupaten Pidie Jaya	146
3.4 Pembagian Harta Warisan Secara Sama Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Maqashi As-Syariah	163
BAB IV PENUTUP	173
4.1 KESIMPULAN.....	173
4.2 SARAN.....	175
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kadar -kadar waris (*Furudhul Muqaddarh*) dalam Al-Quran

Tabel 2 : Bagian -bagian *dzawil furud*



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Keterangan Pembimbing Tesis
Lampiran II	: Surat Keterangan Penelitian
Lampiran III	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran IV	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran V	: Daftar Wawancara
Lampiran VI	: Dokumentasi Wawancara



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, salah satunya mengenai pembagian harta warisan. Ketentuan ini tercakup dalam hukum kewarisan Islam yang memberikan pedoman dan aturan dalam pembagian harta warisan. Hukum Islam telah menetapkan ketentuan waris secara sistematis dan proporsional. Ketentuan tersebut ditetapkan untuk menjamin keadilan dalam pembagian harta peninggalan, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan melalui mekanisme yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at.¹

Di Indonesia terdapat tiga jenis hukum waris yang diakui dan diadopsi oleh masyarakat, yaitu hukum waris berdasarkan ajaran Islam, hukum perdata dan adat istiadat. Dalam hukum Islam, secara bahasa kewarisan berasal dari kata *al-mawaris* bentuk mufrad dari *al-miras* yang sering disebut juga dengan *fara'idh*. Istilah *fara'id* merupakan bentuk jamak dari kata *faridhah* yang berasal dari kata *fard*, secara etimologis berarti “ketetapan” atau “ketentuan pasti”. Dalam terminologi syar'i “*Al-fardh*” merujuk pada bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.²

¹Muhammad Nasir, “Maqashid Al-Syari'ah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia,” At-Tafkir; *Jurnal Pendidikan Hukum dan Sosial Keagamaan*, 9, No. 2 (2016): 14, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/144>.

²Muhammad Ali Ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah Ala Dhau Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 33.

Dalam kajian fiqh klasik maupun kontemporer diskursus mengenai kewarisan menggunakan istilah *faraidh* atau *mirats*, merujuk kepada aturan yang telah ditetapkan dengan jelas dan rinci mengenai pembagian harta warisan. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab sosial, serta keseimbanganyang menjadi landasan ajaran Islam dalam mengatur hubungan antar anggota keluarga.³

Dalam perspektif hukum Islam, warisan dipandang sebagai proses pengalihan hak kepemilikan dan kewajiban terkait harta serta tanggungan dari individu yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalnya.⁴ Secara istilah hukum, Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a menyatakan bahwa kewarisan sebagai aturan hukum yang mengatur proses peralihan hak dan pembagian harta peninggalan seseorang yang ditinggalkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.⁵ Aturan ini mencakup ketentuan porsi bagian masing-masing yang diberikan dari harta warisan dan siapa saja yang berhak menerimanya.⁶

Pembagian warisan diharuskan memenuhi tiga rukun. Apabila tidak terdapat salah satu dari rukun, maka tidak ada pula pembagian harta warisan, karena ada atau tidaknya sesuatu tergantung dengan adanya rukun, begitu juga dengan warisan.

³Ifah Lathifah dan Devika Rosa Gspita, “Fiqh Mawarits: Memahami Ilmu Faraidh dan Kedudukan Hukum Allah dalam Pembagian Harta Warisan,” *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024): 22–27.

⁴Muzakkir, “Praktik Bagi Sama dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *Ameena Journal* 1, no. 3 (2023): 296–308.

⁵*Kompilasi Hukum Islam*

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), 355.

Dalam Islam, rukun kewarisan ada tiga yaitu *muwarrits* (pewaris), *waarits* (ahli waris), dan *mauruts* (harta warisan). Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta atau hak yang berkaitan dengan harta, dan ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan tersebut berdasarkan kekerabatan atau ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, harta warisan merujuk pada seluruh hak dan harta milik yang ditinggalkan oleh seseorang sebagai akibat dari kematian, yang selanjutnya dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ada.⁷

Harta warisan dalam hukum Islam adalah harta peninggalan (*tirkah*) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal dunia) mencakupi semua harta benda, hak, dan kewajiban yang ditinggalkan pewaris dan dapat diwarisi oleh ahli warisnya sesuai ketentuan syariat.

Harta yang diperoleh manusia di dunia ini, tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu masa mereka akan meninggal dan tentunya harta yang diperoleh akan ditinggalkannya dan beralih kepemilikan kepada ahli waris yang ditinggalkan. Sebagaimana Allah Swt. berfirman pada QS. An-Nisa': 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

⁷Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 16.

Yang
Artinya: *Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

Berdasarkan ayat tersebut, kaitannya dengan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, tidak selalu sepenuhnya merupakan harta milik pribadinya. Semasa hidup, seorang pewaris dapat saja menguasai berbagai jenis harta yang status kepemilikannya tidak tunggal. Artinya di antaranya harta yang berada di bawah penguasaannya sebelum meninggal kemungkinan terdapat bagian yang merupakan hak pihak lain. Pihak-pihak tersebut dapat mencakup pasangan hidup (suami atau istri), anak-anak, saudara kandung, kakek atau nenek, hingga cucu. Bahkan tidak tertutup kemungkinan terdapat harta yang sebenarnya milik individu lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris.⁸

Sebagai contoh, pada kewarisan adat yaitu dalam masyarakat adat Aceh, dikenal adanya istilah harta *peuneulang* yaitu harta yang diserahkan oleh orang tua semasa hidupnya kepada anak perempuan yang telah melangsungkan pernikahan sebagai bekal untuk memulai kehidupan barunya. Harta yang diberikan biasanya dalam bentuk

⁸Firdaweri, "Kewajiban Ahli Waris terhadap Harta Peninggalan," Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, t.t.

tanah pekarangan, rumah dan benda berharga lainnya⁹. Perlu ditegaskan bahwa harta *peuneulang* masih berada dalam lingkup dan bagian dari penguasaan pewaris, sehingga kedudukan harta *peunelang* tidak langsung dapat dikategorikan secara mutlak bagian dari warisan atau tidak, semua bergantung pada terpenuhi ketentuan ketentuan hukum Islam untuk dapat dikategorikan sebagai harta warisan perlu dipastikan kepemilikan seutuhnya.¹⁰

Sehubung dengan itu, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf d menjelaskan bahwa “Harta peninggalan adalah keseluruhan harta yang ditinggalkan pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa harta peninggalan pewaris adalah harta yang benar-benar menjadi milik dan hak pewaris. Setelah harta peninggalan dapat dipastikan benar milik atau hak pewaris maka harta tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris.¹¹

Hukum kewarisan Islam bersumber langsung dari dalil-dali yang kokoh. Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 merupakan sumber primer secara jelas dan eksplisit mengatur mekanisme pembagian harta warisan. Ayat-ayat tersebut secara tegas menetapkan ketentuan pembagian warisan adalah bagian anak laki-

⁹Munadi Usman, “Praktik Hibah Hareuta Peunulang di Aceh Perspektif Hukum Islam,” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 1 (2020): 1–19.

¹⁰Kania Anggraini dan Renny Ayu Puspitasari, “Pembagian Waris Masyarakat Aceh Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat,” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 74–79.

¹¹Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, ed. 3 (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), 77.

laki dua kali bagian anak perempuan atau dikenal dengan formula 2:1, serta golongan ahli waris yang berhak mewarisi. Selain itu Al-Qur'an juga menetapkan kadar bagian masing-masing ahli waris atau dikenal dengan konsep *furudul muqaddarah*, yakni bagian-bagian tertentu yang ditentukan dalam Al-Qur'an, yaitu, separuh (1/2) seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). Selain kadar tetap tersebut, dikenal pula katagori *asabah* (penerima sisa), yakni ahli waris yang memperoleh seluruh sisa harta setelah bagian-bagian *dzul-furudh* terpenuhi. Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui hadist-hadist Nabi SAW, serta ijma' ulama yang menegaskan bahwa ketentuan faraidh dalam Al-Qur'an tidak boleh dikurangi atau dimodifikasi atas dasar kesepakatan, karena ia merupakan hak Allah (*haqqullah*) yang dititipkan kepada manusia untuk dilaksanakan.

Dalil-dalil tersebut mendapati perdebatan di kalangan ulama mengenai *qath'i al-dalālah* yaitu bersifat pasti atau masih dapat ditafsirkan yaitu *zhanni al-dalālah*. Salah satunya Ulama Nasir Hamid Abu Zayd menganggap dalil pembagian waris bersifat mutlak yang tidak dapat diubah atau dinegosiasikan. Dalam artian kata bersifat pasti baik dari segi sumber yang merupakan langsung dari Allah (*qath'y al-tsubūt*) maupun dari segi penunjukkan makna (*qath'i al-dalālah*) sehingga harus diterapkan tanpa pengecualian.¹²

¹²Muhammad Zein dan Muhibbussabry, "The Peaceful Distribution of Inheritance (Al-Qismah al-Ridā'iyyah) Concept and Implications in Indonesia from the Islamic Law Perspective: Konsep dan Implikasi Pembagian Warisan secara Damai (Al-Qismah al-Ridā'iyyah) di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 433–454.

Kecenderungan ini berdasarkan pada teori Ushul fikih, yang menjelaskan bahwa ayat Al-Qur'an atau hadis yang memuat angka-angka tertentu (*a'dād*), kadar atau ukuran yang telah ditetapkan syariat (*al-muqaddarāt asy-syar'iyyah*) serta mengandung makna yang sudah tegas sehingga tidak membukan ruang penafsiran lainnya, dikategorikan sebagai teks yang *qath'i al-dalālah* sehingga tidak bisa di ubah atau disesuaikan dengan konteks tertentu, dan tidak menerima ijtihad baru (*lā ijtihād fī al-qath'iyāt*).¹³

Berdasarkan dalil Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, ahli waris yang berhak menerima bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam. Hukum waris Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174, mengelompokkan ahli waris secara umum dibagi berdasarkan hubungan darah (nasab) dan hubungan perkawinan. Berikut golongan-golongan ahli waris tersebut;

1. Ahli wari waris berdasarkan hubungan nasab terdiri dari;
 - a. Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, paman dan juga kakek
 - b. Golongan perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan juga nenek .

¹³Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 441.

2. Ahli waris menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari; janda (istri simayit) ataupun duda (suami simayit).

Apabila seluruh golongan ahli waris tersebut ada, maka yang berhak menerima warisan secara langsung menurut ketentuan syariat adalah janda atau duda, ayah, ibu, serta anak laki-laki dan perempuan. Selain itu, sebelum harta warisan dibagikan, harta tersebut harus dipastikan terlebih dahulu telah digunakan untuk membayar biaya pengurusan jenazah, melunasi hutang pewaris, dan memenuhi wasiat pewaris.¹⁴

Setelah seluruh kewajiban tersebut terpenuhi, barulah harta warisan yang tersisa dapat dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai porsi masing masing yang sudah ditetapkan melalui konsep *furudul muqaddarah*, bagian tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

¹⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 10, 7727; Muhammad Mahyuddin Abd al-Hamid, *Ahkam al-Mawarist fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Mazahib al-A'immah al-Arba'ah* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1991), 8; Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islami 'ala Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 34-35.

Tabel.1.1 kadar-kadar waris (*furudh al-Muqaddarah*) dalam Al-Qur'an

Kadar	Ahli waris yang berhak	Dasar hukum (Al-Qur'an)	Syarat/keterangan
1/2	Anak perempuan tunggal; saudara perempuan kandung/seayah (bila sendirian); suami (bila istri tidak meninggalkan anak)	An-Nisa': 11, 12, 176	Berlaku selama tidak ada anak laki-laki yang mengubah statusnya menjadi asabah
1/4	Suami (bila istri meninggalkan anak); istri/para istri (bila suami tidak meninggalkan anak)	An-Nisa': 12	Bila ada anak, bagian suami turun dari 1/2 menjadi 1/4; bagian istri turun dari 1/4 menjadi 1/8
1/8	Istri/para istri (bila suami meninggalkan anak)	An-Nisa': 12	Bila ada anak dari suami, bagian istri turun menjadi 1/8 dan dibagi rata bila lebih

			dari seorang istri
1/6	Ayah (bila pewaris meninggalkan anak); ibu (bila pewaris meninggalkan anak atau lebih dari satu saudara); kakek (bila tidak ada ayah); nenek; saudara laki-laki/perempuan seibu	An-Nisa’’: 11, 12	Ayah dapat menjadi asabah (menerima sisa) setelah dzul-furudh mengambil bagiannya.
1/3	Ibu (bila pewaris tidak meninggalkan anak atau lebih dari satu saudara); dua saudara perempuan atau lebih (bila bersama saudara laki-laki, berubah menjadi asabah)	An-Nisa’’: 11	Ibu hanya mendapat 1/3 jika tidak ada anak dan jumlah saudara tidak lebih dari satu.
2/3	Dua anak perempuan atau lebih (bila tidak ada anak laki-laki); dua saudara perempuan (kandunga atau seayah) atau lebih (bila tidak ada saudara laki-laki)	An-Nisa’’: 11, 176	Bagian 2/3 ini dibagi rata di antara mereka; kehadiran saudara laki-laki mengubah status mereka

			menjadi asabah bil- ghair
<i>Asabah</i> (sisa)	Anak laki-laki; cucu laki-laki dari anak laki-laki; ayah (bila bersama anak); saudara laki-laki kandung; paman; dan seterusnya menurut urutan	An-Nisa’’: 11 (prinsip umum)	Menerima seluruh sisa harta setelah dzul-furudh terpenuhi; bila tidak ada sisa, tidak mendapat bagian; bila tidak ada dzul-furudh, mengambil seluruh harta

Sumber: Al-Qur'an Surah An-Nisa’’: 11, 12 dan 176.

Di antara berbagai ketentuan kewarisan, formula yang banyak diperdebatkan dalam wacana hukum Islam adalah ketika ahli waris terdiri atas anak laki-laki dan anak perempuan, bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan (2:1) sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KHI yang bersumber langsung dari Surah An-Nisa’ ayat 11 yang secara harfiah mengatur bagian anak laki laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1.

Dasar filosofi dari formula 2:1 tersebut bukan sekedar pembedaan angka matematis saja melainkan mencerminkan

konstruksi tanggung jawab finansial yang dibebankan kepada laki-laki. Sebagaimana dinyatakan oleh al-Qurtubi bahwa “kelebihan bagian anak laki-laki mengandung hikmah karena tanggung jawabnya yang lebih besar dari perempuan”. Laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah, wajib menafkahi anggota keluarganya, dan lain sebagainya¹⁵. Ulama tafsir dan fikih menegaskan bahwa keadilan tidak selalu bermakna kesamaan, melainkan kesesuaian dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, ketentuan pembagian warisan dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan keadilan yang disesuaikan dengan peran sosial dan menjaga keseimbangan sistem kekeluargaan.¹⁶

Keberagaman sistem hukum yang berlaku di Indonesia turut memengaruhi pelaksanaan hukum kewarisan, salah satunya adalah hukum adat. Pada praktiknya, hukum adat diberbagai daerah sering kali memiliki perbedaan dengan ketentuan kewarisan Islam sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Hukum waris adat tidak hanya sekedar mengatur proses pembagian harta peninggalan, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai sosial, budaya dan sistem kekerabatan yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi karakteristik hukum adat dalam pembagian harta warisan. Dalam masyarakat patrilineal, harta waris cenderung

¹⁵Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 2, tafsir QS. al-Nisa': 11.

¹⁶Tri Handayani dan Nurwahidin, “Kontribusi Laki-Laki dan Perempuan dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Islam,” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1071–1080.

diberikan kepada garis keturunan laki-laki. Sebaliknya, dalam sistem matrilineal, harta pusaka lebih banyak diwariskan melalui garis keturunan perempuan atau pihak ibu. Adapun pada masyarakat bilateral, pembagian warisan cenderung dilakukan dengan cara membagi seimbang antara anak laki-laki dan perempuan.¹⁷

Dalam konteks masyarakat Aceh, keberagaman pola warisan tersebut tampak salah satunya melalui keberlakuan harta *peuneulang*, yaitu bentuk harta pemberian yang bersifat khusus dalam tradisi adat Aceh. Keberadaan harta *peuneulang* menunjukkan bahwa pembagian harta warisan dalam praktik adat tidak hanya mengikuti garis keturunan tertentu, melainkan juga mempertimbangkan nilai budaya mengenai penghargaan, kasih sayang dan hubungan kekeluargaan.¹⁸

Meskipun, dalam hukum Islam, ketentuan mengenai pembagian warisan telah diatur dengan jelas dan tegas guna memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan haknya secara adil dan seimbang. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah *furud al- muqaddarah*, yaitu bagian-bagian warisan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, dan ketentuan perbandingan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan (2:1). Namun demikian, dalam realita sosial pelaksanaan pembagian

¹⁷Janeko, "Pergeseran Nilai dan Praktik Hukum Waris Adat di Masyarakat Multikultural Indonesia," *JOSH (Journal of Sharia)* 5 (2026): 29–40.

¹⁸Ilyas, "Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kota Banda Aceh: An Analysis on Settling Inheritance in Accordance with Customary and Islamic Laws in Banda Aceh," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016): 93–107.

warisan tidak selalu sepenuhnya mengikuti ketentuan *furud al-muqaddarah* seperti pada sebagian masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya, berkembang praktik pembagian warisan yang tidak berpaku pada rasio 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, melainkan didasarkan pada kesepakatan keluarga, dalam masyarakat dikenal dengan istilah *beu sarèe*¹⁹ yaitu pola pembagian yang diwujudkan dalam bentuk penyamaan bagian anak laki-laki dan perempuan, bahkan pada sebagian keluarga bagian anak perempuan justru lebih besar dari pada anak laki-laki.²⁰

Praktik tersebut tidak sejalan dengan ketentuan waris sebagaimana yang telah ditetapkan melalui dalil-dalil Al-Qur'an seperti Q.S An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 yang secara tegas menyebutkan bahwa aturan pembagian harta warisan berprinsip pada 2:1 ahli waris laki-laki dan perempuan. Serta ketetapan pada aturan hukum Islam, KHI Bab III Pasal 176 yang mengatur tentang pembagian warisan terhadap ahli waris yaitu anak perempuan apabila seorang ia maka mendapatkan separuh bagian, apabila lebih ia dari satu orang masing-masing mendapatkan dua pertiga bagian, dan kemudian apabila anak perempuan bersama dengan anak

¹⁹ *Beu sarèe* adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Pidie Jaya untuk menyebut praktik pembagian warisan yang tidak berpaku pada ketentuan pembagian tertentu sebagaimana semestinya berlaku dalam ketentuan *furudhul muqaddarah*. Pembagian *beusarèe* ini pada dasarnya sama dengan pembagian secara sama rata, atau dengan perbandingan (1:1). Perbandingan (1:1) yang dimaksud di sini tidak selalu berarti pembagian 50% untuk ahli waris perempuan dan 50% untuk ahli waris laki-laki, melainkan dapat pula terjadi bagian ahli waris perempuan lebih besar daripada bagian ahli waris laki-laki.

²⁰ Hasil observasi terhadap masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, 25 Maret 2026.

laki-laki maka anak laki-laki mendapatkan dua berbanding satu bagian dari anak perempuan terhadap harta waris.²¹

Hal tersebut menunjukkan perlunya pendekatan interpretatif yang lebih komprehensif terhadap teks-teks hukum Islam. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah *maqāṣid asyī-syarī'ah*, yaitu metode penafsiran yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan utama disyariatkannya hukum Islam, seperti prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), serta perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia (*hifz al-ḥaqq*). Melalui pendekatan ini, para ulama dan pemikir modern berupaya membangun titik temu antara ketentuan normatif dalam teks suci dengan dinamika sosial yang terus berubah. Pendekatan *maqashid* memungkinkan adanya pemahaman yang lebih adaptif, tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental yang menjadi ruh dari hukum Islam²².

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai praktik pembagian harta warisan secara sama rata, dengan menempatkan perspektif *Maqashid al-Syari'ah* sebagai pisau analisis. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh praktik tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

²¹Rizky Robby et al., "Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam: The Process of Inheritance Distribution from the Perspective of Islamic Law and Compilation of Islamic Law," *Intizar* 30, no. 2 (2024).

²²Lauhul Mahfudz, "Maqashid Syariah terhadap Ketentuan 2:1 antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025): 556–571.

Kemudian muncul sejumlah pertanyaan penting mengenai bagaimana praktik pembagian harta warisan secara sama rata, serta bagaimana praktik tersebut diposisikan dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* sebagai kerangka analisis dalam menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian menjadi dasar rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana sistem kewarisan dalam hukum waris Islam?
- 2) Bagaimana sistem pembagian harta warisan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya ?
- 3) Apa saja alasan yang melatar belakangi pembagian warisan sama rata di Kabupaten Pidie Jaya?
- 4) Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap pembagian harta warisan sama rata di Kabupaten Pidie Jaya?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Menjelaskan sistem kewarisan dalam hukum Islam
- 2) Menjelaskan sistem pembagian warisan di masyarakat Kabupaten Pidie Jaya
- 3) Meninjau alasan yang melatarbelakangi pembagian harta warisan secara sama rata di Kabupaten Pidie Jaya
- 4) Mengkaji analisis maqasid syariah terkait pembagian harta warisan di Kabupaten Pidie Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait adaptasi hukum waris dalam konteks perubahan sosial. Serta dapat memperkaya wacana akademik mengenai penggunaan pendekatan maqashidas-Syariah sebagai pendekatan interpretatif terhadap persoalan-persoalan kontemporer.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, tokoh adat dan lembaga keagamaan di Kabupaten Pidie Jaya dalam menilai praktik pembagian warisan agar tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi penyuluh agama dan akademisi dalam memberikan edukasi mengenai pembagian warisan yang responsif terhadap dinamika sosial.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji karya ilmiah terdahulu yang dijadikan referensi guna untuk menghindari terjadinya persamaan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan untuk mencegah terjadinya plagiasi.

Pertama, tesis berjudul “*Praktik Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Beger*” oleh Nurhada (2023). Penelitian ini mengkaji pola pembagian harta warisan secara merata

antara anak laki-laki dan perempuan di Kecamatan Sumberbaru, Jember dengan menggunakan perspetif teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Penelitian ini mengemukakan bahwa praktik tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari proses sosial yang berlangsung panjang. Melalui tahap eksternalisasi, masyarakat mengekspresikan nilai-nilai lokal yang berkembang terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Pada tahap internalisasi, norma pembagian warisan sama rata akhirnya mengakar sebagai bagian dari indentitas budaya setempat dan diterima oleh generasi berikutnya sebagai praktik yang seharusnya dilakukan. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya berfokus pada analisis warisan sama rata hanya menggunakan konstruksi sosial tidak mengkaitkan atau mengkaji dari perspektif hukum Islam atau MaqashidSyar'iyah, sehingga masih terdapat ruang mengkaji lebih lanjut terkhusus dari segi MaqashidSyar'iyah.

Kedua, dalam tesis yang berjudul “Penyelesaian Waris Dengan Cara Pembagian Sama Rata Pada Masyarakat Banjar” oleh Mohammad Nor Hidayat (2022). Penelitian tersebut mengkaji praktik pembagian warisan sama rata sebagai bentuk penyelesaian pembagian harta warisan melalui “Islah” yaitu penyelesaian berbasis musyawarah dan mufakat yang tidak selalu mengikuti ketentuan faraidh. Fenomena ini muncul karena masyarakat memaknai keadilan sebagai kesetaraan, serta menjadikan musyawarah sebagai jalan utama untuk menjaga keharmonisan. Penelitian tersebut memiliki dasar perbedaan dengan penelitian ini

yaitu penelitian dahulu menjelaskan praktik pembagian harta warisan sama rata (Islah) secara deskriptif, tetapi belum mengkaji dari sisi normatif yang mendalam terhadap praktik pembagian sama rata yang terjadi karena adanya pergeseran nilai - nilai keadilan berbasis budaya.

Ketiga, tesis berjudul “*Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Melayu*” oleh Rahmat Hidayat (2022). Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Melayu di Desa Sungai Muntik, Kabupaten Sanggau. Dalam masyarakat ini aturan pembagian harta warisan sangat dipengaruhi oleh hukum adat yang berfungsi sebagai sistem sosial sekaligus panduan budaya bagi masyarakat setempat dalam mengelola harta warisan dari masa ke masa. Penelitian tersebut juga membandingkan konsep pembagian harta warisan secara adat dengan sistem kewarisan dalam hukum Islam, terutama ketentuan faraidh. Perbedaannya penelitian terdahulu tidak menspesifikasi atau penjelesan lebih lanjut mengenai praktik pembagian secara adat apakah dilaksanakan secara sama rata atau ada model pembagian lain secara adat sehingga peneliti memiliki peluang untuk meneliti lebih lanjut tentang praktik pembagian harta warisan secara sama rata menurut perspektif Maqashid Syar’iyah.

Keempat, tesis berjudul “*Disparitas Putusan Pembagian Harta Waris Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Keadilan Berimbang dan Maqâsid al-Syarî’ah*” oleh Khoerun Nisatul Pahmiyanti (2022). Penelitian tersebut berfokus pada kajian yuridis normatif terhadap disparitas putusan hakim dalam perkara

pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Penelitian tersebut juga menelaah secara mendalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta warisan yang berbeda dari ketentuan 2:1 sebagaimana yang telah diatur dalam teks Al-Qur'an dan hadis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta warisan tersebut cenderung mempertimbangkan asas keseimbangan serta menggunakan prinsip-prinsip MaqashidSyar'iyah. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu sepenuhnya berorientasi pada putusan pengadilan dan pertimbangan hakim. Sementara itu, penelitian tidak berangkat dari perspektif peradilan maupun dokumen yuridis, melainkan dari praktik masyarakat Pidie Jaya yang membagi harta warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan dan menjadikan pendekatan maqashidsyariah sebagai kerangka rekonstruksi yang dapat dipertanggung jawabkan secara normatif.

Kelima, tesis berjudul "*Pembagian Hukum Waris Pada Masyarakat Desa Sukasari, Kabupaten Majalengka Dalam Perspektif Hukum Islam*" oleh Widia Dinurillah. Penelitian tersebut berfokus pada pemetaan keberagaman praktik pembagian harta warisan di masyarakat. Penelitian tersebut juga menelaah berbagai model pembagian waris yang di masyarakat mulai dari pola faraidh (2:1), pembagian sama rata (1:1), hingga pembagian berdasarkan kontribusi ekonomi dan peran anak dalam keluarga dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian tersebut juga menyeroti peran Kyai sebagai pemuka agama yang berpegang teguh pada ketentuan faraidh sebagai dasar hukum Islam, namun bersikap

moderat dan kontekstual dalam menyikapi praktik setempat sepanjang adanya unsur kesukarelaan. Perbedaananya adalah penelitian terdahulu tidak menganalisis praktik pembagian sama rata dalam perspektif teori keadilan yang lebih dalam atau melalui pendekatan MaqashidSyar'iyah.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini disusun untuk membangun landasam konseptual yang sistematis dalam memahami serta menganalisis pembagian harta warisan sama rata (1:1) di Pidie Jaya. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini terdiri dari;

Teori Keadilan Gender

Teori gender digunakan dalam penelitian ini untuk membongkar asumsi-asumsi berbasis konstruksi sosial yang melekat pada sistem waris Islam klasik, terkhusus pada perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Istilah “gender” bukanlah suatu hal yang asing didengar. Tetapi pemahaman masyarakat terhadap konsep gender masih tidak tepat. Hal ini disebabkan dalam kamus bahasa Indonesia belum adanya pengertian yang transparan mengenai gender. Kata gender berasal dari kata bahasa inggris yaitu “gender” yang berarti “jenis kelamin”. Perlu dipertegas bahwa secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis yang merupakan pemberian Tuhan, seseorang terlahir sebagai lelaki atau perempuan merupakan kodrati yang dibawa sejak lahir. Sedangkan gender dalam konteks ini adalah mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis, melainkan pada konstruksi sosial dan kultural yang

melekat pada laki-laki dan perempuan dalam suatu tatanan masyarakat.²³

Dalam pengertian akademis, gender merupakan istilah sosiologis dan psikologis yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan sosial, dan budaya terkait peran, fungsi, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan jenis kelamin (biologis). Gender tidak selalu identik dengan jenis kelamin secara biologis, melainkan mencerminkan peran, harapan dan norma sosial yang diterapkan pada laki-laki dan perempuan.²⁴ Sebagaimana dijelaskan oleh Nasrudin Umar, pada dasarnya gender merupakan konstruksi sosial yang berfungsi untuk membedakan peran, perilaku, serta berbagai aspek lain antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konteks sosial dan budaya yang dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam teori gender, dikenal dua konsep utama, yaitu *gender equality* dan *gender equity*. *Gender equality* yaitu kesetaraan gender merujuk pada suatu kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam hal memperoleh hak serta kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan sebagai manusia. Konsep ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin berhak menikmati hak-hak tersebut secara penuh tanpa adanya pengurangan atau perampasan atas dasar

²³Jihan Abdullah, “Kesetaraan Gender dalam Islam,” *Musawa* 1, no. 1 (2009): 107–114.

²⁴Fatimatuz Zahro dan Shinta Pramesti K. M., “Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur,” *Ahakim: Jurnal Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 25-46.

perbedaan biologis. Dalam pandangan Islam, perempuan dan laki-laki diakui sebagai makhluk yang memiliki ciri khasnya masing-masing dalam aspek kehidupan. Namun, perbedaan biologis bukanlah dasar untuk menempatkan perempuan di bawah laki-laki (subordinasi), apalagi menjadi legitimasi praktik diskriminasi. Sebaliknya, perbedaan biologis yang bersifat kodrati tersebut keduanya dapat saling melengkapi dan tidak menjadi penghalang bagi keduanya untuk mendapatkan hak yang setara.²⁵

Adapun *gender equity* yaitu keadilan gender merujuk pada perlakuan yang adil bagi setiap individu sesuai dengan kebutuhan untuk menuju kesetaraan tanpa diskriminasi yaitu menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang setara dalam hal nilai kemanusiaan, tanggung jawab moral, dan potensi spritual, namun tidak disamakan secara mutlak dalam aspek kehidupan. Islam tidak mendasarkan pandangan terhadap gender pada ide persamaan yang identik, melainkan pada prinsip keadilan yang mempertimbangkan kodrat, kemampuan, dan peran masing-masing. Dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan diciptakan dengan fungsi biologis dan tanggung jawab sosial berbeda, namun keduanya memiliki kedudukan yang sama mulianya di hadapan Allah. Islam mengakui bahwa keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk beribadah,

²⁵Emargusti, "Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam," *Jurnal Gender, Kajian* 1, no. 1 (t.t.): 187–196.

menuntut ilmu, berbuat kebajikan, serta kontribusi dalam masyarakat.²⁶

Keadilan pada hakikatnya berarti memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya yaitu diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa memandang dari jenis kelamin, membedakan suku, keturunan dan agama. Pada umumnya keadilan digunakan dalam empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan, dan non-diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, serta pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.²⁷

Oleh karena itu, keadilan gender dalam Islam lebih menekankan pada pemberian hak dan tanggung jawab yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing, bukan menyamaratakan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan. konsep ini sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sekaligus menjaga keseimbangan sosial dan moral sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Syariat Islam, Al-Qur'an sebagai sumber rujukan dan pedoman agama menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sejajar, baik dalam kehidupan dunia maupun di hadapan Tuhan. Tolak ukur yang membedakan keduanya bukan dinilai dari jenis kelamin, melainkan pada tingkat ketakwaan

²⁶Rahmat Hidayat et al., "Kesetaraan atau Keadilan Gender: Telaah Konseptual terhadap Ayat-Ayat tentang Gender dalam Al-Qur'an," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025).

²⁷ Muhammad Taufik, "Mukaddimah," *Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 43.

masing-masing individu. Lebih jauh, keduanya berasal dari satu entitas yang sama (*nafs al-Wahida*), sehingga keduanya tidak ada satupun memiliki keunggulan dari yang lain. Islam senantiasa memberikan rahmat bagi alam semesta, mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dan membebaskannya dari berbagai bentuk ketimpangan, dan ketidakadilan.²⁸

Dalam kerangka teori ilmu hukum, keadilan dibedakan menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif/korektif. Keadilan distributif merujuk pada keseimbangan antara nilai kontribusi dan kompensasi, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, *reward and punishment*. Keadilan komutatif berangkat dari prinsip kesetaraan, yakni pemberian hak dan kewajiban sama rata, sama rasa, dengan tidak membedakan jenis kelamin, status sosial, etnis, dsb. Syariat Islam menempatkan kedua model keadilan tersebut secara bersamaan pada dimensi yang berbeda. Pada aspek-aspek tertentu, Islam memberikan kedudukan yang setara dan sederajat antara laki-laki dan perempuan sebagai wujud keadilan komutatif seperti kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaan, dalam melaksanakan ibadah, dalam aspek keimanan dsb.

Namun pada aspek lainnya, Islam memberikan keadilan distributif antara laki-laki dan perempuan terkait tugas dan tanggungjawab masing-masing. Keadilan distributif bersifat

²⁸Andi Ahsan Taqwim, "Rekonstruksi Konsep Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Studi Kritis terhadap Kepemimpinan Perempuan dan Pembagian Warisan," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 6 (2025): 409–417.

dinamis dan kontekstual, yang artinya proposisi hak seorang selalu mengikuti besar kecilnya tanggung jawab yang dipikulnya. Misalnya dalam hal perempuan jadi saksi, besarnya bagian perempuan dalam warisan, dan kesempatan perempuan menjadi kepala keluarga/negara dsb.²⁹

Tidak ada perbedaan azas dalam hukum kewarisan Islam. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, namun porsi berbeda. Keadilan yang dijunjung dalam hukum kewarisan Islam adalah keadilan yang bersifat imbang, bukan semata sama rata. Adanya perbedaan rasio 2:1 laki-laki dan perempuan didasari pada perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dipikul laki-laki lebih tinggi dari perempuan pada konteks masyarakat masa itu. Jadi ketentuan pembagian warisan dengan rasio 2:1 bukan karena gender (jenis kelamin). Perkembangan zaman turut membawa perubahan pada kondisi sosial masyarakat. Pada masa kini, harkat dan martabat perempuan dijunjung tinggi melalui upaya penyetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan atas nama gender. Dinamika tersebut, yang diiringi oleh pergeseran konstruksi sosial, memunculkan pandangan dari kalangan aktivis gender yang menilai bahwa pembagian waris 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan tidak selalu sejalan dengan nilai keadilan.

Amina wadud sebagai pejuang gender mengkritik rumusan pembagian warisan dengan formulasi matematis 2:1 dalam Al-Qur'an. Amina wadud menegaskan bahwa rumusan tersebut

²⁹Nurlaila Harun, "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2021): 156–166.

bukanlah satu-satunya model pembagian waris yang dapat diberlakukan secara mutlak. Amina juga mengemukakan bahwa proporsi tersebut tidak dapat konsisten diterapkan dalam berbagai kasus. Penafsiran Amina Wadud menekankan pentingnya adil dalam pembagian warisan, bukan hanya dari segi nominal, melainkan juga melihat bagaimana harta tersebut bermanfaat bagi orang yang ditinggalkan.³⁰

Amina wadud mengilustrasikan situasi tersebut ke dalam realita sosial, keluarga yang memiliki seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan, kedua anak perempuan tersebut lebih berkontribusi dalam menopang kehidupan keluarga. Dalam situasi ini, pembagian warisan yang lebih besar kepada anak laki-laki justru tidak mencerminkan nilai keadilan substantif/distributif. Menurut Amina pembagian warisan tidak hanya mengukur dari angka matematis saja akan tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. ia juga berpendapat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender dalam kehidupan sosial adalah adanya pengaruh ideologi-doktrin penafsiran Al-Qur'an yang cenderung patriaki. Pandangan ini mencerminkan keprihatinan Amina terhadap pengaruh ideologi patriarki dalam pembentukan tafsir Al-Qur'an dan dampaknya terhadap ketidasetaraan gender dalam masyarakat Muslim.

³⁰Cahya Edi Setiyawan, "Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud tentang Eksistensi Wanita dalam Kajian Hukum Keluarga," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 72.

Terkait penafsiran, kaum feminis memandang bahwa tidak ada satupun tafsiran manusia yang bersifat mutlak dan bebas dari kritik. Al-Qur'an dan Al-Hadist dipandang sebagai teks suci yang sifatnya statis (nash), namun interpretasi atas keduanya senantiasa bersifat terbuka dan dinamis, sehingga selalu ada celah yang dapat dikaji ulang. Dengan demikian, terdapat dikotomi mendasar antara nash sebagai sumber ajaran yang tetap, dan tafsir sebagai hasil ijtihad manusia yang terus berkembang. Berangkat dari pemikiran tersebut, kaum feminis mengkritik bangunan fikih klasik yang dinilai masih kental dengan bias gender. Perempuan sebagai kelompok sosial yang sering dianggap lemah mengalami diskriminasi akibat konstruksi sosial yang dibangun di atas paradigma maskulinitas, sehingga kepentingan perempuan kerap terabaikan dari perumusan hukum Islam.³¹

Salah satu ayat yang sering menjadi sorotan adalah QS. An-Nisa': 11 yang mengatur pembagian warisan dengan ketentuan bahwa bagian laki-laki setara dengan bagian dua anak perempuan. ketentuan ini oleh sebagian feminis dipandang sebagai bentuk ketimpangan yang perlu dikontekstualisasikan kembali dalam kerangka keadilan gender masa kini. Menurut ulama fikih klasik, ayat tersebut dikategorikan sebagai teks qath'I (bersifat pasti).

³¹Eni Purwati dkk., "Dekonstruksi Teks Bias Gender," *Istiqro': Jurnal Penelitian Islam Indonesia* 3, no. 1 (2004): 150.

Namun para aktivis dan pemikir feminis menekankan perlunya penafsiran kontekstual, termasuk kajian historis.³²

Pandangan ini kemudian mendorong upaya untuk menginterpretasikan ulang ketentuan bagian kewarisan Islam, khususnya terkait hak laki-laki dan perempuan. Hal tersebut muncul karena porsi laki-laki dalam warisan lebih besar dibandingkan perempuan, dengan alasan laki-laki berkedudukan sebagai tulang punggung keluarga. Padahal, fenomena yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa peran perempuan tidak lagi terbatas pada urusan domestik, tetapi banyak pula yang telah beralih fungsi menjadi tulang punggung keluarga. Kondisi inilah yang kemudian menjadi paradoks tersendiri, sebab secara prinsip hukum, Islam sesungguhnya tidak membedakan gender. Namun, semakin banyak tuntutan kesetaraan yang muncul dari kaum perempuan terhadap kaum laki-laki turut memberi pengaruh terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga definisi keadilan pun mengalami perubahan yang sangat berarti. Pergeseran inilah yang mendasari tuntutan perempuan untuk menyetarakan haknya dalam keluarga.

Menurut ulama kontemporer, dasar hukum kewarisan Islam sesungguhnya terletak pada kedudukan perempuan: apabila perempuan tersebut sendirian, maka seorang laki-laki mendapatkan bagian separuh dan perempuan juga mendapatkan separuhnya; apabila terdiri dari dua orang perempuan, maka bagian laki-laki

³²Nurul Hasanah dan STAI Duba Pamekasan, "Pembagian Warisan Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Analisis pada Surah Al-Nisa Ayat 11)," *Qur'ania* 1, no. 1 (2025): 21–49.

sama dengan bagian dua orang perempuan; dan jika jumlah perempuan lebih dari dua, maka seorang laki-laki mendapatkan sepertiga sementara perempuan mendapatkan dua pertiganya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak selalu memperoleh bagian warisan setengah dari laki-laki, sebab pembagian tersebut pada dasarnya ditetapkan berdasarkan kedudukan masing-masing ahli waris, bukan semata-mata berdasarkan jenis kelamin. Pertama, perempuan memperoleh bagian setengah dari laki-laki apabila kedudukannya sebagai anak, yakni anak laki-laki dan anak perempuan. Kedua, perempuan memperoleh bagian yang sama besar dengan laki-laki apabila kedudukannya sebagai saudara seibu, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Ketiga, perempuan bahkan dapat memperoleh bagian yang sama besar atau justru lebih banyak dibandingkan laki-laki apabila kedudukannya sebagai orang tua, yaitu ayah dan ibu.³³

Teori *Hudud* Muhammad Shahrur

Nama lengkapnya Muhammad Ibnu Da'ib Syahrur. Beliau merupakan seorang pemikir muslim kontemporer yang lahir pada tahun 1938 di Damakus (Syiria). Teori *hudud* atau disebut juga teori batas atau teori limit merupakan sebuah teori sains, matematika yang dimasukkan ke dalam metode penafsiran Al-Qur'an oleh Muhammad Syahrur. Dalam dunia tafsiran teori *hudud* bukanlah suatu hal yang familiar di kalanga para mufassir klasik yang pada umumnya menggunakan pendekatan riwayat, ilmu asbabun nuzul,

³³ Anjar Kususiyanah, "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 63–82.

munasabah, nasikh-mansukh dan kaidah kebahasaan dan pentafsiran Al-Qur'an. Sedangkan dalam dunia kontemporer telah lahir pendekatan modern seperti sains dan linguistik modern yang sebelumnya tidak terdapat pada pendekatan tafsir klasik.³⁴

Dalam pemikirannya tentang waris, Sharur tidak lagi terikat dengan perspektif nalar sosial dan nalar politik pada masa lalu. Dan tidak memaksakan diri untuk menganut pola pikir patriakis dalam memahami makna ayat-ayat waris, konsep *ashabah*, dan hubungan darah dari garis ibu³⁵. Shahrur dengan teorinya tentang teori *hudud* dalam kewarisan membongkar sistem harta warisan yang dianggap kurang fleksibel. Baginya pembagian anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan (2:1) laki-laki dan perempuan tidak dapat berlaku selamanya, ketentuan ketentuan tersebut dapat saja berubah dalam batas-batas tertentu.³⁶

Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Arab pra-Islam mendiskriminasi perempuan dalam warisan, mereka tidak mendapat bagian warisan dan sering kali dianggap sebagai bagian dari harta yang diwariskan. Islam mereformasi sistem ini dengan memberikan hak warisan kepada perempuan, seperti yang diatur dalam surah al-Nisa'. Nyatanya pembagian 2:1 yang umum diketahui dari fiqh

³⁴Abdul Mustaqim, "Teori Hudūd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 1 (2017): 1–26.

³⁵Muhammad Ali Murtadlo, "Keadilan Gender dalam Hukum Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (2008): 179.

³⁶Bagus Setiawan, "Waris dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Shahrur: Sebuah Pendekatan Teori Hudud," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023): 27–48.

faraid masih dianggap belum merepresentasikan keadilan yang dituju oleh ayat-ayat waris. Dalam hal ini, Muhammad Syahrur menawarkan teori *Hudūdiyyah* atau *The Theory of Limit* yaitu batasan-batasan dalam syariat Allah. Ia menyebutnya dengan batas minimum bagi Perempuan (*al-Ḥadd al-ʿAdnā*) dan batas maksimum bagi laki-laki (*al-Ḥadd al-Aʿlā*). Dalam hal ini perempuan bisa mewarisi lebih dari batas minimum tetapi tidak dapat melebihi batas maksimum lelaki³⁷.

Syahrur memandang, ketentuan 2:1 bukanlah ketentuan yang dapat ditolak secara mutlak, bahkan ia dapat diaplikasikan menurut batasan tertentu. Sehingga ketentuan ini tidak bisa dipandang sebagai ketentuan diskriminatif atas perempuan. Karena menurutnya, ayat-ayat waris ini termasuk kelompok ayat yang telah Allah tetapkan batasan-batasan di dalamnya atau ia menyebutnya dengan prinsip *Hudūdiyyah* (*The Theory of Limit*) yaitu batasan maksimal maupun batasan minimal.

Pembacaan yang umum dikenal terkait pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan adalah bagian laki-laki dua kali bagian perempuan tanpa melihat berapa jumlah perempuan tersebut. Menurut Syahrur, Ini adalah pembacaan yang keliru karena pembagian 2:1 telah ditetapkan Allah sesuai dengan realitas objektif yang hanya berlaku bagi kondisi di mana jumlah laki-laki adalah satu dan perempuan berjumlah dua orang sebagai pewaris harta

³⁷Elva Imeldatur Rohmah dan Isniyatin Faizah, “Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (2022): 186–200.

mayit. Menurut Syahrur, laki-laki hanya disebutkan sekali pada ayat itu karena memang ayat warisan adalah ayat yang menjadikan wanita sebagai variabel bebas (independen), maka penyebutan dan kondisinya berbeda-beda. Karena perempuan sebagai dasar dalam hukum waris, jika ia disebutkan sendiri hal itu sudah mengindikasikan bahwa adanya keberadaan laki-laki. Jika disebutkan ibu maka itu sudah mencakup ayah sebagai pasangan. Begitu juga jika disebutkan lebih dari dua atau seorang saja perempuan maka itu sudah mengimplikasikan laki-laki sebagai saudaranya.³⁸

Teori Maqashid Syar'iyah

Salah satu konsep utama dalam pokok pembahasan hukum Islam adalah maqashid syariah, yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Sebagai pijakan dalam melakukan ijtihad guna menetapkan suatu hukum, maka dapat dikatakan bahwa memperhatikan maqashid syariah merupakan hal yang sangat penting, khususnya terhadap persoalan-persoalan yang tidak memiliki kekuatan hukum secara eksplisit dalam nash.³⁹ Maka dari itu, pemahaman terhadap konsep maqashid syariah menjadi pondasi penting yang tidak dapat diabaikan dalam proses penalaran.

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang

³⁸Afif Muamar, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017).

³⁹Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–216.

merupakan masdar dari kata *qashada* yang berarti “maksud” atau “tujuan, sasaran, niat, prinsip, dan tujuan akhir”.⁴⁰ Adapun kata “syariah”, secara bahasa dapat ditemukan dalam kamus kamus yang diawali dengan kata *ad-diin, al-millah, al-minhaj, at-thariqah, dan as-sunah*.⁴¹ Secara etimologis dapat diartikan bahwa syariah berarti jalan yang mengantarkan pada sumber air. Dalam terminologi fikih, syariah merupakan seperangkat ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya, baik yang bersumber dari Al-Qur’an maupun sunnah Nabi SAW yang meliputi perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya. Kata syariah sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi.⁴² Lebih luas, Ahmad Ar-Rasyuni menjelaskan bahwa syariah mencakup seluruh hukum amaliyah yang telah dibawa oleh Islam, baik yang berkaitan dengan akidah maupun aturan-aturan hukum yang bersifat praktisi.

Karena kata yang dihubungkan dengan istilah *syariah* adalah “maksud”, maka “syariah” dalam konteks ini dipahami sebagai “pembuat hukum” (*al-Syar’i*), bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, *maqashid al-syariah* berarti tujuan yang dikehendaki oleh Allah melalui setiap penetapan hukum-Nya. Selanjutnya, Al lal Al-Fasi mendefinisikan *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh syariat serta hikmah-hikmah yang terkandung di balik setiap ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu,

⁴⁰Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

⁴¹Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 6–7.

⁴²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 231.

maqashid syariah dapat dipahami sebagai tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hambaNya yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan serta menghindarkan keburukan atau menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan.⁴³

Adapun tujuan utama Allah dalam menetapkan hukum adalah *al-maslahah* atau maslahat yaitu menghadirkan kebaikan kepada umat manusia dalam kehidupan di dunia, maupun dalam persiapanya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *maqashi al syariah* itu adalah *maslahah* itu sendiri. *Al-maslahah* secara etimologi berarti sesuatu yang baik yang oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. Dalam kamus bahasa masalah diartikan sebagai perkara yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan manusia yang boleh mendatangkan manfaat kepada diri serta kaumnya. Begitu juga pengarang kamus Lisan al-‘Arab menyatakan bahwa masalah bermaksud kebaikan yaitu hilangnya kerusakan. Sedangkan secara terminologis, mashlahah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara’ (hukum Islam). Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan

⁴³Ahmad Jalil, “Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam,” *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 72–80.

dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.⁴⁴

Menurut Mustafa asy-Syalabi, seorang guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Kairo, kemaslahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat perubahannya ke dalam dua bentuk. Pertama, al-maslahah al-tsābitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan hingga kapan pun, seperti kewajiban-kewajiban ibadah yang telah ditetapkan secara pasti, antara lain shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, al-maslahah al-mutaghayyirah, yakni kemaslahatan yang dapat berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan subjek hukum. Kemaslahatan jenis ini umumnya berkaitan dengan persoalan muamalah dan adat kebiasaan masyarakat, misalnya perbedaan jenis makanan yang dikonsumsi di setiap daerah. Pembagian tersebut, menurut Mustafa asy-Syalabi, bertujuan untuk memberikan kejelasan batas antara kemaslahatan yang bersifat permanen dan kemaslahatan yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan kondisi sosial.⁴⁵

Dilihat dari segi keberadaan *maslahat* menurut syara' terbagi kepada:

- a. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

⁴⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

⁴⁵Rizal Febriansyah, Muhammad Ajrah, dan Nasya Fatiha Ahmad, "Peran Prinsip Masalah dalam Penetapan Hukum Waris Islam," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 71–81.

Contohnya dapat dilihat dalam penetapan hukuman bagi para pelaku minum-minuman keras. Dalam hadist Nabi SAW, para ulama fikih memahami bentuk hukumannya secara berbeda karena adanya perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi ketika melaksanakan hukuman tersebut.

- b. *Maslahah Mulghah*, yaitu salah satu konsep *maslahah* dalam ushul fikih yang cenderung mendapati titik silang pandang antara ulama klasik dan kontemporer. Para ulama klasik seperti al-Ghazali menolak kemaslahatan yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam sehingga tidak mendapatkan tempat dalam bangunan ijtihad. Dengan kata lain, kemaslahatan itu “ditinggalkan” karena tidak sejalan dengan ketentuan dalil yang ada. Berbeda dengan para ulama kontemporer, yang tidak semata-mata menolak atau mengabaikan kemaslahatan yang secara lahiriah berbeda dengan teks dalil nash, melainkan mengkaji ulang dengan pendekatan yang lebih kontekstualis.⁴⁶

Salah satu contoh konkret dari penerapan pendekatan kontekstualis ini dapat dilihat dalam realitas masyarakat modern ketika diskriminasi gender mulai digugat, urusan kelangsungan hidup berkeluarga tidak lagi hanya dibebankan pada pundak suami, dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam segala bidang pengetahuan, dengan demikian presiden atau kepala negara tidak harus laki-laki,

⁴⁶Nanda Himmatul Ulya, “Konsep Maslahat dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi,” *Al-Maslahah* 15, no. 2 (2019): 200–214.

pembagian waris tidak lagi 1:2, boleh saja 1:1 atau justru di balik untuk perempuan 2 bagian untuk laki-laki 1 bagian. Keputusan seperti ini menurut sebagian ulama klasik tidak sejalan dengan ketentuan teks Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun di sisi lain, ada ulama dan tokoh pemikir Islam lainnya seperti Munawir Sjadzali, Muhammad Syahrur, dan lainnya yang memperbolehkan menggunakan kemaslahatan tersebut.

Salah satu di antaranya pemikiran Munawir Sjadzali terkait pembagian waris berangkat dari prinsip bahwa hukum Islam harus senantiasa menghadirkan kemaslahatan (maslahat) bagi umat manusia. Metodologi ijtihad Munawir Sjadzali berpegang pada tiga aspek yaitu adat, nash, dan kemaslahatan. a.) adat (kebiasaan), Munawir, mengutip pendapat Abu Yusuf yang mengatakan bahwa nash turun dikarenakan ada kasus pada adat tertentu di masa itu. Jika adat berubah, maka gugur pula dalil hukum yang terkandung dalam nash tersebut. Bagi Munawir nash turun untuk memberikan solusi untuk pemecahan masalah (hukum, politik, sosial) yang efektif dalam kondisi sosial masyarakat tertentu. Apabila terjadinya pertentangan antara nash dan adat, dan ternyata adat lebih memberikan dan menjamin kemaslahatan yang dibutuhkan masyarakat, maka adat dapat diterima. Hal ini bukan semata mata untuk mengabaikan nash atau menggantikan nash, akan tetapi cara lain untuk mentafsirkan atau mentakwilkan isi kemaslahatan yang terkandung dalam nash. b.) nasakh, munawir sjadzali nasakh

adalah pembatalan atau pergeseran hukum-hukum atau petunjuk yang terkandung dalam nash sebelumnya. Munawir mengutip pendapat ibn katsir dan sayid qurtubi, menurut mufassir tersebut nasakh merupakan suatu perubahan hukum yang sangat erat kaitannya dengan perubahan tempat dan waktu. c.) Mashlahah, menurut Abdul Wahab Khallaf adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak disebut ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penetapan semata-mata untuk mencari kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Merujuk pada konsep pemikiran at-Thufi yang berdasarkan pada prinsip dasar yaitu *"kebebasan akal untuk menentukan baik dan buruknya tanpa harus dibimbingi oleh kebenaran wahyu"*. Perlu diketahui bahwa kebebasan akal di sini hanya dalam hal muamalat dan adat istiadat, bukan dalam hal ibadah.⁴⁷

Gagasan-gagasan yang tersebut di atas sejalan dengan paradigma maqasid syariah yang menekankan bahwa tujuan ditetapkan hukum adalah mewujudkan kemanfaatan, sekaligus mencegah terjadinya mudarat. Sebagai tokoh pembaruan pemikir Islam, Munawir Sjadzali menilai bahwa sejumlah persoalan yang muncul dalam kehidupan modern tidak lagi dapat dijawab hanya dengan berpegang pada teks Al-Qur'an dan Sunnah secara literal, termasuk dalam masalah kewarisan. Sistem kewarisan yang

⁴⁷Mustofa Zaid, *Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islamiy wa Najmuddin al-Thufi* (t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1959).

berlaku seringkali dipersepsikan tidak lagi dapat mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat modern. Pada dasarnya penetapan syariat selalu berpegang pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, serta menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga. Menurutnya kondisi sosial yang terus berkembang menuntut adanya aktualisasi dalam penerapan hukum Islam, agar tetap relevan dan benar-benar menjadi ajaran yang sah untuk setiap zaman dan tempat (*ṣāliḥ li-kulli zamān wa makān*).⁴⁸

- C. *Maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan maslahah yang berada dalam posisi antara maslahah mu'tabarah dan maslahah mulghah. Dengan kata lain, tidak ada teks-teks Al-Qur'an ataupun as-Sunnah yang secara jelas melegitimasi keberadaannya dan juga tidak ada yang membatalkan atau mengabaikan eksistensinya. Seluruh maslahah yang diacu akal manusia, namun tidak diperintah oleh teks nash, disebut maslahah mursalah. Sebagai contoh yang disebut maslahah mursalah adalah kodifikasi Al-Qur'an, membuat mata uang, dan membuat penjara.

Para ulama ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahah berdasarkan segi kualitas kepentingan kemaslahatannya, sebagai berikut;

⁴⁸Yusdani dan Terry Ana Fauziyah, "Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam," Universitas Islam Indonesia, t.t.

- a. *Al Maslahah al Dharuriyyah* adalah jenis kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik didunia maupun di akhirat. kemaslahatan ini harus terealisasikan dalam kehidupan manusia demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Standar paling mudah dalam menentukan kemaslahatan ini adalah konsekuensi yang ditimbulkan. Bila konsekuensinya menimbulkan kemudharatan dan kehancuran dalam kehidupan dunia juga akhiratnya, ini disebut *maslahah dharuriyyah*. Dengan kata lain *maslahah al dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang fundamental yang bertanggung jawab untuk mewujudkan dan menjaga eksistensi lima kebutuhan pokok umat manusia. Yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Al Maslahah al Hajiyyah* (kebutuhan sekunder) yaitu jenis kemaslahatan yang berfungsi melengkapi dan menyempurnakan kemaslahatan pokok (*dharuriyyah*) atau kebutuhan mendasar sebelumnya melalui berbagai bentuk keringanan dan kemudahan yang membantuk manusia dalam mempertahankan serta memelihara kebutuhan dasarnya. Sesuatu kebutuhan manusia yang seandainya tidak terpenuhi tidak menimbulkan kemudharatan atau kehancuran bahkan merusak kehidupan manusia, namun keberadaannya memberikan kemudahan dalam kehidupan.⁴⁹
- c. *Al Maslahah al Tahssiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 213.

kemaslahatan sebelumnya. Jika kemaslahatan ini tidak dipenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemeralatan dan kebinasaan hidup.

Kedudukan masalah sebagai dasar penetapan hukum menempati posisi penting dalam kerangka ijtihad hukum Islam, terutama ketika suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penggunaan masalah sebagai dasar hukum menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan sosial, tanpa mengabaikan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendekatan ini, penetapan hukum tidak hanya berorientasi pada teks semata, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan umat yang terus berubah. Meskipun demikian, penerapan masalah sebagai dasar penetapan hukum tidak bersifat bebas tanpa batas, karena kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan harus bersifat nyata, berskala umum, dan tidak bertentangan dengan nash yang ada. Dengan demikian, masalah memiliki kedudukan sebagai pendekatan dalam ruang ijtihad yang berfungsi melengkapi dan memperkuat penetapan hukum Islam, sekaligus menjaga relevansi hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer.⁵⁰

⁵⁰M. Sulthon, "Mashlahah sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 39–55.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Dengan kata lain juga dikenal sebagai sistematis penyusunan ilmu pengetahuan.⁵¹ Penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data agar mencapai tujuan dan terarah.⁵² Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan suatu penelitian, maka dari itu untuk mencapai kesuksesan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggabungkan dua pendekatan yaitu pendekatan normatif-empiris keduanya saling melengkapi dalam menjawab permasalahan yang akan dikaji. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum diarahkan pada pengkajian doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh landasan teoritis yang kokoh guna memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku. dalam konteks ini, pendekatan normatif diterapkan untuk mengkaji ketentuan hukum waris Islam

⁵¹Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 20.

⁵²Muhammad Teguh, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), 5.

berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama serta Maqashid Syar'iyah.⁵³

Meskipun demikian, pendekatan normatif semata kerap kali belum mampu menggambarkan secara utuh dinamika sosial yang berlangsung di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tambahan yang bersifat empiris untuk melengkapi analisis normatif tersebut. Pendekatan empiris digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik hukum yang berlangsung secara nyata di lapangan, meskipun pendekatan ini juga menghadirkan tantangan tersendiri terkait validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, pendekatan empiris diterapkan melalui pengumpulan data secara langsung dari masyarakat, baik melalui wawancara maupun observasi lapangan, untuk mengungkap persoalan pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang dalam praktiknya menunjukkan perbedaan dengan ketentuan hukum waris Islam..⁵⁴

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu metode riset yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena sosial, perilaku, atau pengalaman yang kemudian disajikan dalam bentuk analisis kata dengan studi lapangan (*field*

⁵³Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 310.

research) yaitu metode yang dipakai oleh peneliti untuk melihat sejauh mana prakti masyarakat Kabupaten Pidie sesuai antara teori dan praktik di lapangan dengan menggunakan data primer.⁵⁵

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya dengan memilih beberapa kecamatan yang dianggap relevan dan representatif terhadap objek penelitian, yaitu Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Panteraja, Kecamatan Trienggadeng, dan Kecamatan Meureudu. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan karakteristik geografis dan sosial wilayah yang beragam. Kecamatan Panteraja dan Kecamatan Trienggadeng dipilih untuk mewakili wilayah pesisiran, sedangkan Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Bandar Baru dipilih untuk mewakili wilayah perkotaan dan perbukitan. Keberagaman karakteristik wilayah tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lokasi penelitian, karena kondisi geografis dan lingkungan sosial masyarakat dapat memengaruhi pola kehidupan serta praktik sosial, termasuk praktik pembagian harta warisan. Dengan demikian, pemilihan keempat kecamatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya serta memungkinkan peneliti melihat ada atau tidaknya perbedaan karakteristik wilayah terhadap praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat.

⁵⁵Amien Husein Nasution, *Metodologi Research* (Bandung: Jemmars, 2022), 75.

Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau bahan hukum yang memiliki otoritas.⁵⁶ Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan atau masyarakat Pidie Jaya terutama dalam hal praktik pembagian waris.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan Data

Dalam melakukan proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut;

a. Observasi

Obsevasi merupakan kegiatan mengamati langsung melalui pengamatan langsung kepada objek penelitian untuk melihat dari

⁵⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 47.

dekat kegiatan yang dilakukan.⁵⁷ Melalui observasi, penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang akan diteliti, khususnya untuk mengamati bagaimana struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat memengaruhi alasan dan pertimbangan masyarakat dalam pembagian harta warisan secara sama rata. Dalam hal ini, penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung kondisi dan kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya, sehingga data yang diperoleh lebih objektif dan sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.⁵⁸ Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yakni dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka secara fleksibel namun tetap terarah pada fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan sejumlah 30 informan di Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari ahli waris 20 orang, tokoh adat gampong 4 orang, dan tokoh agama 5 orang yang dianggap memiliki pengetahuan serta pemahaman mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Pemilihan informan

⁵⁷Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), 30.

⁵⁸Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 5.

tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dan berkompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui catatan penting seperti arsip, termasuk ke dalamnya buku-buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵⁹

Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti, diperlukan proses analisis data. Analisis data merupakan kegiatan menyederhanakan, mengelompokkan, dan menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Dengan demikian, analisis data adalah proses transformasi data mentah menjadi informasi yang memiliki makna ilmiah. Setelah peneliti memperoleh seluruh data yang diperlukan, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan makna, pola, serta hubungan dari data yang telah dikumpulkan, sehingga menghasilkan uraian komprehensif sesuai konteks penelitian.⁶⁰

⁵⁹Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Media Grafika, 2006), 191.

⁶⁰Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, t.t.), 188.

Teknik Penulisan

Teknik dalam penulisan penelitian ini mengacu pada panduan penelitian tesis dan disertasi UIN Ar-Raniry 2019-2020. Serta dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an, penulis berpedoman pada *Al-Qur'an dan Terjemahnya* terbitan Kementerian Agama.

1.8 Sistematika pembahasan

Bab I Pendahuluan bab ini memuat latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan, disertai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (baik teoritis maupun praktis). Selain itu, juga terdapat kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan serta penjelasan tentang kerangka teori dan metode yang digunakan dalam penelitian. Pendahuluan juga akan memuat batasan masalah dan sistematika penulisan agar pembaca memperoleh gambaran umum mengenai arah dan fokus kajian.

Bab II Pembahasan bab ini berisi kajian konseptual dan teoritis mengenai topik yang diteliti. Di dalamnya akan dibahas konsep hukum mawaris dalam hukum Islam, sumber atau landasan hukum mawaris, serta ketentuan pembagian waris, serta kerangka pemikiran sebagai pijakan dalam menganalisis fenomena sosial yang diangkat dalam studi ini.

Bab III Hasil Penelitian bab ini memuat temuan lapangan dari studi di Kabupaten Pidie Jaya . Penyajian hasil penelitian dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, temuan tersebut akan dianalisis menggunakan pendekatan Maqashid Syari'ah dan dikaitkan

dengan teori hukum keluarga Islam. Bab ini menjadi inti dari proses verifikasi data, sintesis konsep, serta refleksi atas praktik sosial yang terjadi terkait praktik pembagian harta warisan sama rata di Pidie Jaya .

Bab IV Penutup berisi kesimpulan ringkas dan sistematis sesuai rumusan masalah, serta saran aplikatif dan akademik bagi masyarakat, akademisi, dan pemangku kebijakan.



BAB II

KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM

2.1 Definisi, Sumber dan Asas Hukum Waris

2.1.1 Definisi Hukum Waris

Ajaran Hukum Islam telah mengatur proses peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris secara rinci dan sistematis. Dalam literatur hukum Islam konsep ini dikenal dengan beberapa istilah, seperti *faraid*, *fiqh al-mawaris* dan hukum waris. Secara etimologis istilah waris berasal dari akar kata *waritsa* - *yaritsu*- *irtsan*-*wamiratsan* yang bermakna “warisan” atau “pusaka”. Adapun kata *mawarits* bentuk jama’ dari *mirats*, yang secara etimologis berarti “segala sesuatu yang diwariskan”.⁶¹ Secara istilah waris berarti berpindahnya sesuatu dari satu pihak kepada pihak yang lain atau dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Proses ini biasanya terjadi setelah seseorang meninggal dunia, dan harta peninggalannya akan dibagikan kepada ahli waris yang telah ditentukan oleh hukum Islam, seperti anak, istri, suami, dan kerabat dekat lainnya.

Pada kajian fikih, konsep ini juga dikenal dengan istilah *fara'idh*,⁶² secara bahasa *al-Faraidh* berarti ketetapan atau

⁶¹Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Drs. Hamdan Rasyid, M.A. (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), 41.

⁶²Dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti *faraidh*, *fikih mawaris*, dan *hukum al waris* . perbedaan dalam penamaan ini terjadi, karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim digunakan adalah *al-faraidh*. Kata ini yang sering digunakan oleh an -Nawawi dalam kitab fikih Minhaj al-Thalibin. Oleh Mahaly dalam komentarnya atas *matan minhaj* disebutkan

kepastian. Dalam istilah, *farai'dh* merupakan bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat untuk diberikan kepada setiap pihak yang berhak menerimanya. Adapun menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanni, *Faraidh* adalah bentuk jama' dari *faridhah*, sedangkan makna yang dimaksudnya adalah *mafrudhah*, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan bahagiannya.⁶³

Hasby Ash Shidieqy, mendeskripsikan *faraidh* sebagai sesuatu ilmu yang mempelajari cara untuk mengetahui pihak-pihak yang berhak menerima warisan, porsi (kadar) yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta metode pembagiannya. Adapun Amir Syarifuddin juga menyatakan bahwa warisan merupakan sekumpulan aturan yang mengatur cara pembagian atau peralihan hak dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, dengan dasar aturan tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁶⁴

Adapun secara terminologi hukum Indonesia, sebagai mana termaktub dalam Bab 1, Pasal 171 huruf a hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak

alasan penggunaan kata tersebut; Lafaz faraid merupakan jama' (bentuk plural) dari lafaz faridhah yang mengandung arti *mafrudhah* yang memiliki arti yang sama dengan *muqaddarah*, yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam Al-Qur'an lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinami dengan *faraid*. (Mahally III, 134-135)

⁶³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 13.

⁶⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 6.

menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing”.⁶⁵ Secara garis besar, warisan dapat dipahami sebagai proses pemindahan berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada pihak lain yang masih hidup, dengan tetap memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum Islam.

Harta peninggalan dalam mawarits dikenal dengan istilah “*al-tarikah*”. Secara bahasa *tirkah* berasal dari bahasa Arab yang bermakna harta peninggalan. Secara istilah *tirkah* merupakan sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan *tirkah* berdasarkan pada sudut pandang masing-masing sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiah, *tirkah* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh simayit yang tidak memiliki hubungan dengan hak orang lain (pihak ketiga). Sebagai contoh, jika seseorang membeli suatu barang tetapi pembayarannya belum lunas, penjual masih memiliki hak atas barang tersebut. Menurut pendapat ini barang tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam harta peninggalan (*tirkah*).
- b. Menurut ulama Syafi’iyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Ulama tersebut mendefinisikan *tirkah* dengan sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit baik berupa harta benda maupun hak-hak nya baik itu hak kebendaan atau bukan kebendaan seperti hak menentukan pilihan (*khiyar*), *had qazf* (hukuman

⁶⁵ *Kompilasi Hukum Islam*

), *diat* (denda) dan lain sebagainya, demikian juga hak-haknya semasa masih hidup.⁶⁶

- c. Sayid Abi Bakri Syatta mendefinisikan harta peninggalan (*tirkah*) adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa harta maupun hak dan dibenarkan oleh syari'at untuk diwariskan kepada ahli warisnya.
- d. Ibnu Hazm, *tirkah* adalah segala apa yang ditinggalkan oleh simayit berupa harta benda saja, sedangkan hak-hak tidaklah diwariskan, kecuali hak-hak tersebut mengikuti kepada bendanya atau ia diartikan sebagai harta benda.⁶⁷

Dari pandangan para fuqaha di atas, terlihat adanya perbedaan pendapat dalam memaknai konsep harta peninggalan (*tirkah*). Kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *tirkah* hanya mencakup harta yang secara penuh dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang. Sementara Jumhur ulama memiliki sudut pandang yang berbeda, di mana harta *tirkah* diartikan sebagai seluruh harta yang ditinggalkan simayit termasuk hak, dalam katagori harta tidak mesti yang telah dimiliki dan dikuasai secara sempurna tetapi cukup dengan menguasai asal dan sumbernya saja. Pendapat ini kemudian diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 poin d, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh

⁶⁶Muhammad Suhaili Sufyan, *Fikih Mawaris Praktis Perbandingan Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 22–23.

⁶⁷Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2002), 15.

pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-hak nya.⁶⁸

2.1.2 Sumber Hukum Kewarisan Islam

Secara dasar, hukum kewarisan merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci al-Qur'an sebagaimana yang telah diketahui keberadaannya. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang secara langsung mengatur kewarisan ialah sebagai berikut;

1. Ayat-Ayat Al-Qur'an

a. QS. An-Nisa'' : 7

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa'' : 7 sebagai berikut;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Yang
artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Ketentuan dalam ayat tersebut menjadi dasar utama bahwa dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk menerima waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai kewajiban dan hak terhadap waris.

⁶⁸Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan).

b. QS. An-Nisa' : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

c. QS. An-Nisa': 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

d. QS. An-Nisa': 176

إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهَا أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا قُلَّ اللَّهُ يُفْنِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ-يَسْتَفْتُونَكَ وَ إِنْ كَانُوا-فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ-وَ هُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ-تَرَكَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ-يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا-إِخْوَةٌ رِّجَالًا وَ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: *“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-laknya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Ayat-ayat suci Al-Qur'an tersebut merupakan bagian dari firman Allah yang menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak para ahli waris. Dalam ayat itu, Allah menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan serta menjelaskan kondisi-kondisi yang menentukan seseorang memperoleh hak waris atau terhalang darinya. Selain itu juga diuraikan mekanisme pembagian waris melalui *furudhul muqaddarah* atau sebagai *ashabah*, atau keduanya bersama-sama, serta kapan seseorang hanya berhak atas sebagian atau tidak memiliki hak sama sekali.⁶⁹

⁶⁹Muhammad Zukhdi, *Ilmu Mawarits dalam Mazhab Syafi'i: Studi Komparatif UU Kewarisan, KHI, dan Hukum Adat di Aceh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), 37–39.

2. Al-Hadist Nabi SAW

Selain ayat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat juga hadist yang menjadi landasan hukum kewarisan, di antaranya;

a. Hadist dari Ibnu Abbas ra.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi Saw, berkata ia: berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”. (Sahih Bukhari)

b. Hadist dari Jabir ra.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْأَسْوَاقِ فَجَاءَتْ ﷺ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَانِ ثَابِتٌ بِنُ قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ اسْتَفَاءَ عَنْهُمَا مَالُهُمَا وَمِيرَاثُهُمَا كُلُّهُ فَلَمْ يَدَعْ لهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ قَالَ وَنَزَلَتْ . " يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ " ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ . لَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ " ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ . الْآيَةُ { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } سُورَةُ النِّسَاءِ قَالَ أَبُو . " أَعْطِيهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَلكَ " فَقَالَ لِعَمَّهَمَا . " وَصَاحِبَهَا دَاوُدَ أَخْطَأَ بِشْرٌ فِيهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ

“Dari Jabir bin Abdullah: Kami pergi bersama Rasulullah ﷺ dan datang kepada seorang wanita dari Anshar di al-Aswaf. Wanita itu membawa dua putrinya dan berkata: "Wahai Rasulullah, ini adalah putri-putri Thabit bin Qais yang dibunuh sebagai syahid ketika dia

bersamamu di perang Uhud, paman mereka telah mengambil semua harta dan warisan mereka, dan tidak meninggalkan apa pun untuk mereka. Apa pendapatmu, wahai Rasulullah? Mereka tidak dapat dinikahkan kecuali mereka memiliki harta." Rasulullah ﷺ berkata: "Allah akan memutuskan mengenai hal itu." Kemudian ayat dari Surat An-Nisa' diturunkan: "Allah (demikian) memerintahkan kamu tentang anak-anakmu (warisan)." Rasulullah ﷺ berkata: "Panggil wanita itu dan saudara suaminya." Dia kemudian berkata kepada paman mereka: "Berikan kepada mereka dua pertiga dan kepada ibu mereka sepertiga, dan apa yang tersisa adalah milikmu."⁷⁰

c. Hadist dari Huzail bin Surabil ra.

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ، سَمِعْتُ هُرَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، قَالَ سَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ابْنَةِ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأَخْتٍ، فَقَالَ لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ وَلِلْأَخْتِ النَّصْفُ، وَأَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ لَقَدْ ضَلَّاتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنْ فَسَيِّئَابِغِي لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ، وَلِلْإِبْنَةِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةٌ " ﷺ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضَى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي. "الثَّلَاثِينَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

“ Dari Huzail bin Shirahbil: Abu Musa ditanya tentang (warisan) seorang putri, putri dari seorang anak, dan seorang saudara perempuan. Dia berkata, "Putri akan mendapatkan setengah dan saudara perempuan akan mendapatkan setengah. Jika kamu pergi kepada Ibn Mas'ud, dia akan memberitahumu hal yang sama." Ibn Mas'ud ditanya dan diberitahu tentang keputusan Abu Musa. Ibn Mas'ud kemudian berkata, "Jika saya memberikan keputusan yang sama, saya akan tersesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Keputusan yang akan saya berikan dalam kasus ini adalah sama seperti yang dilakukan Nabi ﷺ, yaitu setengah untuk putri, dan sepertiga untuk putri dari anak, yaitu kedua bagian

⁷⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, jilid II (Kairo: Mustafa al-Babiy), 109; Abu Isa al-Tirmidzi, *Al-Jami' al-Sahih*, jilid IV (Kairo: Mustafa al-Babiy, 1938), 414.

tersebut menjadi dua pertiga dari total harta; dan sisanya untuk saudara perempuan." Setelah itu kami datang kepada Abu Musa dan memberitahunya tentang keputusan Ibn Mas`ud, maka dia berkata, "Jadi, jangan tanyakan kepada saya tentang keputusan, selama orang yang berilmu ini ada di antara kalian."⁷¹

3. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

4. Ijtihad Para Ulama

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak dapat disepakati. Meskipun Al-Qur'an dan hadist sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukannya adanya *ijtihad*, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Misalnya, mengenai bagian warisan banci (*khunsa*), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.

Contoh lainnya adalah status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam Al-Qur'an hal ini tidak dijelaskan. Adapun yang dijelaskan hanyalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-

⁷¹*Ibid.*

apa lantaran terhibab, kecuali dalam masalah *kalalah* maka mendapatkan bagian.⁷²

2.1.3 Asas-asas Hukum Kewarisan

Prinsip kewarisan pada dasarnya selalu berkaitan erat dengan proses peralihan atau pemindahan hak dan kewajiban dari pewaris ke ahli waris. Dalam konteks ini, penerimaan harta warisan selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam, antara lain asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.

1. Asas ijbari

Asas ijbari merupakan asas dalam hukum kewarisan Islam yang bermakna bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Adanya unsur ijbari ini dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.

2. Asas bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat

⁷²Siska Ayu Anggraini dan Rachmat Panca Putera, "Dinamika Ijtihad dalam Hukum Islam: Antara Klasik dan Kontemporer dalam Merespons Perubahan Sosial," *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 598–606.

garis keturunan laki-laki dan perempuan. sebagai contoh dapat dilihat dalam QS. An-Nisa' ayat 7,11,12, dan 176.

3. Asas individual

Asas ini menegaskan bahwa setiap individu yang termasuk ke dalam katagori ahli waris berhak memperoleh bagian warisan secara pribadi atau perorangan. Dengan demikian, harta peninggalan harus dibagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individual, tanpa pengecualian, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, tetap memiliki hak atas warisan. Dalam pelaksanaanya, seluruh harta peninggalan dinyatakan dalam bentuk nilai tertentu, kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan hukum Islam.

4. Asas keadilan berimbang

Istilah adil dalam konteks kewarisan berasal dari kata *al-'adlu*, yang secara etimologis bermakna keseimbangan dan penempatan sesuatu pada tempatnya. Dalam hukum kewarisan Islam, konsep keadilan dipahami sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kesesuaian antara bagian yang diterima seseorang dengan kebutuhan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Dalam Al-Qur'an, khususnya Surah an-Nisā' ayat 7, ditegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk memperoleh warisan. Ayat tersebut menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan secara proporsional dalam hal kewarisan. Selanjutnya, pada ayat 11, 12, dan 176 Surah an-Nisā', dijelaskan secara terperinci hak-hak ahli waris, termasuk anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, serta saudara laki-laki dan perempuan, beserta kadar bagian masing-masing.

Asas keadilan ini mengandung makna bahwa dalam sistem kewarisan Islam harus selalu terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Laki-laki dan perempuan, misalnya, menerima bagian warisan yang proporsional dengan peran dan kewajiban mereka dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, harta warisan yang diterima ahli waris merupakan kelanjutan dari tanggung jawab sosial dan keluarga yang selama ini dipikul oleh pewaris.⁷³ Karena itu, perbedaan bagian warisan antara satu ahli waris dengan yang lain bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan cerminan perbedaan tanggung jawab masing-masing dalam struktur keluarga. Laki-laki, misalnya, memiliki kewajiban agama untuk menafkahi keluarga, memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, serta menanggung beban ekonomi rumah tangga. Besarnya bagian warisan yang diterimanya selaras dengan kewajiban yang harus dipenuhi tersebut, terlepas dari kondisi ekonomi istrinya atau ada tidaknya anggota keluarga lain yang membutuhkan bantuan.

5. Asas semata akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada pihak lain dengan istilah kewarisan hanya dapat terjadi setelah pemilik harta tersebut meninggal dunia. Asas ini menegaskan bahwa selama seseorang masih hidup, harta yang dimilikinya tidak dapat dialihkan kepada orang lain dalam kerangka waris. Maka dari

⁷³Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 43.

itu, setiap bentuk pengalihan harta yang dilakukan ketika pemiliknya masih hidup baik secara langsung maupun tidak, hal itu tidak termasuk dalam katagori kewarisan hukum Islam. Asas ini menunjukkan bahwa kewarisan merupakan sebab akibat hukum yang timbul semata-mata karena kematian pewaris.⁷⁴

2.1.4 Bentuk-Bentuk Harta Peninggalan (*Tirkah*)

Harta peninggalan (*tirkah*) adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang masuk katagori harta miliknya serta dibenarkan oleh syariat untuk diwariskan kepada ahli warisnya, baik berupa benda ataupun hak. Dari definisi tersebut dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu sendiri terdiri dari:

- a. Kebendaan yang sifatnya mempunyai nilai kebendaan. Sebagai contoh, benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang si pewaris, surat-surat berharga, diyat (juga termasuk diyat wajibah, uang pengganti qishah), dan hal-hal lainnya yang dapat diklaim sebagai miliknya.
- b. Hak-hak kebendaan yaitu segala bentuk hal yang berkaitan dengan pemanfaatan benda, seperti hak untuk memungut atau memperoleh hasil dari pengelolaan lahan perkebunan, sumber mata air, dan sejenisnya.
- c. Hak-hak yang bukan kebendaan, misalnya hak *khiyar* , *syufa'ah* yaitu hak beli yang diutamakan untuk salah seorang

⁷⁴Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 28–29.

anggota serikat bagi teman atau tetangga, dan pemanfaatan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

- d. Benda-benda yang berada ditangan orang lain, seperti gadaian, dan barang yang sudah dibeli tapi belum sepenuhnya lunas pembayaran.⁷⁵

Simpulkan harta peninggalan adalah harta yang telah dibiayarkan utang dan jenazah , wasiat .

2.2 Pembagian Waris Dalam Hukum Islam

2.2.1 Syarat dan Rukun Kewarisan Islam

Persoalan waris-mewarisi mencakup tiga unsur pokok yang wajib diperhatikan, di mana setiap unsur memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Literatur fikih mengklasifikasikan unsur-unsur pokok tersebut sebagai rukun, yaitu komponen dasar yang membentuk struktur suatu persoalan hukum. Suatu ketentuan dianggap belum terpenuhi secara sempurna apabila salah satu rukunya tidak ada. Adapun yang dimaksud syarat adalah apa yang tergantung adanya hukum dengan adanya syarat dan dengan tidak adanya syarat maka hukum tidak ada. Syarat terletak di luar hakikat suatu hukum tidak termasuk unsur substansial, namun keberadaannya tetap wajib di penuhi agar suatu ketentuan hukum dapat diberlakukan secara sah. Oleh sebab itu, dalam kewarisan apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadinya pewarisan. Adapun syarat-syarat kewarisan dalam Islam

⁷⁵Sofyan Munawar dan Nilman Ghofur, “Hukum Kewarisan Islam dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama),” *Sahaja: Journal Shariah and Humanities* 2, no. 1 (2023): 129–141.

sebagaimana yang oleh ulama fiqh Syafi'iyah ada 4 syarat yaitu sebagai berikut;

1. Meninggalnya seorang pewaris secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara *taqdiri* yakni pewaris benar-benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian semasa hidup tidak termasuk ke dalam katagori waris akan tetapi hibah.
2. Keberadaan ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Dalam pengertian hidup di sini termasuk;
 - a. Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat pewaris meninggal dunia
 - b. Orang yang hilang (*mafqud*) dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlunya putusan pengadilan yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tak juga kembali, maka bagian warisnya dibagikan kembali kepada ahli waris.
3. Mengetahui adanya hubungan waris.
4. Mengetahui seluruh ahli waris diketahui secara pasti dan bagian masing-masing.⁷⁶

⁷⁶Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah Ibrahim al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Razi*, jilid II (Indonesia: Haramain), 25, dikutip dalam Muhammad Zukhdi, *Ilmu Mawarits dalam Mazhab Syafi'i*, 37–39.

Adapun rukun mewarisi terdapat 3 hal, yaitu sebagai berikut;

1. Harta warisan (*mauruts* atau *tirkah*). Harta warisan (*mauruts*) merupakan segala aset atau barang yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian diberikan kepada ahli waris. Sebelum harta tersebut dibagikan, terlebih dahulu dikurangi dengan beberapa kewajiban seperti biaya perawatan, utang, dan pelaksanaan wasiat dari pewaris. Menurut kompilasi hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama, setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang-piutang dan menunaikan wasiat sipewaris. Sedangkan *tirkah* mengacu pada segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat yang diizinkan untuk diwarisi oleh ahli waris menurut aturan agama. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa harta warisan adalah harta bersih (*netto*), setelah dipotong dengan biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit hingga meninggal dunia dan harta tersebut dapat berbentuk harta benda hak milik pewaris dan hak-hak nya.
2. Pewaris (*Muwarrits*) adalah orang yang telah meninggal dunia atau dihukum sudah meninggal yang meninggalkan harta warisan untuk dibagikan kepada ahli waris. Dalam sistem hukum kewarisan *muwarrits* adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, baik meninggal *haqqi* (sejati) maupun *hukmiy* (menurut putusan

hakim) atas dasar dan beberapa sebab meskipun belum diketahui secara jelas kematiannya.

3. Ahli waris yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan simayit dikarenakan memiliki sebab-sebab kewarisan dengan pewaris.

2.2.2 Sebab-Sebab Kewarisan

Dalam literatur hukum Islam atau fikih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu sebagai berikut;⁷⁷

2. Hubungan nasab, yaitu adanya hubungan darah dengan seseorang atau adanya hubungan kerabat, baik dari garis atas, atau garis kebawah sekalipun. Misalnya, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kakek, nenek dan seterusnya.
3. Hubungan pernikahan, yang dimaksud dengan pernikahan di sini ialah berkumpulnya suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah.
4. Hubungan wala', yaitu seseorang yang memerdekakan hamba sahaya, berhak mendapatkan warisan dari hamba sahaya tersebut kala ia meninggal.
5. Hubungan agama (sesama muslim), yaitu apabila seseorang yang meninggal dunia sedang ia tidak mempunyai ahli waris karena nasab, nikah, atau wala', maka harta warisan

⁷⁷Mahalli, Jalal al-Din al-, *Syarh Minhaj al-Thalibin*, jilid III (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah), dikutip dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 179.

peninggalanya diserahkan kepada pembendaharaan umum atau sering disebut baitul mal yang akan digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak memiliki ahli waris akan diwarisi oleh umat Islam. Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang Islam, sedangkan ahli warisnya bukan muslim, ahli waris tersebut tidak berhak mendapatkan harta waris. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda;

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“orang Islam tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang Islam” (mutafaqu ‘alaih)

2.2.3 Ahli Waris dan Haknya

Pembahasan mengenai kewarisan Islam tidak luput dari keberadaan ahli waris sebagai pihak yang dituju dalam proses pembagian harta. Dalam terminologi fikih, istilah ahli waris atau juga disebut *warits* diartikan orang-orang yang memiliki hak atas harta peninggalan si pewaris baik karena hubungan kekerabatan, perkawinan, maupun sebab lain yang diakui oleh syariat serta terpenuhinya syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam.

Adapun terkait rincian pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris, hal ini sebagian besar telah diatur secara jelas oleh Allah Swt. Melalui ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Saw,

serta ijma ulama. Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara keseluruhan ahli waris dapat diklasifikasikan sebagai berikut; Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka hukum Islam mengelompokkan ahli waris ke dalam tiga golongan;

1. *Dzawil furudh*, yaitu ahli waris yang keberadaannya telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' dengan bagian warisan yang sudah ditetapkan secara pasti, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{6}$. Dalam pembagian harta warisan, hak kelompok ini didahulukan bagiannya dari kelompok ahli waris lain. Secara garis besar, *dzawil furudh*, terbagi menjadi dua golongan.

Golongan pertama adalah *ashab al furudh sababiah* karena adanya sebab pernikahan yaitu suami dan istri, yang hak kewarisannya muncul karena adanya hubungan pernikahan. Golongan kedua *ashab al furudh nasabiah* yaitu ahli waris yang hak kewarisannya didasarkan pada hubungan nasab atau biasa disebut hubungan darah. Golongan ini berjumlah sepuluh orang, terdiri dari 3 orang dari pihak laki-laki yaitu ayah, kakek, dan saudara laki-laki seibu, dan 7 dari pihak perempuan, yaitu ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan saudara perempuan seibu. Dengan demikian, jumlah keseluruhan *ashab al furudh* adalah 12 orang, 4 dari golongan laki-laki dan 8 dari golongan perempuan. Namun apabila seluruh ahli waris tersebut hadir secara bersamaan, maka yang tetap berhak

menerima bagian hanyalah 5 ahli waris saja yaitu, ayah, ibu, suami atau istri, serta anak laki-laki dan perempuan.

2. *Ashabah* , yaitu golongan ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, melainkan menerima sisa harta warisan setelah dikurangi bagian-bagian yang telah berikan kepada *dzawil furudh*. Apabila tidak terdapat ahli waris dari golongan *dzawil furudh* maka mendapatkan semuanya.
3. *Dzawil arham*, merupakan golongan kerabat yang tidak termasuk dalam golongan *dzawil furudh* maupun *ashabah*. Menurut ketentuan Al-Qur'an, golongan ini pada dasarnya tidak memiliki hak waris secara langsung. Akan tetapi sebagian ulama berpandangan bahwa golongan ini dapat memperoleh hak waris apabila tidak ditemukan ahli waris dari golongan *dzawil furudh* maupun *ashabah*. Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.

Adapun hak-hak ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dengan kadar masing-masing melalui konsep *furudul muqaddarah* terdiri atas bagian-bagian tertentu yaitu; Setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), seperenam ($1/6$) dan *ashabah*, dapat dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

Tebel. 2.1. Bagian-bagian *Dzul al furudh*

No.	Ahli Waris	Bagian	Syarat Ketentuan
1	Suami	$\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$ jika istri tidak meninggalkan anak atau cucu (far'u waris). $\frac{1}{4}$ jika istri meninggalkan anak atau cucu.
2	Istri	$\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$ jika suami tidak meninggalkan anak atau cucu. $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak atau cucu (bagian dibagi rata jika istri lebih dari satu).
3	Anak perempuan	$\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, atau ashabah	$\frac{1}{2}$ jika hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki. $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki. Menjadi ashabah (bersama anak laki-laki) jika ada anak laki-laki.
4	Cucu perempuan dari anak laki-laki	$\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, atau ashabah	Bagian sama seperti anak perempuan, dengan syarat tidak ada anak perempuan kandung yang menghalanginya.
5	Ayah	$\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$ + sisa, atau ashabah	$\frac{1}{6}$ jika pewaris meninggalkan anak/cucu laki-laki. $\frac{1}{6}$ ditambah sisa jika pewaris hanya meninggalkan anak perempuan. Menjadi ashabah (mengambil seluruh sisa) jika pewaris tidak meninggalkan anak.

6	Ibu	$\frac{1}{6}$ atau $\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$ jika pewaris meninggalkan anak/cucu, atau dua saudara/saudari atau lebih. $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara/saudari atau lebih
7	Kakek (dari pihak ayah)	$\frac{1}{6}$ atau ashabah	$\frac{1}{6}$ jika pewaris meninggalkan anak/cucu laki-laki. Menjadi ashabah jika pewaris tidak meninggalkan anak, dengan syarat ayah pewaris sudah tidak ada.
8	nenek	$\frac{1}{6}$	Diperoleh baik sendiri maupun dibagi rata dengan nenek lain yang sederajat, dengan syarat ibu pewaris sudah tidak ada.
9	Saudara perempuan kandung	$\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, atau ashabah ma'al ghair	$\frac{1}{2}$ jika sendirian. $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih. Menjadi ashabah bersama anak/cucu perempuan jika ada, dengan syarat tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, atau ayah.
10	Saudara perempuan seayah	$\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, atau ashabah ma'al ghair	Ketentuan sama dengan saudara perempuan kandung, dengan syarat tambahan tidak ada saudara kandung (laki-laki maupun perempuan).

11	Saudara seibu (laki- laki/perempuan)	1/6 atau 1/3	1/6 jika hanya seorang. 1/3 jika dua orang atau lebih, dibagi rata antara laki-laki dan perempuan, dengan syarat tidak ada anak, cucu, ayah, atau kakek.
----	--	-----------------	--

Catatan; istilah '*far'u waris*' merujuk pada anak dan cucu pewaris. Bagian di atas dapat berubah jika terjadi kondisi khusus seperti '*aul*' (kekurangan harta) atau *radd* (kelebihan harta setelah dibagi).

2.3 Reinterpretasi Pembagian waris Islam

Hukum waris Islam secara normatif telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis serta ijma' ulama yang mencakupi golongan ahli waris beserta bagian masing-masing pihak ahli waris melalui sistem faraidh. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 yang mengatur pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1. Ketentuan tersebut secara eksplisit tampak membedakan besaran hak waris laki-laki dan perempuan. Perbedaan rasio tersebut tidak semata-mata perselihan angka melainkan berakar pada struktur sosial pada masa turunnya ayat yang menunjukkan sisi tanggung jawab dalam keluarga Islam. Laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi keluarga seperti menafkahi istri, anak, kewajiban mahar dan lain sebagainya. Sementara perempuan tidak dibebankan tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga sehingga apa yang diwariskan padanya adalah sepenuhnya hak miliknya.⁷⁸ ketentuan

⁷⁸Lollyta Julius, M. Sudirman, dan Benny Djaja, "Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia," *Desentralisasi* 2, no. 3 (2025).

tersebut telah lama diterima dan praktikan oleh berbagai kalangan komunitas Muslim sebagai manifestasi ketetapan ilahiyah yang dipandang adil dan tak terbantah.

Namun demikian, dalam konteks kehidupan masyarakat modern yang tengah mengalami transformasi struktural dan nilai-nilai sosial, implementasi ketentuan kewarisan tersebut kerap berhadapan dengan problematika baru terutama berkembangnya tuntutan atas dasar prinsip kesetaraan gender, keadilan sosial, dan relasi antara norma agama dengan praktik budaya lokal. Masyarakat menilai bahwa kondisi sosial ekonomi perempuan sudah berubah secara signifikan. Perempuan kini berperan aktif dan sejajar dengan laki-laki dalam hal menompang kebutuhan finansial keluarga. Realitas tersebut menyebabkan urgensi intelektual untuk melakukan reinterpretasi terhadap ketentuan waris agar tetap kontekstual dan relevan. Terdapat upaya reinterpretasi teks hukum waris oleh para pemikir kontemporer seperti Munawir Sjadzali, Muhammad Syahrur, dan Aminah Wadud dalam teori gendernya. Mereka menekankan pentingnya penyesuaian ijtihad yang berorientasi pada maqashid syariah yakni mencapai kemaslahatan, keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Reinterpretasi tersebut bukan dimaksud untuk menafikan teks normatif, tetapi merupakan langkah metodologis untuk menggali makna keadilan yang substansial dan responsif terhadap perkembangan sosial.⁷⁹

⁷⁹Irwan, "Reinterpretasi Hukum Waris Islam dalam Konteks Sosial Modern," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1977–1982.

2.3.1 Masalah Sebagai Reinterpretasi Waris Islam

Meskipun hukum waris Islam telah dirumuskan secara terperinci dan sistematis melalui sistem faraidh yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadist, namun penerapannya di tengah kehidupan masyarakat kontemporer kerap melahirkan kompleksitas yang tidak sepenuhnya berpegang pada pembacaan teks secara literal. Kompleksitas tersebut tidak muncul karena ketiadaan aturan dalam teks nash melainkan karena adanya perbedaan cara pandang di kalangan ulama dalam memahami dan menafsirkan dalil-dalil ayat waris dengan mempertimbangkan sisi kemaslahatan dan keadilan secara substansial dalam pembagian waris.

Prinsip masalah dalam hukum Islam merupakan konsep yang menekankan kemaslahatan atau kebaikan umum sebagai dasar pertimbangan dalam proses penetapan suatu hukum. Dalam bingkai fikih Islam, masalah sering dipahami sebagai salah satu upaya untuk memaknai dan memahami tujuan syara' (*maqasid al-syariah*) yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan masalah ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga bersinggungan langsung dengan berbagai aspek hukum Islam, termasuk dalam penetapan hukum waris. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip masalah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teoritis, tetapi juga sebagai alat kontekstual dalam menetapkan hukum waris yang relevan dengan kebutuhan umat.⁸⁰

⁸⁰Rizal Febriansyah, Muhammad Ajrah, dan Nasya Fatiha Ahmad, "Peran Prinsip Masalah dalam Penetapan Hukum Waris Islam."

Apabila ditinjau dari sisi ada atau tidaknya dukungan dalil nash terhadapnya, maslahat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu:

1. *Maslahah al-Mu'tabarah* yaitu bentuk masalah yang keberadaannya didukung oleh dalil-dalil tekstual dalam nash. Jenis kemaslahatan ini memiliki keterkaitan langsung dengan ketentuan-ketentuan hukum yang secara eksplisit termuat dalam nash syariat. Contohnya mencakup hukum pemotongan tangan terhadap pelaku pencurian, hukuman bagi pelaku perzinaan, maupun hukuman terhadap penuduh zina tanpa bukti dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan tersebut pada hakikatnya mengandung nilai kemaslahatan yang mendalam. Oleh karena itu, jenis masalah ini layak dijadikan pijakan dalam penerapan metode qiyas, yakni dengan menjadikannya sebagai *al-ashl* atau hukum pokok yang telah ditetapkan oleh syariat dan mengandung nilai maslahat di dalamnya.
2. *Al-Maslahah Mulghah* adalah suatu kemaslahatan yang di dalam kebiasaan manusia itu merupakan suatu masalah yang perlu dilindungi, namun oleh sebagian ulama ushul fikih tidak dibenarkan karena dinilai tidak sesuai dengan isi dan ajaran nash yang mendasar⁸¹. Masalah ini memiliki dasar teks nash, namun sebagian

⁸¹Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 770–771.

ulama memahaminya secara berbeda karena mempertimbangkan aspek kemaslahatan tertentu di luar makna tekstual nash. Salah satu contoh yang kerap dikemukakan dalam pembahasan ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh imam al-Laits kepada seorang raja di wilayah Andalus yang diketahui telah melakukan hubungan suami istri pada siang hari dibulan Ramadhan. Dalam fatwanya, Imam al-Laits menetapkan hukuman bahwa sang raja dianjurkan untuk menjalankan puasa dua bulan berturut-turut selama dua bulan, sebagai ganti dari kewajiban raja untuk memerdekakan budak. Imam al-Laits berpendapat demikian dengan pertimbangan bahwa sanksi memerdekakan buda bagi seorang raja dipandang terlalu ringan dan dinilai tidak memberikan efek jera yang memadai, sehingga dikhawatirkan pelanggaran serupa akan terulang kembali. Maka dari itu, Imam al-Laits berpandangan bahwa hukuman yang lebih berat dapat mencegah terjadinya perbuatan serupa yaitu dengan berpuasa berturut-turut, walaupun sanksi puasa tersebut merupakan urutan kedua dalam nash setelah memerdekakan budak (sebagai urutan hukuman yang pertama). Hal ini dipandang sebagai bentuk kemaslahatan. Namun demikian kemaslahatan yang dipandang oleh imam al-Laits merupakan kemaslahatan yang tidak mendapatkan legislasi dalam nash.

Menurut jumhur ulama dan cendikiawan Muslim, di antaranya Yusuf Qardawi, mengemukakan bahwa

pandangan Imam al-Laits hanya bertumpu pada masalahat bagi kepentingan sang raja semata, sementara mengabaikan kemaslahatan yang jauh lebih besar dan lebih mendasar yaitu kepentingan para budak untuk memperoleh kebebasan dan keluar dari perbudakan yang dianggap oleh syara' sebagai kematian. Untuk itu Al-Qur'an dan hadist menganggap perbuatan memerdekakan budah sebagai ibadah yang paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ijtihad semacam ini dikategorikan sebagai masalahah mulgha karena berhadapan langsung dengan dalil yang sharih (jelas).⁸²

3. *Al-Maslahah al-Mursalah* adalah masalahah yang merujuk pada suatu kemaslahatan yang tidak memiliki landasan penetapan dari syara' dan tidak terdapat pula dalil syariat yang secara khusus memerintahkan untuk memperhatikan maupun mengabaikannya.

Ketentuan pembagian harta warisan dengan rasio 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan telah ditetapkan secara tegas dalam QS.An-Nisa' ayat 11. Ayat ini menjadi salah satu contoh hukum yang terkandung secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Sehingga mayoritas ulama fiqh klasik memandang ayat ini *qath'I al-dalalah* yang berarti penunjukkan teksnya sudah tegas karena disebutkan kadar masing-masing sehingga tidak membutuhkan penafsiran lebih lanjut untuk memahami hukumnya. Sedangkan menurut ulama kontemporer ayat ini bisa menjadi *zhanni dalalah* karena substansi ayat tersebut adalah keadilan, sehingga ia selalu terbuka, tidak tetap

⁸²Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014).

hanya pada satu penafsiran makna. Bertolak dari pemikiran al-Syaitibi bahwa qath’i atau tidaknya suatu teks itu bukan dilihat dari ketegasan makna dalam suatu teks nash, tetapi lebih pada substansi makna dan kesatuan maksud dari teks itu sendiri secara bersamaan dari teks-teks lainnya. Sebab substansi wahyu Al-Qur’an adalah menegakkan nilai moral etis, seperti keadilan sosial, persamaan misi pembebasan, memberantas kezhaliman, ketidakberdayaan dan diskriminasi. Nilai-nilai dasar ini kalau dikaitkan dengan unsur historisitas yang melekat pada teks, maka nilai-nilai tersebut bernilai qath’i dan harus diperjuangkan. Dan nilai-nilai itu pula yang menjadi tujuan pokok syariat (maqāshid al-syari’ah) yang harus dijadikan pedoman dalam membaca teks.⁸³

Jika ditinjau dari perspektif historis, ayat-ayat waris sejatinya merupakan sebuah lompatan progresif yang melampaui tradisi dan budaya sosial Arab yang berlaku pada masa itu. Jauh sebelum Islam hadir, budaya arab menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rendah dan tidak bermatabat, tidak lebih dari sekedar barang yang tidak berharga. Dalam kondisi tersebut, perempuan sama sekali tidak memiliki hak atas harta warisan, bahkan dapat dijadikan sebagai harta waris. Kehadiran Islam mengubah paradigma tersebut secara mendasar dengan mengangkat kedudukan perempuan dan diakui keberadaannya sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas harta warisan. Adapun ketentuan pembagian waris dengan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari struktur budaya

⁸³Imron Rosyid, *Rekonstruksi Epistemologis: Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2023), 286.

sosial masyarakat Arab yang pada saat itu menganut sistem kekerabatan *patriarchal tribe* yakni sistem yang menari garis keturunan melalui jalur laki-laki. Dalam kerangka sosial seperti itu, maka aturan memberikan bagian lebih kepada laki-laki (2:1) memang sesuai dengan struktur social dan berfungsi positif dalam melestarikan sistem kekerabatan tersebut. Berdasarkan aspek sejarah ini dapat dipahami bahwa sesungguhnya yang ingin diwujudkan dalam ayat mawaris tersebut bukanlah semata perbedaan, melainkan keadilan yang kontekstual.⁸⁴

Apabila dicermati dalam konteks sosial masyarakat Muslim masa kini, telah terjadinya pergeseran sosial yang signifikan. Perempuan tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga memiliki peran penting dalam dunia kerja, pendidikan, bahkan politik. Tidak sedikit perempuan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, menghidupi orang tua, atau menjadi satu-satunya pihak yang merawat keluarga. Ketika peran perempuan telah berubah sedemikian rupa, maka penerapan ketentuan 2:1 secara harfiah tanpa mempertimbangkan realitas ini dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan secara substansial. Dalam banyak kasus, anak perempuan mungkin lebih berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga dibandingkan saudara laki-lakinya. Apabila sistem warisan tetap diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan kontribusi dan tanggung jawab nyata masing-masing pihak, maka tujuan

⁸⁴Nurhidayah dan Matondang, “Analisis Perkembangan Perempuan dalam Hak Waris,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 14108–14115.

keadilan yang menjadi dasar syariat akan sulit tercapai.⁸⁵ Oleh karena itu, formula 2:1 hanya merupakan teknik (wasilah) untuk mencapai tujuan dalam hal ini keadilan. Sedangkan teknik bisa berubah mengikuti tujuan, sedangkan tujuan harus tetap dipertahankan.

Ibnu qayyim menjelaskan bahwa tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Menurutnya seluruh hukum Allah itu mengandung keadilan ('adl), rahmat, hikmah, kemaslahatan (maslahah), dan mencegah kesulitan (raf' al-haraj), yang menjadi kunci dalam pembacaan kontekstual terhadap teks hukum bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan pada tingkatan; *dharuriyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (sekunder). Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah menetapkan perintah dan larangan yang implementasinya sangat bergantung pada pemahaman yang benar terhadap sumber hukum Islam. Oleh karena ini dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam dan menjawab persoalan hukum kontemporer memerlukan ijtihad hukum.⁸⁶

Seluruh ulama bersepakat bahwa metode ijtihad yang sah harus berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama ushul fiqh kontemporer seperti Ali Hasballah dan Abd. Wahab Khalaf

⁸⁵Lauhul Mahfudz, "Analisis Maqashid Syariah terhadap Ketentuan 2:1 antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Waris Islam."

⁸⁶Hafidz Syuhud, "Maslahah dan Kebebasan dalam Fiqh: Telaah Filosofis Konsep Maslahah Al-Mursalah Perspektif Al-Ghazali," *Jurrafi* 1, no. 1 (2022).

menegaskan bahwa yang dimaksud dengan dalil dalam ijtihad pada pokoknya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan ijma' dan qiyas adalah metode untuk menyingkapkan hukum dari keduanya. Dalam praktiknya, pendekatan ulama terhadap nash terbagi menjadi dua arus utama. Pertama, pendekatan *tekstual (ittiba' an-nash)*, yaitu memahami dan mengamalkan hukum sesuai dengan apa yang tertera dalam teks nash secara harfiah, tanpa intervensi pertimbangan di luar teks. Kedua, pendekatan *istihsan*, yaitu meninggalkan hukum yang ditunjuk oleh qiyas jali menuju hukum lain yang lebih kuat karena pertimbangan kemaslahatan atau karena perubahan 'illat hukum.⁸⁷

Dalam kewarisan, ada ayat yang menetapkan laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan (2:1) pada QS. An-Nisa' ayat 11. Meskipun dinyatakan secara tegas, ayat tersebut perlu diinterpretasikan siapa yang layak menerima status laki-laki dan perempuan. Keputusan ini tidak hanya bergantung pada jenis kelamin, tetapi bisa dievaluasi berdasarkan peran individu. Apabila seorang perempuan lebih dominan dalam memberi nafkah, merawat anggota keluarga, termasuk orang tua dan saudara, maka ada kemungkinan dia dapat memperoleh dua bagian warisan, sedangkan laki-laki hanya satu bagian. Tolak ukur kontribusi individu sangat penting untuk menentukan pemberian hak waris yang lebih adil sehingga perempuan berpeluang mendapatkan bagian yang sama atau bahkan lebih besar dibandingkan laki-laki. Pembagian waris tersebut bukan hanya mengedepankan keadilan korektif juga lebih

⁸⁷Mohammad Hashim Kamaly, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualisasikan Islam* (Bandung: PT Mizan Republika, 2013)

mengedepankan prinsip keadilan substantif.⁸⁸ Namun demikian sejumlah ulama klasik menolak pembagian waris secara sama rata (1:1) karena menilai sisi kemaslahatan yang terkandung di dalamnya tidak selaras dengan nash yang ada yakni QS. An-Nisa' ayat 11 serta dikategorikan kepada *masalah mulghah* yaitu masalah yang memiliki dalil dasar yang sarif namun dipahami secara berbeda dengan dalil nash.

Secara operasional, acuan perubahan hukum dalam kerangka kaidah ushul fikih ditentukan oleh ada atau tidaknya suatu 'illat hukumnya. 'llat sendiri bermakna suatu yang karena keberadaannya maka hukum menjadi ada. Jika meninjau dari sisi 'illat hukum, metode yang digunakan dalam pandangan kesetaraan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah istihsan. Argumentasinya dibangun atas bahwa 'illat penetapan rasio 2:1 yakni beban tanggung jawab laki-laki yang lebih besar pada saat turunnya wahyu tersebut, namun kondisinya tak lagi sama, kini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan di era kontemporer. Mengacu pada kaidah ushul fikih;

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوداً وَعَدَمًا

Artinya ; “Hukum itu beredar bersama 'illatnya, baik dalam keberadaannya maupun ketiadaannya”.

Hal ini menunjukkan di mana 'illat itu ada maka hukum pun berlaku, dan sebaliknya, ketika 'illat itu tidak ada maka hukum pun mengikutinya. Maka perubahan pada 'illat seharusnya turut

⁸⁸Inayatul Khoiriyah dan Ahmad Saerozi, “Reinterpretasi Pembagian Waris dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 11,” *el Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2025): 135–151.

membawa perubahan pada hukum yang menyertainya. Namun ‘illat bukan satu-satunya acuan hukum. Adapun kaidah yang menyatakan bahwa acuan hukum adalah kemaslahatan. Sebagaimana kaidah yang menyatakan *“الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ”* “Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat”.

2.3.2 Reaktualisasi Hukum Waris Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali, yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada masa pemerintahan Soeharto, dikenal luas melalui gagasan-gagasannya mengenai konsep *masalahah*. Ia menilai bahwa beberapa persoalan yang muncul dalam kehidupan modern tidak lagi dapat dijawab hanya dengan berpegang pada teks Al-Qur’an dan Sunnah secara literal, termasuk dalam masalah kewarisan. Menurutnya kondisi sosial yang terus berkembang menuntut adanya aktualisasi dalam penerapan hukum Islam, agar tetap relevan dan benar-benar menjadi ajaran yang sahih untuk setiap zaman dan tempat (*ṣāliḥ li-kulli zamān wa makān*).

Gagasan pembaharuan yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali menimbulkan beragam tanggapan dari para pemikir Islam baik berupa pro maupun kontra. Salah satu pokok pemikirannya yang memicu perdebatan dan diskusi panjang adalah pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Munawir Sjadzali, sistem kewarisan yang terjadi seringkali dipersepsikan menimbulkan ketidakadilan dan dianggap tidak sepenuhnya relevan dengan realitas sosial pada masa itu. Padahal, Islam telah mengatur sistem kewarisan dengan jelas dalam Al-Qur’an dan Sunnah sebagai pedoman bagi umat. Namun, polemik muncul ketika konteks

kewarisan Islam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an secara tekstual bahwa laki-laki memiliki bagian dua kali lipat (2:1) dari perempuan. Ketetapan ini dipahami sebagian pihak sebagai sesuatu yang tidak selalu sesuai dengan konteks sosial saat ini. Maka dari itu, Munawir Sjadzali menawarkan sebuah gagasan untuk mengreaktualisasikan hukum Islam terkhususnya dalam hal bidang kewarisan, agar prinsip-prinsipnya tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan dan mampu menjawab dan beradaptasi dengan masyarakat kontemporer.⁸⁹

Ajaran Islam tentang kewarisan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yaitu 2:1 laki-laki dan perempuan didasarkan pada pertimbangan keadilan yang mengacu pada dasar pertimbangan karena laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar daripada perempuan, seperti menafkahi dirinya, orang tuanya, anak-anaknya, istrinya, dan kerabat yang berada di bawah tanggung jawabnya sedangkan perempuan tidak demikian.⁹⁰ Menurut Munawir Sjadzali, ketentuan tersebut tidak selalu mencerminkan wujud keadilan dalam konteks masyarakat pada saat itu. Munawir Sjadzali mengusulkan perubahan mendasar dalam pembagian warisan Islam yang semula 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan menjadi 1:1. Gagasan ini lahir dari kritiknya terhadap pendekatan tekstual dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengenai hukum

⁸⁹Yusdani dan Terry Ana Fauziyah, "Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam."

⁹⁰Muhammad Zukhdi, *Ilmu Mawarits dalam Mazhab Syafi'i: Studi Komparatif UU Kewarisan, KHI, dan Studi Hukum Adat di Aceh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), 286.

waris. Selain itu ia juga mempersoalkan konsep keadilan yang telah lama mapan dalam tradisi fikih dengan membenturkannya pada realitas sosial kontemporer yang jauh berbeda dengan masa turunnya wahyu. Pemikiran Munawir Sjadzali tersebut dilandasi pada pokok-pokok pemikiran di antaranya;

Pertama, konteks sosio-historis turunnya ayat. Pada masa jahiliyyah budaya bangsa arab sangat memarjinalkan kaum perempuan, harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki saja perempuan sama sekali tidak mendapatkan haknya, dan bahkan perempuan kerap sekali dijadikan sebagai objek yang dapat diwarisi. Setelah Islam datang, Nabi Muhammad SAW, melakukan perombakan secara keseluruhan terhadap sistem kewarisan sebelumnya dengan menetapkan perempuan sebagai subjek yang berhak atas harta warisan dengan menetapkan formula 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. penetapan formula 2:1 berdasarkan budaya Arab pada saat itu yang membatasi ruang gerak perempuan dalam aspek kehidupan. Dari sisi tersebut, Munawir Sjadzali menarik kesimpulan bahwa terkait ayat waris pada dasarnya merupakan salah satu usaha Islam dalam mengangkat hak dan derajat perempuan dalam perihal waris. Dengan demikian upaya tersebut seharusnya tidak hanya terhenti pada formula 2:1 melainkan selalu terbuka ruang untuk terjadinya perubahan sesuai dengan konteks zaman.⁹¹

⁹¹Atho Mudzhar, "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam," dalam Sulastomo dkk., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA* (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995).

Dalam sistem hukum Indonesia, laki-laki dan perempuan diposisikan memiliki hak yang setara dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Karena itu, ia berpendapat bahwa anak perempuan semestinya juga berpeluang untuk memperoleh bagian waris yang sama dengan anak laki-laki. Namun, pembagian setara ini bukan tanpa syarat. Kesetaraan bagian baru dapat diterapkan apabila perempuan memiliki kontribusi dan tanggung jawab ekonomi yang sebanding dengan laki-laki, sebagaimana dasar pertimbangan yang melatarbelakangi ketentuan 2:1 dalam ajaran Islam.⁹²

Kedua, bersandar pada pemahaman *qath'I dilalah al-nass*. Menurut Munawir Sjadzali, konsep dalil qath'I pada hakikatnya berfungsi sebagai hukum yang mengatur bukan hukum yang mengikat secara mutlak. Sebagaimana menurut sebagian ulama, *qath'I dilalah al-nass* kewarisan tidak mutlak diberlakukan tanpa mempertimbangkan konteks. Argumen ini merujuk pada sejumlah preseden historis yang dilakukan oleh khalifah Umar di antaranya, penangguhan hukum potong tangan. Umar tidak menerapkan sanksi pencurian sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah (5): 38 dalam kondisi tertentu yang menghendaki pertimbangan lebih lanjut. Berdasarkan rangkaian tersebut Munawir menegaskan kita sebagai umat Islam bahwa kebijakan-kebijakan Umar yang tampak melampaui atau meninggalkan nash dan dalil qath'I tidak dapat dinilai sebagai sebuah kekeliruan, atau dikategorikan sebagai tindakan sembarangan yang sering disebut juga sebagai kelompok

⁹²Moh. Dahlan et al., "Dalam Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia," *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2020): 191–205.

inkaru al-Sunnah. Akan tetapi sebaliknya, langkah tersebut mencerminkan kematangan ijtihad dalam merespon perubahan kondisi zaman.

Ketiga, merujuk pada alur kebijakan Nabi Muhammad SAW. dalam menyikapi institusi perbudakan sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisa':3. Munawir Sjadzali berupaya menjelaskan realitas historis bahwa hingga akhir hayatnya, Nabi belum sepenuhnya menghapuskan sistem perbudakan secara tuntas. Dalam hal ini, sebagian mujtahid berpendapat bahwa hal tersebut bukan tanpa alasan, diperkirakan Nabi masih memperhitungkan potensi gejolak sosial yang mungkin timbul kembali di tengah masyarakat apabila penghapusan perbudakan secara mendadak dan menyeluruh.

93

Gagasan reaktualisasi yang ajukan oleh Munawir Sjadzali pada dasarnya bukan mengingkari keadilan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, akan tetapi ia menyatakan keadilan yang ada dalam pembagian waris mengharuskan melihat situasi dan kondisi ahli waris. Dengan kata lain Munawir Sjadzali tidak bermaksud mengubah teks *nash* atau meniadakan, tetapi mengajak dan menekankan penafsiran ulang sebuah ayat warisan secara keseluruhan dengan mengkaitkan ayat satu dengan ayat lainnya serta mempertimbangkan kondisi sosial ayat tersebut diturunkan agar mudah memahami dan memaknai ayat Al-Qur'an.

⁹³Andi Ahsan Taqvim, "Rekonstruksi Konsep Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Studi Kritis terhadap Kepemimpinan Perempuan dan Pembagian Warisan."

2.3.3 Teori Hudud Muhammad Syahrur

Ulama klasik lebih memandang bahwa ayat-ayat kewarisan bersifat *qath'I ad-dalalah* dan sebagai *ta'abbudi*, terutama dalam *furudh al-muqaddarah*. Pemahaman dua berbanding satu sebagaimana yang telah ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 merujuk pada pengertian yang satu dan mengandung unsur angka serta kadar-kadar yang telah ditentukan. Namun muncul pemahaman yang tidak memutlakkan ke arah *qath'I al-dalalah*. Muhammad Syahrur dengan teori *nazhariyah al-hudud*-nya, bahwa bagian laki-laki mendapatkan 2:1 dapat dipahami sebagai *had al-a'la* (batas maksimal), sedangkan bagian perempuan 1 (satu) dipahami sebagai *had al-adna* (batas minimal), sehingga memungkinkan perempuan mendapat bagian lebih dari satu.⁹⁴

Muhammad Syahrur menggunakan teori hudud dalam kajiannya karena ia melihat bahwa aturan-aturan pembagian warisan yang dirumuskan oleh para ahli fikih klasik, yang mengklaimnya sebagai representasi hukum Tuhan justru menimbulkan berbagai persoalan serius di tengah masyarakat. Menurutnya, sangat tidak logis apabila Allah menetapkan suatu hukum yang bersifat permanen dan tidak dapat berubah hingga akhir zaman, khususnya dalam hal distribusi harta warisan kepada para ahli waris. Dari sini kemudian lahir sebuah gagasan bahwa Tuhan sesungguhnya telah menyediakan jalan yang lurus bagi manusia agar mereka memiliki ruang gerak disepanjang lintasan lengkung dalam bingkai teori batas Tuhan. Artinya, manusia tidak terpaku pada satu titik kaku,

⁹⁴Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004).

melainkan dapat bergerak secara dinamis selama masih berada dalam koridor batas-batas yang digariskan. untuk memahami kerangka hukum dan aturan yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrur, ia memanfaatkan sejumlah perangkat ilmu bantu sebagai landasan analisisnya, seperti teknik analisis kritis, analitis matematis, teori himpunan, serta konsep variabel dependen dan independen dalam ilmu matematika.⁹⁵

Berkaitan dengan teori *limit (hudud)* yang dikembangkan Syahrur dalam membaca ayat-ayat waris, ia mendefinisikan *hudud* sebagai batas-batas ketetapan Allah yang tidak boleh dilanggar, namun di dalam rentang tersebut tersedia ruang ijtihad yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis. Ketentuan-ketentuan yang secara rinci disebutkan dalam Al-Qur'an merupakan penanda batas tertinggi, bukan batasan yang kaku dan mutlak. Pemahaman tersebut berangkat dari Q.S An-Nisa' ayat 13 terkait pembagian waris terdapat kalimat ... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ..., kata حُدُود di sini merupakan bentuk plural (jamak), bentuk mufrod nya حد artinya batas (limit). Penggunaan kata jamak di sini menandakan bahwa yang ditentukan oleh Allah berjumlah banyak dan manusia memiliki keleluasan untuk memilih di antara batas-batas tersebut sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang dihadapi. Pelanggaran hukum Allah baru terjadi apabila manusia melampaui batas-batas yang telah ditetapkan tersebut.⁹⁶

⁹⁵Linda Agustian, Musda Asmara, dan Rahadian Kurniawan, "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan ...," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020).

⁹⁶Habib Shulton Asnawi, M. Anwar Nawawi, Damrah Khair, Alamsyah, dan Khoirudin Tahmid, "Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan

Atas dasar tersebut, Syahrur berpandangan bahwa hukum tidak boleh bersifat tunggal dan kaku dalam satu sudut pandang saja. Hukum Allah harus sesuai dengan kecenderungan manusia yang selalu berubah, maju, dan berkembang. Syahrur menyatakan bahwa Allah SWT telah menetapkan batas maksimum dan batas minimum sebagai koridor hukum, sementara ijtihad manusia tidak hanya bebas, tetapi diwajibkan untuk mengembangkan dan mengadopsi hukum mereka menurut kesepakatan dan keadaan sosial masyarakat yang berlaku.

Secara sederhana teori hudud Syahrur menegaskan bahwa Allah telah menetapkan konsep-konsep hukum yang maksimum dan minimum, dan manusia bergerak dari dan dalam kedua batasan tersebut. Untuk menjelaskan teorinya, Syahrur menetapkan enam model teori batas, salah satu di antaranya adalah ketentuan hukum yang memiliki batas minimal dan batas maksimal sekaligus. Hal ini terdapat dalam persoalan hukum waris (QS. al-Nisa (4): 11- 14 dan 176).

Dalam surat al-Nisa (4): 11, menurut Syahrur, misalnya, terdapat tiga batas. Pertama, batas maksimal bagian kelompok anak laki-laki adalah (66,6%) dua kali lipat bagian perempuan dan batas minimal bagi anak perempuan (33,3%). Hal ini didasarkan pada Firman Allah swt. “...لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّ” (bagi laki-laki sebanding dengan bagian dua orang perempuan). Batas ini berlaku ketika perempuan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga.

Artinya, jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya (100%) ditanggung pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak terlibat (0%), maka bagian minimal perempuan adalah 33,3%, sedangkan bagian laki-laki maksimal 66,6%. Karena itu, jika kita memberi laki-laki sebesar 75% dan perempuan 25%, kita telah melanggar batasan yang ditetapkan oleh Allah swt.

Namun, jika kita membagi 60% bagi lakilaki dan 40% bagi perempuan, kita tidak melanggar batasan hukum Allah swt., karena kita masih berada di antara batas-batas hukum Allah swt., tersebut. Sebagaimana ditegaskan Syahrur, adanya batas minimal bagi perempuan dan maksimal bagi laki-laki ini pada gilirannya berkonsekuensi pada terbukanya pintu berijtihad untuk kaum Muslim, untuk bergerak di antara batasan-batasan tersebut sesuai dengan kondisi obyektif yang melingkupinya. Karena itu, pada saat yang sama, ijtihad menerapkan prinsip „mendekat“ di antara dua batasan tersebut, dimungkinkan hingga sampai pada titik keseimbangan di antara keduanya masing-masing laki-laki dan perempuan menerima 50%, sehingga posisinya sama 1:1.⁹⁷

Sampai titik ini, metodologi Syahrur memberikan efek bagi terciptanya dinamisasi hukum Islam. Hukum bisa berubah sesuai dengan ketentuan Allah sekaligus sesuai konteks manusianya. Namun, meski teori batas Syahrur mewadahi fleksibilitas hukum, bukan berarti hukum bisa diubah semaunya. Ia harus didasarkan atas kondisi pewarisan dan atau perkembangan latar historisnya.

⁹⁷Afif Muamar, “Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur),” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017).

Seberapa dekat prosentase tersebut diterapkan harus didukung oleh data-data statistik yang lengkap, bukan atas dorongan emosional semata, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Bagi Syahrur, hal demikian menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat pasti dalam penentuan batas-batas hukumnya sekaligus berkarakter lentur dalam gerak ijtihad di antara batasan-batasan tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa ijtihad harus didasarkan atas bukti bukti material terperinci dengan selalu mempertimbangkan kemaslahatan manusia dan menerapkan kemudahan bagi masyarakat, bukan didirikan di atas landasan emosi atau pendapat seseorang.⁹⁸

2.3.4 Keadilan gender dalam pembagian waris Islam

Meskipun aturan hukum Islam mengenai warisan telah diatur secara rinci, pemahaman mengenai keadilan gender dalam pembagiannya masih menjadi diskursus yang hangat. Sebagian kalangan memandang aturan tersebut sudah final dan mencerminkan keadilan sesuai syariat, sementara sebagian lainnya menilai bahwa penerapannya perlu dikaji ulang dalam konteks kesetaraan gender. Perdebatan ini tidak sekadar persoalan teks hukum, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana prinsip keadilan dapat dipahami dalam kehidupan modern. Hukum waris Islam telah menetapkan aturan pembagian harta dengan rinci dan sistematis. Setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan,

⁹⁸Afrohatul Laili dan Endri Miftahus Sururi, "Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)," *Jurnal Sinda* 3, no. 3 (2023).

memiliki hak yang jelas sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadist.⁹⁹

Ketentuan ini membuktikan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap persoalan keadilan dalam distribusi harta peninggalan. Namun, pada saat yang sama, masih banyak kalangan yang memahaminya hanya pada tataran angka dan bagian matematis. Pemahaman yang parsial ini menjadi salah satu sumber lahirnya anggapan ketidakadilan dalam hukum waris Islam. Sebagian besar masyarakat memahami hukum waris Islam dengan cara tekstual semata. Pemahaman tekstual ini menyebabkan prinsip keadilan gender seolah-olah tidak hadir dalam pembagian warisan. Padahal, keadilan gender dalam perspektif Islam tidak selalu bermakna kesamaan angka, melainkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kesalahpahaman ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan reinterpretasi terhadap makna keadilan dalam warisan berbasis gender.¹⁰⁰

Konsep gender, jika ditinjau dari korelasi sosial pada umumnya adalah merupakan hasil konstruksi sosial yang membentuk pola peran, kedudukan, tanggung jawab, serta relasi kuasa antar individu, baik dalam ranah pribadi, keluarga, maupun masyarakat luas. Dilihat dari sisi strukturalnya, konsep gender tercermin dalam beberapa dimensi, di antaranya pembagian kerja

⁹⁹M. Firdaus, "Pembaharuan Hukum Waris Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2015): 111–132.

¹⁰⁰Sri Mulyani, "Analisis Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Keluarga Islam" 3 (2025): 163–173.

antara ranah domestik dan publik, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta akses individu terhadap berbagai sumber daya, ekonomi, hukum maupun sosial. Berbeda dengan konstruksi sosial pada umumnya, Islam melalui Al-Qur'an justru menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan keduanya semata berpusat pada fitra kemanusiaan yang tujuan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain. Adapun yang membedakan derajat seseorang di sisi Allah Swt. bukanlah jenis kelamin semata, melainkan tingkat ketaqwaan.¹⁰¹

Secara normatif penggalan ayat QS. Nisa:11, (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّ) makna asli dari ayat tersebut menyatakan hak waris anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Model pembagian ini sudah lama dipraktik sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Formulasi 2:1 dianggap suatu ketetapan yang dianggap “adil” berdasarkan pemahaman masyarakat pada masa awal Islam. Pemahaman ini berangkat dari konteks historis bangsa Arab pada masa itu, di mana para lelaki lebih banyak berkontribusi dan terlibat dalam ranah ekonomi. Sedangkan perempuan sebaliknya, tidak memiliki ruang gerak bebas. Formulasi dengan sistem seperti ini telah menjadi bagian yang melekat dan terus berlanjut secara turun temurun dalam Islam. Secara lingustik, pernyataan ini sangat jelas dan substansinya telah diimplementasikan sejak masa awal Islam. Maka dari itu mayoritas ulama meyakini bahwa ayat waris tersebut bersifat *qath’I*

¹⁰¹Lukman Ansar, “Pembagian Harta Warisan Perspektif Keadilan Gender: Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Adat, dan Niat,” *Sipakalebbi* 10, no. 1 (2026): 45–58.

al-dilalah. Jika meninjau dari aspek historis dapat disimpulkan bahwa bahwa pemahaman tersebut menggambarkan situasi dan norma sosial pada masa turun ayat, yang berkemungkinan tidak sepenuhnya relevan dengan konteks masyarakat modern yang inklusif.¹⁰²

Dalam kajian kesetaraan gender menurut perspektif hukum Islam, teori keadilan yang dikemukakan Aristoteles dapat dijadikan pisau analisis untuk mengkritisi interpretasi hukum yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. dalam hukum Islam terdapat sejumlah ketentuan yang membedakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi jika suatu penafsiran hukum justru melahirkan bentuk ketidakadilan serta diskriminasi perempuan, maka gagasan Aristoteles dapat dijadikan sebagai landasan untuk memperjuangkan kesetaraan gender yang berkeadilan. Sebagai contoh, dalam persolan hukum waris, hukum Islam secara tekstual membedakan porsi warisan antara ahli waris laki-lai dan perempuan dengan formula 2:1. Ketika penerapan atau penafsiran hukum tersebut berujung pada ketidakadilan bagi perempuan, maka prinsip keadilan Aristoteles dapat digunakan sebagai pijakan. Inti dari prinsip konsep keadilan Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya secara proporsional, sehingga tidak selalu berarti semua mendapatkan hal yang sama, melainkan sesuai dengan hak dan kontribusinya. Terkait pembagian waris maka dapat dilakukan dengan memberikan warisan

¹⁰²Abu al-Hasan al-Wahidi, *Asbab Nuzul al-Qur'an*, t.t., 148.

yang sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan masing-masing ahli waris, bukan berdasarkan pada jenis kelamin semata.¹⁰³

Konsep keadilan gender, yakni sebuah pendekatan yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara, baik dari sisi harkat kemanusiaan, beban tanggung jawab moral maupun kapasitas spiritual yang dimiliki. Meskipun demikian, kesetaraan ini tidak dimaknai sebagai penyamarataan mutlak pada seluruh aspek kehidupan. Pada dasarnya konsep keadilan gender (Equity) berbeda dengan gender equality. Gender equality lebih menekankan pada persamaan perlakuan (sameness), sedangkan gender equity justru berorientasi pada keberimbangan (*fainness*) yakni memberikan sesuatu sesuai kebutuhan, beban, dan realitas masing-masing pihak. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan yang dikemukakan Aristoteles yang memandang bahwa keadilan dapat terwujud manakala prinsip proporsionalitas, dengan memberikan sesuatu kepada individu sesuai dengan kebutuhan, kontribusi, maupun kondisi sosial di tengah masyarakat.¹⁰⁴

Transformasi sosial yang terjadi dalam masyarakat modern, seperti meningkatnya peran ekonomi perempuan dalam keluarga, pergeseran struktur keluarga dari bentuk extended menuju nuclear, hingga tumbuhnya kesadaran akan hak-hak individu, turut menguncang kekakuan hukum waris klasik. Ketentuan bahwa

¹⁰³M. Lutfi Hakim, “Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Jurnal IAIN Pontianak* 1, no. 1 (2025): 1–18.

¹⁰⁴Yeni Huriyani dan Eni Zulaiha, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam,” *Socio Politica* 13, no. 1 (2023): 23–34.

bagian laki-laki dua kali lebih besar dari perempuan dengan rasio 2:1 telah menuai kritik dari berbagai kajian yang bercorak feminis. Melalui tafsir feminis, menunjukkan bahwa ketentuan tersebut muncul dari konteks masyarakat patriarkal Arab, di mana kondisi masa itu tanggung jawab ekonomi sepenuhnya berada dipundak laki-laki. Sementara itu, dalam konteks masyarakat kontemporer perempuan turut berperan sebagai pencari nafkah bahkan ada kondisi yang menjadikan perempuan sebagai kepala keluarga, sehingga proporsi pembagian waris klasik dinilai kehilangan nilai keadilan substantiaknya. Sehingga tokoh feminis seperti Amina Wadud, Musdah Mulia, dan Qasim Amin memandang bahwa cara pandang tekstual dalam memaknai ayat-ayat waris perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan pergeseran peran gender.¹⁰⁵

Dalam hal ini salah satu di antaranya tokoh feminis, Amina wadud mengkritik formulasi tersebut, Amina mengemukakan bahwa pembagian waris dengan rasio 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sesungguhnya merupakan salah satu kombinasi pembagian warisan, bukan ketentuan yang berlaku mutlak. Amina menilai bahwa pemahaman umum yang menggeneralisasi rasio 2:1 sebagai satu-satunya pola pembagian waris merupakan kekeliruan dalam penafsiran. Penafsiran Wadud menekankan prinsip keadilan dalam pembagian warisan tidaknya dinilai dari segi nominal,

¹⁰⁵Irwan, "Reinterpretasi Hukum Waris Islam dalam Konteks Sosial Modern."

melainkan juga melihat bagaimana harta tersebut bermanfaat bagi orang yang ditinggalkan.¹⁰⁶

Perlu ditegaskan bahwa gender berbeda dengan seks. Istilah gender merujuk pada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Sedangkan seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan dan laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis.¹⁰⁷ Dengan demikian, Ketika seseorang hendak melakukan pembagian warisan, Amina Wadud memberikan pertimbangan sebagai berikut:

3. Pembagian warisan ditujukan untuk anggota keluarga dan kerabat yang masih hidup, tanpa memandang jenis kelamin.
4. Seluruh kekayaan yang ada dapat dibagikan.
5. Pembagian harta kekayaan harus mempertimbangkan kondisi dan manfaat bagi penerima warisan. Bagi Wadud, dasar utama dalam pembagian harta warisan adalah keadilan dan kebermanfaatan bagi penerima warisan.

Amina Wadud mengilustrasikan situasi kehidupan nyata di manajika dalam sebuah keluarga terdapat seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan, dan anak perempuan tersebut yang lebih

¹⁰⁶Syhabuddin Yahya, "Hermeneutika Amina Wadud terhadap Ayat Waris," Institut PTIQ Jakarta, 2022.

¹⁰⁷*Ibid*

banyak memberikan kontribusi dalam membantu keluarganya, maka pembagian warisan tidak selalu harus memberikan bagian yang lebih besar kepada anak laki-laki. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa anak perempuan dari keluarga tersebut memiliki dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan keluarga dibandingkan dengan anak laki-laki. Oleh karena itu, dari contoh tersebut, Amina menyatakan perlunya evaluasi ulang terkait formulasi pembagian warisan. Amina Wadud berpendapat bahwa ayat-ayat yang membahas teknis pembagian warisan bersifat sosiologis dan bukan merupakan kewajiban mutlak untuk diikuti, melainkan hanya sebagai salah satu alternatif. Terhadap ayat-ayat teknis tersebut, Wadud menekankan interpretasi yang mengedepankan semangat atau moral, khususnya pesan keadilan yang terkandung dalam teks formal. Semangat keadilan ini dianggapnya sebagai *qath`i*, sementara pelaksanaannya masih bersifat *zhanni* dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman.¹⁰⁸

Dalam Islam prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi, Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, Islam tidak memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip

¹⁰⁸Nidaul Islam dan Muhammad Patri Arifin, “Komparasi Penafsiran Ibn Kathīr dan Amina Wadud tentang Hak Waris Laki-Laki dan Perempuan,” *Refleksi* 22, no. 2 (2023): 227–256, <https://doi.org/10.15408/ref.v22i2.31099>.

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik.¹⁰⁹



¹⁰⁹Noer Huda Noor, “Kesetaraan dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur’an,” *Sipakalebbi’ 1* (2013): 113–164.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Pidie Jaya

Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia dengan Ibu kotanya adalah Mereudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie Jaya adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Jumlah penduduk Pidie Jaya berdasarkan hasil pencatatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada akhir tahun 2024 sebanyak 165.080 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 81.788 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 83.292 jiwa. Berbicara Mengenai Pidie Jaya, tentu tak lepas dari sebuah historis Meureudu, sebuah kota penting di masa keemasan kesulthan Aceh abad ke-17. Meureudu berasal dari dua kata yaitu *meurah* (gajah) dan *du* (duduk/singgah). Kronik lokal yaitu Hikayat Malem Dagang Mengisahkan bahwa Iskandar Muda dengan menunggangi gajah singgah di kota ini untuk mencari pasukan tambahan ketika melakukan ekspedisi militer ke Semenanjung Malaysia. Akhirnya, nama gajah Iskandar Muda (*meurah*) yang singgah (*du*) diabadikan sebagai nama kota Meureudu. Kisah apik ini begitu kuat melekat dalam ingatan kolektif masyarakat Meureudu dan dianggap sebagai peristiwa awal dimulainya sejarah kota ini. Namun, berdasarkan

data terbaru, sejarah kota ini bermula ratusan tahun awal sebelum hadirnya Iskandar Muda di tahun 1613.¹¹⁰

3.1.1 Sejarah kabupaten Pidie Jaya

Sejarah Kabupaten Pidie Jaya tidak dapat dilepaskan dari sejarah wilayah Pidie secara lebih luas, khususnya Meureudu sebagai pusat awal tumbuhnya kawasan pemerintahan di bagian timur Aceh. Dalam perkembangan historisnya, wilayah ini telah dikenal sejak masa Kerajaan Aceh sebagai daerah yang memiliki arti strategis, baik dari segi politik, agama, maupun ekonomi. Seiring perjalanan waktu, wilayah tersebut mengalami perubahan struktur pemerintahan sesuai dengan dinamika kekuasaan yang terjadi di Aceh dari masa ke masa.

1. Masa Kerajaan Aceh

Pada masa Kerajaan Aceh, wilayah Meureudu dan sekitarnya telah menjadi bagian dari jaringan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Berdasarkan catatan sejarah daerah, kawasan Meureudu merupakan salah satu daerah yang cukup penting dalam tata pemerintahan Aceh karena memiliki letak yang mendukung aktivitas perdagangan dan pengawasan wilayah pantai timur Aceh. Dalam masa kejayaan Sultan Iskandar Muda, kawasan ini termasuk wilayah yang mendapatkan perhatian dalam struktur politik

¹¹⁰Amir Husni, *Warisan Pidie Jaya: Abad 15 hingga Awal Abad ke-20 Masehi* (Banda Aceh: Lhe Sagoe Press, 2022), 2.

dan ekonomi kerajaan, sehingga keberadaannya memiliki nilai strategis bagi pusat kekuasaan Aceh.

Kedudukan Meureudu pada masa itu menunjukkan bahwa kawasan yang kelak menjadi Kabupaten Pidie Jaya bukanlah wilayah yang muncul secara tiba-tiba pada era modern, melainkan memiliki akar historis yang cukup tua. Wilayah ini berkembang dalam lingkungan budaya Aceh yang kental dengan nilai keislaman, adat, dan sistem pemerintahan tradisional yang terhubung dengan otoritas kesultanan. Dengan demikian, masa kerajaan menjadi fondasi awal terbentuknya identitas sosial dan historis masyarakat Pidie Jaya di kemudian hari.¹¹¹

2. Masa Kolonial

Pada masa kolonial, wilayah Aceh, termasuk kawasan Pidie dan daerah-daerah yang kini menjadi Pidie Jaya, mengalami perubahan besar akibat masuknya kekuasaan kolonial Belanda. Situasi politik Aceh pada masa ini ditandai dengan perlawanan yang panjang terhadap dominasi kolonial, dan banyak wilayah di Aceh tetap mempertahankan struktur sosial-keagamaannya meskipun berada dalam tekanan kekuasaan asing. Dalam konteks ini, wilayah Meureudu dan sekitarnya tetap menjadi bagian dari ruang

¹¹¹Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, “Sejarah Kabupaten Pidie Jaya,” situs resmi Kabupaten Pidie Jaya, diakses 14 Juli 2026, <https://pidiejayakab.go.id/halaman/sejarah-kabupaten-pidie-jaya>.

sosial masyarakat Aceh yang mempertahankan identitas lokalnya.

Masa kolonial juga menjadi periode penting dalam pembentukan kesadaran politik masyarakat setempat. Pengalaman menghadapi kolonialisme turut membentuk karakter masyarakat Aceh yang kuat dalam menjaga adat, agama, dan solidaritas komunitas. Karena itu, meskipun dalam catatan administratif modern wilayah Pidie Jaya belum berdiri sebagai kabupaten, akar sosial-historisnya telah terbentuk melalui pengalaman panjang masyarakat Aceh dalam menghadapi perubahan kekuasaan.¹¹²

3. Masa kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, wilayah yang kini menjadi Kabupaten Pidie Jaya masih berada di bawah administrasi Kabupaten Pidie. Dalam perkembangan berikutnya, muncul kebutuhan pemekaran wilayah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Aspirasi ini kemudian diwujudkan melalui pembentukan Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007.

Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan pada 2 Januari 2007 dan kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Ad

¹¹²*Ibid*

Interim, Widodo AS, pada 15 Juni 2007. Kabupaten ini dimekarkan dari Kabupaten Pidie dengan ibu kota Meureudu, serta terdiri atas delapan kecamatan, yaitu Meureudu, Ulim, Jangka Buya, Bandar Dua, Meurah Dua, Bandar Baru, Panteraja, dan Trienggadeng. Sejak saat itu, Pidie Jaya berkembang sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai prinsip otonomi daerah.

Dalam masa kemerdekaan hingga sekarang, Kabupaten Pidie Jaya terus mengalami perkembangan pada bidang pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan sosial kemasyarakatan. Pembentukan kabupaten ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan efektif. Oleh karena itu, keberadaan Kabupaten Pidie Jaya dalam konteks sejarah Indonesia modern tidak hanya menunjukkan hasil pemekaran administratif, tetapi juga mencerminkan proses panjang perjuangan masyarakat dalam membangun daerah yang mandiri.¹¹³

¹¹³Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, “Sejarah Kabupaten Pidie Jaya.”

3.1.2 Batas dan luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya



Gambar 3.1. Peta Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya merupakan wilayah yang masyarakatnya memiliki karakter sosial ekonomi yang didominasi oleh aktivitas sektor pertanian, perdagangan kecil, jasa, dan usaha informal lainnya. Berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan publikasi statistik, kondisi kesejahteraan masyarakat Pidie Jaya masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek kemiskinan, kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan. Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya masih tergolong tinggi, sehingga isu peningkatan ekonomi masyarakat dan penguatan kesejahteraan sosial menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

Dari sisi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Pidie Jaya masih memiliki ikatan yang kuat dengan nilai-nilai adat Aceh, kebersamaan, musyawarah, dan pola hidup komunal dalam lingkungan gampong. Kehidupan sosial masyarakat tidak dapat

dipisahkan dari struktur adat yang hidup di tengah masyarakat, seperti peran tokoh adat, mukim, dan gampong dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan. Selain itu, upaya pemajuan kebudayaan juga masih menjadi perhatian pemerintah daerah karena penguatan adat istiadat, lembaga adat, dan nilai lokal merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Pidie Jaya.

Dari aspek keagamaan, masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dikenal religius dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai bagian yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah daerah juga menegaskan adanya penguatan pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya menjadi identitas spiritual, tetapi juga membentuk pola hubungan sosial, budaya, dan tata kehidupan masyarakat di daerah tersebut.

Secara astronomis, Kabupaten Pidie Jaya terletak antara $04^{\circ}06'$ - $04^{\circ}47'$ Lintang Utara dan $95^{\circ}75'$ - $96^{\circ}20'$ Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Pidie Jaya mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Selat Malaka
2. Sebelah Timur : Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tangse, kecamatan Geumpang, dan Kecamatan Mane kabupaten pidie

4. Sebelah Barat : Kecamatan Geulumpang Tiga, Kecamatan Geulumpang Baro, dan Kecamatan Kumpang Tanjong Kabupaten Pidie

Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari 8 Kecamatan, yaitu: Meureudu, Meurah Dua, Bandar Dua, Jangka Buya, Ulim, Trienggadeng, Panteraja, dan Bandar Baru.

3.2 Sistem Kewarisan di Kabupaten Pidie Jaya

Di Kabupaten Pidie Jaya terdapat tiga jenis hukum waris yang diakui dan diadopsi oleh masyarakat, yaitu hukum waris berdasarkan ajaran Islam, adat istiadat, dan hukum perdata. Secara umum, hukum waris merupakan mekanisme peralihan hak maupun kewajiban atas harta dan tanggungan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup serta menentukan pihak-pihak yang berhak menerima harta warisan dengan besaran bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan syara'. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a menggambarkan hukum waris sebagai sistem yang mengatur perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan seseorang setelah kematiannya, mencakup ketentuan siapa saja yang berkedudukan sebagai ahli waris beserta porsi yang menjadi haknya.¹¹⁴

¹¹⁴Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005).

Secara epistemologis, hukum kewarisan Islam bersumber pada empat dasar hukum (*mashadir al-ahkam*), yaitu Al-Qur'an sebagai sumber primer, hadis sebagai penjelas dan pelengkap ketentuan Al-Qur'an, ijma' atau kesepakatan para ulama sebagai bentuk konsensus hukum, serta ijtihad sebagai metode penalaran hukum yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan kewarisan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash.¹¹⁵

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur mengenai pembagian warisan, di antaranya adalah QS. An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Ayat tersebut berfungsi sebagai aturan dasar dalam pembagian warisan dan menentukan porsi masing-masing pihak di antaranya ketentuan pembagian warisan dengan formula 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan tersebut kemudian dikodifikasikan dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan atau dikenal dengan perbandingan 2:1 yang merujuk pada apa yang telah digariskan dalam QS. An-Nisa'.¹¹⁶ Selain ketentuan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, syariat Islam juga menetapkan porsi bagi masing-masing ahli waris melalui konsep *furudhul muqaddarah* yaitu bagian yang telah ditetapkan secara pasti bagi masing-masing ahli waris, di antaranya 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan

¹¹⁵Hajar M., *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), 1.

¹¹⁶Siti Fauzizah Herdiansa, "Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan di Negara-Negara Muslim," *Ar-Risalah: Jurnal Ilmiah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 22, no. 1 (2024).

2/3, yang masing-masing diperuntukkan bagi ahli waris tertentu sesuai dengan kedudukan dan hubungan kekerabatannya dengan pewaris.¹¹⁷

Persoalan warisan sebagian ulama klasik menganggap sebagai ketentuan yang bersifat *qath'I* dan *ta'abbudi*, sehingga tidak dibutuhkan pendekatan rasional dalam memahami teks-teks tersebut, terutama dalam konteks penyesuaian, pengembangan, penentuan, apalagi perubahan-perubahan. Kecenderungan ini disandarkan pada teori Ushul fiqh bahwa angka (*a'dad*), dan ukuran (*al-muqaddart asy-syar'iiyah*) masuk dalam katagori *al-qath'iyāt*, yang jelas, tegas, sehingga tidak bisa diubah atau disesuaikan dengan konteks tertentu dan tidak menerima kemungkinan ijtihad baru (*la ijtihad fī al-qath'iyat*) yaitu Tidak ada jenis ijtihad dalam masalah yang *qath'I*.¹¹⁸

Meskipun aturan waris secara tegas diatur dalam Al-Qur'an sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan agar tercapainya keseimbangan dan keadilan dalam peralihan harta peninggalan. Namun pada dasarnya masyarakat Kabupaten Pidie Jaya membagi harta warisan berdasarkan pada ketentuan faraidh yaitu dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. akan tetapi juga ada yang membagi harta warisan secara sama rata (1:1). Pembagian tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghindari perseteruan antara ahli waris pasca harta waris dibagikan, melainkan

¹¹⁷A. Hassan, *Al-Faraid: Ilmu Pembagian Waris* (Bangil: Pustaka Progressif, t.t.), 44.

¹¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 441.

juga mempertimbangkan nilai-nilai, norma, adat budaya, kasih sayang dan hubungan kekeluargaan.

Praktik pembagian warisan secara sama rata (1:1) sebagaimana dilaksanakan pada sebagian masyarakat Kabupaten Pidie Jaya pada secara tidak langsung berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam yang secara tegas menetapkan pembagian warisan dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Maka penelitian ini penting untuk diteliti dan dikaji guna menjawab persoalan hukum waris yang terdapat di lingkungan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang secara eksplisit berbeda dengan dalil nash dengan menggunakan pendekatan interpretatif yang lebih komprehensif dalam memahami teks-teks hukum Islam. Salah satunya pendekatan yang sering digunakan adalah *maqāshid al-syarī'ah* yaitu pendekatan hukum yang menitikberatkan pada prinsip masalah, keadilan (*al-'adl*), serta perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana praktik pembagian harta warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan di kalangan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang merupakan tujuan dasar disyariatkannya hukum Islam.

Sistem kewarisan dalam Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis, memuat sejumlah prinsip yang tegas dan rinci guna menjamin terwujudnya keadilan dalam proses pembagian harta peninggalan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi berbagai aspek penting, di antaranya pihak-pihak yang berhak menerima warisan,

mekanisme pelaksanaan pembagian warisan, serta syarat-syarat yang harus terpenuhi agar seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris.¹¹⁹ Maka dari itu, peneliti melakukan wawancara dengan 30 orang informan dari Kecamatan yang berbeda dan tidak saling berkaitan, guna memperoleh data terkait sistem pembagian harta warisan di masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.

3.2.1 Pembagian Warisan di Kabupaten Pidie Jaya

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Pidie Jaya, khususnya di Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja, dan Kecamatan Meureudu, ditemukan bahwa terdapat dua pola pembagian warisan yang berlaku di masyarakat. Pola pertama diterapkan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan faraidh, yaitu dengan perbandingan 2:1 antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam. Pola kedua merupakan praktik pembagian warisan yang berbeda dari ketentuan tersebut, di mana sebagian masyarakat lainnya membagi harta warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa mengikuti rasio 2:1 yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam.

Praktik pembagian sama rata ini oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah "*beu sarèe*" atau "*bagi sarê*", yang sebagian masyarakat juga menyebutnya dengan pembagian "bagi sama" yang

¹¹⁹Nur Aksin, Rahmat Robi Waliyansyah, dan Nugroho Dwi Saputro, "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam," *Walisongo Journal of Information Technology* 2, no. 2 (2020): 115–124.

merujuk pada pembagian warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Pembagian dengan pola "bagi sama" atau "*bagi sarèe*" pada umumnya tidak mengikuti pecahan-pecahan tertentu sebagaimana diatur dalam konsep ilmu mawaris (faraidh). Pola ini cenderung membagi harta warisan dengan rasio satu berbanding satu (1:1) antara anak laki-laki dan perempuan, yang merupakan hasil kesepakatan bersama dalam musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan norma dan nilai-nilai yang tumbuh dalam adat dan budaya setempat.

Sebagai ilustrasi sebagaimana dijelaskan oleh narasumber Bapak Tarmizi dalam wawancara yaitu;

"Harta yang geukubah lé ureuëng chiëk, kamoe bagi sama-saja, na aneuk 5 droe, 4 agam, saboh inong. Meudeh kamoe agam 2 bagian, tapi kamoe hana, bagi sama-ju, jok saja sama rata, ôh na tanoh 10 mete, bagi 2 mete sapo. Jadi ka sama bagian di kamoe agam deungon kaka kamoe inong."

Dapat penulis terjemahkan;

*"Harta yang ditinggalkan oleh orang tua, kami bagi sama saja. Ada anak 5 orang, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Seharusnya kami (yang laki-laki) (mendapat) 2 bagian, tapi kami tidak (mengambilnya sesuai itu), (kami) bagi sama saja, dikasih sama rata. Kalau ada tanah 10 meter, dibagi 2 meter untuk masing-masing orang. Jadi, sudah sama bagian kami yang laki-laki dengan kakak kami yang perempuan."*¹²⁰

Kemudian juga disampaikan oleh Ibu Mariamah warga Cot Trieng, Kec. Mereudu dalam wawancara sebagai berikut;

¹²⁰Hasil penelitian dengan Bapak Tirmizi, warga Gampong Baroh Musa, Kecamatan Bandar Baru, 6 Agustus 2026.

"Kamoe harta warisan aneuk inong, aneuk agam nyan saree geubagi (bagi saree), hana beda aneuk agam aneuk inong, saree geubagi sama. Geujumlah mandum harta yang tinggai dari ureuëng chiëk, geutotalkan dalam bentuk harga, leuh nyan baro geubagi sama. Na harga tanoh mandum, contoh tapeugah 50 juta rupiah, kamoe na 5 aneuk agam inong. Nyan sepakat di kamoe bagi sama rata ju, 10 juta sapo masing-masing ahli waris. Teuma tanohnya kön han mungkin lagöt dalam watèe nyan ju, jadi kamoe meubôh yum padum tanoh yang rôk keu si fulan, jok péng keu jih nyan yum péng 10 juta beuna, meunan-lah kira."

Dapat penulis terjemahkan;

"Kami, harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan di bagi secara "bagi saree", tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, semua dibagi sama. Semua harta peninggalan orang tua dijumlahkan dan ditotal dalam bentuk nilai harga, setelah itu baru dibagi sama rata. Misalnya nilai seluruh tanah, katakanlah 50 juta rupiah, kami ada 5 orang (anak) laki-laki dan perempuan. Maka kami sepakat membaginya sama rata, yaitu 10 juta untuk masing-masing ahli waris. Tapi karena tanahnya tidak mungkin dibagi rata persis (secara fisik) saat itu, jadi kami menaksir nilai tiap bagian tanah untuk masing-masing orang; (bagi yang) nilainya tidak sampai 10 juta, diberi uang tambahan (agar setara), begitulah kira-kira."¹²¹

Selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Zulfan Auria Selaku Penghulu di KUA Bandar Baru sebagai berikut;

"Jadi, nyang geuhkheun bagi harta warisan dengan lage ta peugah bagi beu sarée atawa chit sama rata antara aneuk agam ngon aneuk inong nyan, kon semata-mata meu mada ngon geujok tanoh blang si naleh sapoe, contoh tapeugah, lage bak keluarga lon. Lon nyang phon agam geujok tanoh blang si naleh. Tanoh blang nyan to bineh jalan raya. Di adek lon nyang inong geujok lampôh glee di Jeimjiem, na luah meu sitengah hektar. Nye takalon dari unit fisik harta nyan, jut keu hana ade, hana sama rata, akan tetapi geukalon chit dari segi nilai. Contoh tanoh blang nyang to bineh jalan raya buno,

¹²¹Hasil wawancara dengan Ibu Mariamah, warga Cot Trieng, Kecamatan Meureudu, 6 Agustus 2026.

meskipun jih ubeut, tapi jih meuhay harga permètere. Sedangkan harga tanoh di Jeimjiem di bawah harga tanoh nyang to bineh jalan raya. Maka, nye geukheun bagi beu sarèe berarti kegeusama dari jumlah dan nilai harta waris, tapi nye hana geukalon nilai harga dari harta nyan, teunte zhalim keu saboh pihak”.

Dapat peneliti terjemahkan;

*“Jadi, yang dimaksud dengan pembagian harta warisan, sebagaimana yang kita katakan, apakah harus dibagi secara adil atau sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, bukan semata-mata hanya dengan memberikan tanah dalam jumlah yang sama. Sebagai contoh, seperti dalam keluarga saya. Saya sebagai anak laki-laki pertama diberikan tanah sawah seluas satu naleh. Tanah sawah tersebut berada di dekat jalan raya. Sedangkan adik saya yang perempuan diberikan kebun di daerah Jeimjiem dengan luas sekitar setengah hektare. Kalau dilihat dari ukuran fisik hartanya, tentu saja tidak ada yang benar-benar sama rata. Akan tetapi, pembagian juga harus dilihat dari segi nilai atau harga. Tanah sawah yang berada di dekat jalan raya tersebut, meskipun luasnya lebih kecil, memiliki harga per meter yang lebih tinggi. Sedangkan harga tanah di daerah Jeimjiem berada di bawah harga tanah yang berada di dekat jalan raya. Maka, apabila pembagian harta warisan hanya disamakan berdasarkan jumlah atau luas hartanya, tetapi tidak memperhitungkan nilai atau harga dari harta tersebut, tentu hal itu dapat menjadi tidak adil dan merugikan salah satu pihak”.*¹²²

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa konsep “bagi sama rata” yang dimaksud dalam penelitian ini khususnya pada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya merujuk pada menyamakan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan yang tidak mengikuti ketentuan faraidh secara kaku, yaitu rasio 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sebagaimana ditetapkan dalam hukum

¹²² Hasil Wawancara dengan Bapak Zulfan Auria Selaku Penghulu di KUA Bandar Baru pada tanggal 06 Agustus 2026.

kewarisan Islam. Istilah “bagi sama rata” dalam konteks masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dapat bermakna sebagai berikut;

1. Bagi sama (1:1) yaitu pembagian dengan porsi yang sama besar antara anak laki-laki dan anak perempuan per individu, tanpa mempertimbangkan perbedaan gender sebagai dasar pembagian sebagaimana rasio 2:1.
2. Bagi sama atau “bagi sarèe” istilah yang dikenal sebagian masyarakat merujuk pada praktik pembagian warisan secara sama rata atau menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan serta tidak berpaku pada ketentuan pembagian warisan dengan rasio 2:1.

Berdasarkan keterangan Bapak Tirmizi, konsep bagi *beu sarèe* dipahami sebagai praktik pembagian harta warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan para ahli waris dengan mengesampingkan perbedaan bagian berdasarkan jenis kelamin sebagaimana ketentuan faraidh 2:1. Kesamaan dalam praktik ini diwujudkan dengan memberikan bagian yang sama kepada setiap ahli waris berdasarkan jumlah atau ukuran harta yang dibagikan. Dengan demikian, bagi *beu sarèe* dalam pemahaman Bapak Tirmizi menekankan prinsip kesetaraan bagian di antara ahli waris tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.

Namun hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa konsep “sama rata” atau “bagi sama” atau “*beu sarèe*” ini tidak dipahami secara sempit sebagai pembagian fisik objek warisan yang identik,

melainkan juga pada kesetaraan nilai ekonomis yang diterima oleh setiap ahli waris. Hal ini terlihat dari keterangan Ibu Mariamah yang menjelaskan bahwa seluruh harta peninggalan lebih dahulu dijumlahkan dan dikonversi ke dalam bentuk nilai uang, baru kemudian dibagi rata sesuai jumlah ahli waris, apabila ada bagian tanah yang nilainya tidak persis sama, kekurangannya dilengkapi dengan uang tambahan agar nilai yang diterima setiap ahli waris benar-benar setara. Adapun demikian, "bagi sama rata" atau "*bagi sarêe*" dalam praktik masyarakat setempat merupakan hasil kesepakatan musyawarah keluarga yang mengutamakan prinsip keadilan distributif berbasis nilai (bukan sekadar kesamaan bentuk fisik harta), yang lahir dari norma dan kebiasaan adat setempat, dan berjalan berdampingan dengan meski berbeda dari ketentuan pembagian dalam ilmu faraidh.

Selain pola pembagian sama rata (1:1), penulis juga menemukan variasi praktik lain di tengah masyarakat, yaitu sebagian keluarga yang justru memberikan porsi warisan lebih besar kepada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Pola ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perempuan dianggap memiliki posisi yang lebih rentan secara ekonomi dan membutuhkan jaminan atau perlindungan finansial yang lebih besar di masa depan, terutama karena secara adat, tanggung jawab nafkah keluarga umumnya dibebankan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan dianggap perlu dibekali harta lebih sebagai bentuk kehati-hatian keluarga terhadap masa depannya. Hal ini sebagaimana di uraikan

dalam wawancara oleh Tgk Sabda warga Gampong Dee, Kec. Trienggadeng sebagai berikut;

"... selaën lagée buno ta peugah bahwa harta warisan geubagi sama rata antara aneuk agam dan inong, akan tetapi dalam keluarga kamoe bahkan geubagi leubèh keu ureuëng inong, sabab jih aneuk tulöt ureuëng peutimang ureuëng chiëk yang jaga ureuëng chiëk, dan biasa jih lam kebiasaan kamoe sit geujok leubèh keu aneuk nyan..."

Dapat penulis terjemahkan;

"... selain seperti yang kami katakan bahwa harta warisan dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, akan tetapi dalam keluarga kami justru dibagi lebih banyak kepada anak perempuan, sebab dialah anak (bungsu) yang merawat dan menjaga orang tua, dan biasanya, dalam kebiasaan kami, memang diberikan lebih kepada anak yang (merawat orang tua) itu..."¹²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya pembagian warisan tidak seluruhnya mengikuti ketentuan faraidh secara kaku seperti perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi juga terdapat pembagian harta warisan secara sama rata bahkan ada yang membagi lebih kepada perempuan berdasarkan pada kesepakatan ahli waris. Konsep “bagi sama” atau “bagi sarèe” sebagaimana istilah yang dikenal dalam masyarakat merujuk pada suatu pola pembagian harta warisan yang tidak mengikuti ketentuan faraid dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, melainkan menyamakan bagian keduanya dengan

¹²³Hasil wawancara dengan Tgk. Sabda, warga Gampong Dee, Kecamatan Trienggadeng, 7 Agustus 2026.

perbandingan 1:1. Konsep sama rata di sini lebih menekankan pada nilai-nilai yang diterima bukan semata kesamaan bentuk fisik harta.

Kecenderungan perbedaan pembagian warisan pada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya didasarkan pada karakteristik wilayah dan kondisi sosial tempat tinggal masyarakat yang berbeda seperti masyarakat wilayah pesisir, dalam hal ini Kecamatan Panteraja yang sebagian besar masyarakat masih cenderung mempertahankan bentuk pembagian warisan sesuai ketentuan faraidh (2:1). Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak M. Amin warga Gampong Panteraja Pasie sebagai berikut:

“Nyoe baih pumbagian harta wareh kamoe lagee yang tanyoe teupeu lagee yang meutuleh bak Al-Qur'an, bak kitab keu aneuk agam dua, aneuk inong sa (2:1), hampir seluruh jih ureng nyoe geubagi lagee hukom faraidh. Jareung takalon yang geubagi sama ata geubi le keu aneuk inong.”

Dapat penulis terjemahkan;

*“persoalan pembagian harta warisan, pada umumnya seperti yang kita ketahui itu dilaksanakan sebagaimana yang tertulis di Al-Qur'an, dan kitab-kitab Kuning lainnya yaitu dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, hampir seluruh orang kampung sini membagi dengan 2:1 jarang ditemukan yang membaginya sama antara anak laki-laki dan perempuan”.*¹²⁴

Kecenderungan ini erat kaitannya dengan struktur sosial-ekonomi masyarakat setempat, di mana mata pencaharian utama adalah nelayan yang secara dominan dijalankan oleh laki-laki, sementara perempuan pada umumnya berperan di ranah domestik

¹²⁴Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin, warga Gampong Panteraja Pasie, 5 Agustus 2026.

atau sebatas membantu suami, termasuk dalam hal tanggung jawab nafkah dan perawatan orang tua yang secara adat lebih banyak dibebankan kepada anak laki-laki. Kondisi ini menjadikan pembagian 2:1 dipandang selaras dengan tanggung jawab ekonomi yang diemban oleh masing-masing ahli waris. Meskipun demikian, kecenderungan ini tidak berlaku mutlak, karena sebagian keluarga di wilayah pesisir juga menerapkan pola bagi sama rata (1:1). Sebagaimana dijelaskan oleh mantan Geuchiek Panteraja Pasie Bapak MYY dalam wawancara sebagai berikut;

“Seumasa lôn jabat keu geuchiek sampoe uroenyoe lôn sibagoe ketua Tuha Peuet dan sereng ikôt teureulibat lam proses pumbagian harta wareh masyarakat, pada umum jih beuh, nyan le takalon geubagi leubeh lé keu ureng agam, ureng agam nyoe dua bagian dari nibak ureng inong (2:1). Sabab ureng agam nyoe nyang tanggông jaweueb nafakah keluarga, aneuk, peureumoh, ureng chiek nyang mantong udép, dan nyang leubeh lé takalon ureng agam nyang jak mita peng, lagee sinan ta peugah jak laôt, kön jareueng ta teumé ureng inong jak laôt, makanyan peumbagian harta wareh bak kamoe leubeh adé 2:1. Teuma na cit bak sibagian keluarga lagee nyang ban teujadi, baroe lôn peuseuleusaikan, na nyang geubagi saban rata aneuk inong deungon aneuk agam”.

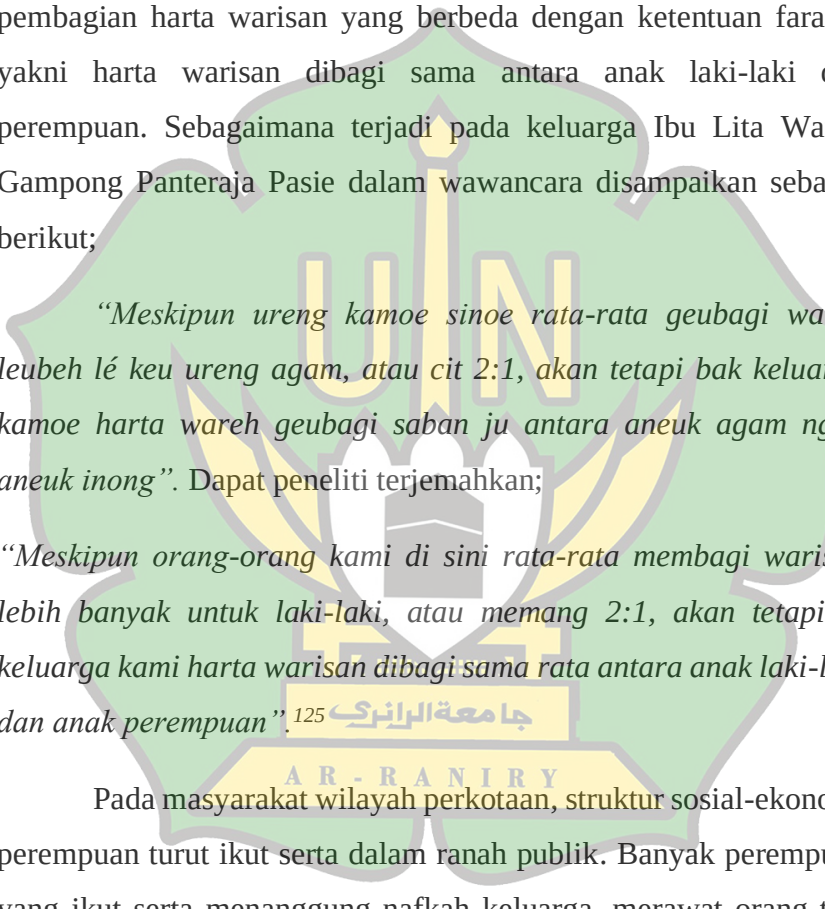
Dapat peneliti terjemahkan;

“Selama saya menjabat sebagai kepala desa sampai sekarang saya sebagai ketua Tuha Peut, dan ikut terlibat dalam proses pembagian harta warisan masyarakat, pada umumnya itu dibagi lebih banyak untuk laki-laki, laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan, 2:1. Sebab laki-laki inilah yang bertanggung jawab menafkahi keluarga, anak, istri, orang tua yang masih hidup, dan yang lebih sering terlihat adalah laki-laki yang pergi mencari nafkah, seperti kita katakan pergi melaut, jarang kita lihat perempuan pergi melaut, maka pembagian harta warisan pada kami lebih adil dengan 2:1. Tetapi ada juga sebagian keluarga, seperti yang pernah terjadi,

baru-baru ini saya selesaikan ada yang dibagi sama rata antara anak perempuan dengan anak laki-laki”.

Meskipun pada wilayah pesisir pada kebanyakan masyarakat membagi harta warisan dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan namun pada sebagian keluarga juga terdapat pembagian harta warisan yang berbeda dengan ketentuan faraidh yakni harta warisan dibagi sama antara anak laki-laki dan perempuan. Sebagaimana terjadi pada keluarga Ibu Lita Warga Gampong Panteraja Pasie dalam wawancara disampaikan sebagai berikut;

“Meskipun ureng kamoe sinoe rata-rata geubagi wareh leubeh lé keu ureng agam, atau cit 2:1, akan tetapi bak keluarga kamoe harta wareh geubagi saban ju antara aneuk agam ngôn aneuk inong”. Dapat peneliti terjemahkan;

*“Meskipun orang-orang kami di sini rata-rata membagi warisan lebih banyak untuk laki-laki, atau memang 2:1, akan tetapi di keluarga kami harta warisan dibagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan”.*¹²⁵ 

Pada masyarakat wilayah perkotaan, struktur sosial-ekonomi perempuan turut ikut serta dalam ranah publik. Banyak perempuan yang ikut serta menanggung nafkah keluarga, merawat orang tua, membiayai orang tua dan lain sebagainya terutama pada keluarga yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Fadlon selaku pendamping Gampong

¹²⁵Hasil wawancara dengan Ibu Lita, warga Gampong Panteraja Pasie, 5 Agustus 2026.

Meunasah Tutong Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya sebagai berikut;

“Bak kebiasaan, nyang kamoe kalön bak masyarakat gampông, hareuta waréh dalam keluarga na nyang geubagi saban antara aneuk agam ngôn aneuk inong. Meunan cit bak keluarga lôn, adék lôn nyang inong guru PNS, jadi karena kamoe saban-saban PNS dan adék pih nyang jaga ureng chiek dan saban-saban berkontribusi keu keluarga, makanyan seuharôh jih harta wareh geubagi saban, hana leubeh keu agam. Teuma hana mandum PNS bagi saban meunan, cit bak ureng nyang meudagang, hana mandum na geubagi saban, kadang na cit nyang geubagi 2:1, nyan tergantông kondisi keluarga maséng-maséng”.

Dapat peneliti terjemahkan;

“Pada umumnya, berdasarkan kebiasaan yang kami lihat di masyarakat gampong, ada harta warisan dalam keluarga yang dibagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Begitu juga di keluarga saya, adik saya yang perempuan berprofesi sebagai guru PNS. Jadi, karena kami sama-sama PNS, dan adik saya pula yang menjaga orang tua, serta sama-sama berkontribusi untuk keluarga, maka seharusnya harta warisan dibagi sama rata, tidak lebih banyak untuk anak laki-laki. Tetapi tidak semua PNS membagi sama rata seperti itu. Begitu juga pada orang yang berdagang, tidak semuanya ada yang membagi sama rata, kadang ada juga yang membagi 2:1. Itu tergantung kondisi keluarga masing-masing”.

Hal ini serupa tampak sangat jelas pada masyarakat wilayah perbukitan atau pergunungan, perempuan ikut dalam mengelola kebun, sawah, bahkan tidak jarang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga serta merawat orang tuanya. Pergeseran peran tersebut turut mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan dari rasio 2:1 menjadi 1:1. Pada masyarakat wilayah tersebut cenderung membagi harta warisan dengan menyamakan bagian anak laki-laki da perempuan yaitu secara sama rata atau bagi saree dalam istilah

lokal. Namun hal ini bukan berarti masyarakat setempat mutlak membaginya secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan karakteristik wilayah, adat istiadat, nilai-nilai sosial, serta struktur ekonomi masyarakat turut memengaruhi pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Pada sebagian daerah, pembagian harta warisan dilakukan dengan mengikuti ketentuan faraidh, yakni 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana yang berlaku secara umum di masyarakat. Namun, pada sebagian keluarga lainnya, ditemukan pula praktik pembagian harta warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, yang didasari oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti kontribusi dalam merawat orang tua, kondisi ekonomi, serta rasa keadilan yang dirasakan oleh masing-masing keluarga.

Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pidie Jaya memiliki kecenderungan kuat untuk menerapkan prinsip kesetaraan (keadilan proporsional) dalam pembagian harta warisan. Prinsip ini tercermin dari pembagian yang sama rata terhadap seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin. Pandangan ini didasari oleh nilai-nilai sosial yang berkembang di tengah masyarakat, yang memandang bahwa setiap anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang setara terhadap orang tua semasa hidup maupun setelah meninggal dunia, sudah semestinya memperoleh bagian yang setara atas harta

peninggalan tersebut. Prinsip kesetaraan ini bukan merupakan aturan formal yang tertulis, melainkan sebuah kesepakatan sosial (kearifan lokal) yang telah berlangsung secara turun temurun dan diterima sebagai norma yang mengikat secara moral bagi seluruh anggota keluarga yang terlibat.

Selain adanya perbedaan pola pembagian warisan, peneliti juga menemukan adanya perbedaan dalam perhitungan harta warisan. Secara umum, harta warisan didefinisikan sebagai harta peninggalan orang tua yang mencakup seluruh hak dan harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk selanjutnya dialihkan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf d yang menyatakan bahwa harta peninggalan adalah keseluruhan harta yang ditinggalkan pewaris baik yang berupa benda miliknya maupun hak-haknya. Namun demikian, temuan di lapangan, perhitungan harta yang ditinggalkan pewaris, ada yang diperhitungkan ke dalam harta waris ada yang tidak termasuk ke dalam harta waris.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim warga Gampong Jiemjiem, diperoleh keterangan bahwa;

"Nyang geukira harta wareh nyankeuh harta nyang milek si pewarih lagée contoh tanoh blang, glee, lampôh, tanoh rumoh, peng, meuh, ternak leumo, kaméng, toko, oto, dan laén sabagoe jih. Akan teutapi miseue honda nyang ateuh nan simanyet ka lazém geupakoe lé si A, atau watée udeb na geubloe laptop keu si B untuk jak kuliah, na geubloe honda, meuskipon nyan ateuh nan simanyet geubloe nyan hana lé geuhitông keu harta warih. Lagée lom contoh hareuta peuneulang, nyan rumoh nyang geujök keu aneuk inong watée meukawén. Pada sabagian kawôm ureueng tuha, hareuta nyan hana

lé geuhitông keu harta warih. Teuma untuk persoalan hareuta peuneulang nyan, na sabagian keluarga tetap geuhitông sabagai harta simanyet nyang jeuet geuwariheun."¹²⁶

Dapat penulis terjemahkan;

"Yang dimaksud dengan harta warisan adalah seluruh harta yang menjadi milik pewaris, seperti tanah sawah, kebun, ladang, tanah beserta rumah, uang, emas, hewan ternak seperti sapi dan kambing, toko, mobil, serta harta benda lainnya. Akan tetapi, apabila ada sepeda motor yang semasa hidup pewaris telah biasa dipakai oleh anak A, atau ketika masih hidup pewaris membeli laptop untuk anak B yang digunakan kuliah, maupun membelikan sepeda motor, meskipun secara administrasi masih atas nama pewaris, harta tersebut tidak lagi dihitung sebagai harta warisan. Demikian juga dengan hareuta peuneulang, yaitu rumah yang diberikan kepada anak perempuan ketika menikah. Pada sebagian keluarga atau orang tua, harta tersebut tidak lagi diperhitungkan sebagai harta warisan. Namun, terkait hareuta peuneulang tersebut, ada juga sebagian keluarga yang tetap memasukkannya sebagai harta peninggalan pewaris yang nantinya dapat diwariskan kepada para ahli waris."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa dalam harta yang diberikan atau lazim dipergunakan oleh ahli waris maka harta tersebut tidak diperhitungkan kepada harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa peralihan kepemilikan yang terjadi sebelum pewaris meninggal dunia bersifat final dan tidak dapat digolongkan kepada bagaian dari harta warisan. Begitu juga dengan konsep *hareuta peuneulang* pada

¹²⁶Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim, warga Gampong Jiemjiem, 10 Juli 2026.

sebagian praktik keluarga *hareuta peuneulang* tidak lagi dihitung kepada harta warisan dikarenakan sudah dihibahkan kepada anak.

Hal ini juga diperkuat oleh narasumber Ibu Syamsyiah warga Gampong Meunasah Kulam, Kec. Meureudu;

*"Hareuta peuneulang, bak kebiasaan, berupa rumah yang geubrië lé ureuëng chik bak watee mantong udep keu aneuk inong nyang meukawén phon, sebagai tanda rasa sayang ureuëng chik keu aneuk, sebagai beukal keu meurumoh tangga. Jadi, watee umur ureuëng chik ka abéh, bak dalam keluarga kamoe hareuta nyan hana geuhitông sabagai hareuta tirkah nyang jeuët geubagi keu ahli waréh, sabab hareuta nyan ka murni jeuët hak milik aneuk nyan. Meunan cit lagee honda nyang ka tapeugah. Si A geubloe honda lé ureuëng chik bak watee mantong udep. Meuskipun surat honda nyan mantong ateuh nan ureuëng chik, teutapi honda nyan hana le geuhitông atawa geukira sabagai hareuta tinggalan ureuëng chik, sabab ka jeuët hak milik pribadi aneuk nyan."*¹²⁷

Dapat penulis terjemahkan;

"Harta peuneulang, menurut kebiasaan, berupa rumah yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuan ketika pertama kali menikah sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anak sekaligus sebagai bekal untuk membangun rumah tangga. Oleh karena itu, setelah orang tua meninggal dunia, dalam keluarga kami harta tersebut tidak lagi dihitung sebagai harta peninggalan (tirkah) yang akan dibagikan kepada para ahli waris, karena harta tersebut telah menjadi hak milik penuh anak yang menerimanya. Demikian pula halnya dengan sepeda motor yang telah saya sebutkan sebelumnya. Misalnya, orang tua membeli sepeda motor untuk anak A ketika masih hidup. Meskipun surat kepemilikan sepeda motor tersebut masih atas nama orang tua, sepeda motor itu tidak lagi dihitung atau dianggap sebagai bagian dari harta peninggalan orang tua, karena telah menjadi hak milik pribadi anak tersebut."

¹²⁷Hasil wawancara dengan Ibu Syamsyiah, warga Gampong Meunasah Kulam, Kecamatan Meureudu, 11 Juli 2026.

Namun berbeda halnya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu MW warga Gampong Siren, Kec. Bandar Baru;

*"Bak dalam keluarga kamoe, hareuta peuneulang nyan nyaéta rumoh nyang geubrië lé ureuëng chik keu aneuk nyang meukawén phon. Bak kebiasaan, hareuta peuneulang nyan jeuët berbentuk tanoh rumoh, atau na cit nyang geupeugöt rumoh sekaligus ngon tanoh. Jadi, bak watee pembagian hareuta waréh, tanoh atawa rumoh nyang ka geubrië nyan geuperhitông keu hareuta simanyet, hareuta tirkah, atawa hareuta waréh."*¹²⁸

Dapat penulis terjemahkan;

"Dalam keluarga kami, harta peuneulang adalah rumah yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang pertama kali menikah. Pada umumnya, harta peuneulang tersebut berupa tanah untuk rumah, atau ada juga yang langsung diberikan dalam bentuk rumah beserta tanahnya. Oleh karena itu, ketika dilakukan pembagian harta warisan, tanah atau rumah yang telah diberikan sebagai peuneulang tersebut tetap diperhitungkan sebagai bagian dari harta peninggalan (tirkah) atau harta warisan yang akan dibagikan kepada para ahli waris."

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa hareuta peuneulang merupakan rumah yang diberikan oleh pewaris kepada anak yang telah menikah sebagai bekal tempat tinggal dan sarana membangun rumah tangga, yang diberikan semasa pewaris masih hidup. Namun, pada sebagian keluarga, hareuta peuneulang tersebut kemudian dikonversikan menjadi harta tirkah, yaitu harta yang dapat dijadikan sebagai harta warisan untuk dibagikan, pada saat proses pembagian warisan berlangsung. Konversi ini dapat berupa penarikan kembali status kepemilikan dari anak yang bersangkutan,

¹²⁸Hasil wawancara dengan Ibu Marwati, warga Gampong Trienggadeng, 11 Juli 2026.

maupun dengan memperhitungkan harta tersebut sebagai bagian dari harta warisan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek harta peninggalan (*tirkah*) adalah keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh simayit berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak dan hak-hak yang tetap secara mutlak.¹²⁹ Hal ini sejalan dengan definisi harta tirkah sebagaimana yang disampaikan oleh kalangan hanafiah yaitu harta peninggalan (*tirkah*) adalah harta yang secara penuh dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa harta peninggalan tidak mesti harta yang dimiliki secara penuh oleh sipewaris akan tetapi cukup memadai menguasai asal dan sumbernya saja.

Sebelum harta warisan dibagikan, harta peninggalan harus terlebih dahulu dipastikan telah digunakan untuk menunaikan utang piutang pewaris, biaya pengurusan jenazah, dan memenuhi wasiat pewaris. Setelah kewajiban tersebut terpenuhi, sisa harta tersebut barulah dapat didistribusikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, mengacu pada konsep *furudhul muqaddarah*, yaitu ketentuan bagian tetap yang telah ditentukan secara pasti dalam syariat Islam.

Pada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, dalam pelaksanaan pembagian warisan dengan perbandingan 2:1 penentuan ahli waris

¹²⁹M. Fahmi Al Amruzi, *Harta Kekayaan Perkawinan: Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUH Perdata*, cet. 1 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 29.

ditentukan berdasarkan ketentuan *furudhul muqaddarah*, namun pada masyarakat yang membagi harta warisan dengan rasio 1:1 penentuan ahli waris didasarkan pada keluarga inti yang mempunyai hubungan dengan sipewaris berdasarkan pada garis perkawinan dan garis nasab keturunan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hasriadi warga Gampong Beuracan, Kec. Meureudu dalam wawancara sebagai berikut;

*"Bak dasarnya, ahli waréh nyang jeuët meureumpok hareuta tinggalan ureuëng chik nyan meuikot lagee nyang ka ditentukan dalam hukum faraidh. Teutapi, bak cara ureuëng kamoe, untuk eu soe-soe manténg nyang jeuët keu ahli waréh nyang meuhak meureumpok hareuta nyan, nyang phon geukalon dilee dari hubungan nasab ngon hubungan peureukawénan. Bak kebiasaan, hareuta waréh geubage keu keluarga inti, lagee ayah atawa mak, aneuk agam, ngon aneuk inong. Meunyoe salah sidroe dari keluarga inti nyan hana le, baro lheuh geutarék garis katurunan lagee nyang ka ditentukan dalam *furūd al-muqaddarah*. Meunyoe ka jeulah soe-soe manténg nyang jeuët keu ahli waréh, baro lheuh hareuta waréh nyan geubagoe."*¹³⁰

Dapat penulis terjemahkan;

*"Pada dasarnya, ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan orang tua tetap mengikuti ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum faraidh. Akan tetapi, menurut kebiasaan dalam keluarga kami, untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, terlebih dahulu dilihat dari hubungan nasab dan hubungan perkawinan. Pada umumnya, harta warisan diberikan kepada keluarga inti, seperti ayah atau ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Apabila salah seorang dari anggota keluarga inti tersebut tidak ada, maka penentuan ahli waris dilanjutkan dengan menelusuri garis keturunan sesuai dengan ketentuan *furūd**

¹³⁰Hasil wawancara dengan Bapak Hasriadi, warga Gampong Beuracan, Kecamatan Meureudu, 12 Juli 2026.

al-muqaddarah. Setelah diketahui secara pasti siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, barulah harta warisan dibagikan."

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa penentuan ahli waris pada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dilakukan dengan dua tahap. Pertama, penentuan didasarkan pada hubungan nasab dan hubungan perkawinan, di mana harta warisan pada umumnya diserahkan kepada keluarga inti pewaris, yaitu ibu atau ayah, anak laki-laki dan anak perempuan. kedua, apabila keluarga inti tersebut tidak lengkap (tidak seluruhnya ada), barulah dilakukan penelusuran garis keturunan yang lebih jauh sesuai dengan ketentuan *furudhul muqaddarah*, hingga ditemukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris.

Praktik yang disampaikan narasumber tersebut pada dasarnya sejalan dengan konsep *ashabul furudh* dan *ashabah* dalam fikih mawaris, di mana keluarga inti seperti ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan merupakan golongan *dzawil furudh* yaitu ahli waris utama yang haknya didahulukan bagiannya dari kelompok ahli waris lain. Adapun mekanisme menarik garis keturunan yang disebutkan narasumber ketika keluarga inti tidak lengkap, mencerminkan penerapan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, yang secara berjenjang menentukan ahli waris berikutnya seperti kakek, nenek, atau saudara, apabila ahli waris pada level pertama tidak ada.

3.2.2 Mekanisme Pembagian Harta warisan secara sama rata

Mekanisme pembagian harta warisan secara sama rata, tidak dilakukan secara sepihak, melainkan merupakan hasil musyawarah

dan kesepakatan bersama seluruh ahli waris. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ismail warga Kecamatan Mereudu sebagai berikut:

“Jadi dalam proses pumbagian wareh secara bagi sama, teutap meulalui musyawarah seucara keukeluargaan. Jadi bagi sama atau bagi saree nyan, berdasarkan hasé' kesepakatan mandum ahli wareh, kön ateuah dasar peukheun sidroe pihak mantông. Lam hai nyoe tapeugah, nyang pimpin rapat biasa jih aneuk agam, dan nyang geusahkan atawa geumeulegitimasikan bahwa harta wareh nyan keuneu geubagi sama antara aneuk agam deungon aneuk inong.

Dapat peneliti terjemahkan;

*“Jadi, dalam proses pembagian warisan bagi sama rata, ditetapkan melalui musyawarah secara kekeluargaan. Pembagian sama rata atau bagi saree itu berdasarkan hasil kesepakatan seluruh ahli waris, bukan atas dasar keputusan satu pihak saja. Dalam hal ini, musyawarah biasanya dipimpin oleh anak laki-laki, dan yang mengesahkan atau melegitimasi bahwa harta warisan tersebut dibagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan juga adalah anak laki-laki”.*¹³¹

"Selanjutnya juga disampaikan oleh Tgk Sulaiman Warga Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru sebagai berikut;

“Biasa jih, musyawarah lam pumbagian harta wareh leubeh sireng takalön nyan seucara keukeluargaan, akan teutapi na cit nyang meulibatkan teungku khatéb dan pirangkat désa laén jih, nyan tergantông bak keluarga, kadang na keluarga cukôp deungon keluarga droe manteng. Dan na cit nyang geuhèy pirangkat désa. Dan sabab nyan, sabab pihak keluarga na kureueng meufeuhôm tentang pumbagian harta wareh, atawa kadang na nyang hana seutuju lam pumbagian wareh nyang geuseuleusaikan deungon meulibatkan keluarga mantông, sehingga peureulée pirangkat désa

¹³¹Hasil wawancara dengan Bapak Ismail, warga Kecamatan Meureudu, 6 Agustus 2026.

keu geuseuleusaikan. Maka lam situasi nyang lagéenyoe, kadang nyang meunyarankan keu geubagi sama antara aneuk agam dan aneuk inong nyan khatéb meusijid, tokoh agama dan laén jih, akan teutapi teutap ateuh kesepakatan bersama ahli wareh”

Dapat peneliti terjemahkan;

*“Biasanya, musyawarah dalam pembagian harta warisan lebih sering dilihat secara kekeluargaan, akan tetapi ada juga yang melibatkan teungku khatib dan perangkat desa lainnya. Itu tergantung pada masing-masing keluarga, kadang ada keluarga yang cukup diselesaikan dengan keluarga sendiri saja. Dan ada juga yang mengundang perangkat desa. Hal itu karena pihak keluarga kurang memahami tentang pembagian harta warisan, atau kadang ada yang tidak setuju dalam pembagian warisan yang diselesaikan hanya dengan melibatkan keluarga saja, sehingga memerlukan perangkat desa untuk menyelesaikannya. Maka dalam situasi seperti itu, yang biasanya menyarankan untuk membagi sama rata adalah khatib masjid, tokoh agama, dan lain-lain, akan tetapi tetap berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris”.*¹³²

Pada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, pembagian harta warisan secara sama rata, atau bagi saree dalam istilah lokal, ditempuh melalui musyawarah kekeluargaan. Pada sebagian keluarga, musyawarah tersebut hanya melibatkan keluarga inti (keluarga sedarah) semata, tanpa melibatkan pihak lain di luar keluarga. Proses musyawarah tersebut umumnya dipimpin oleh anak laki-laki, baik yang berusia tua maupun muda, meskipun demikian ahli waris lain tetap dilibatkan dan diberi ruang untuk menyampaikan pendapat.

Dominasi laki-laki dalam memimpin musyawarah pembagian harta warisan ini tidak terlepas dari nilai-nilai adat yang

¹³²Hasil wawancara dengan Tgk. Sulaiman, warga Gampong Balee Musa, Kecamatan Bandar Baru, 7 Agustus 2026.

masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Pidie Jaya. Masyarakat Aceh dikenal memiliki penghormatan yang kuat terhadap kedudukan laki-laki dalam struktur keluarga dan masyarakat, yang tercermin dalam falsafah adat Aceh "*adat bak Poe Teumeureuhom, hukôm bak Syiah Kuala, qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana*", yang menggambarkan perpaduan antara adat, hukum Islam, qanun (aturan), dan reusam (kebiasaan) sebagai satu kesatuan tatanan sosial yang saling melengkapi. Dalam konteks ini, laki-laki khususnya anak laki-laki tertua atau yang dituakan kerap ditempatkan sebagai representasi simbolik keluarga dalam ranah publik, termasuk dalam memimpin musyawarah dan pengambilan keputusan-keputusan penting, termasuk pembagian harta warisan.

Nilai hormat terhadap laki-laki ini juga berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab laki-laki sebagai penanggung nafkah dan pelindung keluarga dalam ajaran Islam, yang di Aceh dijalankan secara berdampingan dengan adat setempat sesuai prinsip "*adat ngôn hukôm lagée zat ngôn sifeut*" (adat dan hukum Islam bagaikan zat dengan sifatnya, tidak dapat dipisahkan). Oleh karena itu, meskipun perempuan turut memiliki hak dan kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan, posisi memimpin secara formal dalam musyawarah keluarga lebih banyak diserahkan kepada pihak laki-laki sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengakuan atas peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga.

Selain penyelesaian secara internal keluarga, pada sebagian masyarakat ditemukan pula praktik yang melibatkan perangkat

gamong dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Keterlibatan ini umumnya terjadi apabila pihak ahli waris atau keluarga kurang memahami tata cara pembagian harta warisan, sehingga mereka meminta bantuan kepada khatib masjid, teungku imum, geuchik, ataupun perangkat desa lainnya yang dinilai memiliki kemampuan dan pemahaman yang lebih kompeten dalam hal pembagian harta warisan. Di sisi lain, dalam praktik pembagian harta warisan secara sama rata, tidak seluruh ahli waris serta-merta menyetujui pembagian tersebut, terutama pihak laki-laki yang merasa haknya berkurang dari ketentuan semula (2:1) dibagi secara bagi sama atau bagi *saree*. Dalam situasi demikian, khatib masjid, tokoh agama, dan perangkat desa turut dilibatkan untuk membantu mendamaikan (merelakan) para pihak serta memberikan saran terbaik guna penyelesaian pembagian harta warisan tersebut.

Hasil penelitian di lapangan juga menemukan adanya ketidaksepakatan ahli waris anak laki-laki terhadap pembagian warisan secara sama rata yang diselesaikan dengan melalui musyawarah keluarga. Ia merasa pembagian tersebut tidak adil karena mengurangi hak miliknya. Di sisi lain, ahli waris perempuan menuntut agar pembagian harta warisan dilakukan secara sama rata dengan berbagai pertimbangan, sementara pihak laki-laki menganggap tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan waris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Perselisihan ini berujung pada kericuhan sehingga melibatkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyuluh agama yang bertindak untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dalam kontesk

ini pembagian waris tersebut. Pihak KUA akhirnya memutuskan agar pembagian warisan dilakukan dengan bagi sama. Kasus ini terjadi pada salah satu keluarga di Gampong Nyong sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Rahmat dalam wawancara sebagai berikut;

“Kami pihak KUA Kecamatan pernah dipanggil untuk mendamaikan (merelakan) perselisihan antara pihak ahli waris yang berselisih terkait pembagian warisan. Sebelumnya, harta warisan tersebut sudah dibagi secara kekeluargaan, tidak mengikuti perbandingan 2:1 dan ketentuan bagian tertentu sebagaimana diatur dalam furudhul muqaddarah. Namun, ada seorang ahli waris, yaitu anak laki-laki, yang tidak setuju dengan pembagian tersebut. Ia merasa haknya sebagai laki-laki telah dikurangi, dan hal itu dinilainya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam faraidh, sehingga ia mengamuk dan merusak rumah yang sebelumnya telah diberikan kepada pihak perempuan sebagai harta peuneulang. Ia juga meminta agar rumah tersebut dijual dan dijadikan sebagai objek harta warisan, serta mengusir ahli waris dan orang tua yang menempati rumah tersebut, karena menurutnya tidak ada seorang pun yang berhak menggunakan harta peninggalan sebelum benar-benar sah dibagikan”

Kemudian dilanjutkan bahwa; *“Dalam hal ini, kami pihak KUA Kecamatan Bandar Baru diminta untuk mendampingi dan menyelesaikan permasalahan pembagian tersebut. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, kami akhirnya menyarankan agar harta warisan dibagi secara sama rata, dengan menarik kembali harta peuneulang untuk dijadikan objek harta warisan. Pada akhirnya, para ahli waris sepakat, dan kami pun menyatakan bahwa pembagian harta warisan secara sama rata tersebut sah-sah saja dilakukan, asalkan seluruh ahli waris menyetujuinya dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu.”¹³³*

Kasus yang disampaikan oleh pihak KUA Kecamatan Bandar Baru di atas memperlihatkan bahwa pembagian harta warisan secara sama rata tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan.

¹³³Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat.

Konflik yang terjadi antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris lainnya menunjukkan bahwa masih terdapat kesadaran normatif di kalangan sebagian masyarakat mengenai ketentuan faraidh sebagai rujukan utama dalam pembagian warisan, sehingga ketika pembagian dilakukan secara sama rata tanpa penjelasan yang memadai, hal tersebut berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan, khususnya bagi pihak yang merasa haknya berkurang dari ketentuan syariat yang berlaku.

Kasus tersebut juga memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa warisan tidak selalu cukup diselesaikan melalui musyawarah internal keluarga semata, terutama apabila terdapat ketidaksepahaman yang cukup tajam di antara ahli waris. Dalam situasi demikian, diperlukan keterlibatan pihak ketiga yang memiliki otoritas dan kredibilitas keagamaan, baik itu KUA sebagai lembaga formal, maupun khatib masjid, teungku imum, dan tokoh agama sebagai figur informal yang dihormati di tengah masyarakat, sebagai mediator sekaligus pemberi legitimasi atas keputusan yang diambil. Legitimasi yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut dapat diterima oleh para pihak bukan semata-mata karena kedudukan formal kelembagaannya, melainkan lebih dikarenakan otoritas keagamaan yang melekat pada masing-masing pihak sebagai figur yang dianggap berwenang dan memahami secara mendalam persoalan hukum Islam, termasuk faraidh. Dengan adanya penjelasan dan pertimbangan dari pihak yang dianggap kompeten secara keagamaan tersebut, ahli waris yang semula menolak pembagian sama rata pada akhirnya dapat menerima keputusan tersebut.

Dalam praktiknya, pembagian harta warisan secara sama rata pada sebagian masyarakat Kabupaten Pidie Jaya tidak dilakukan dengan cara yang seragam, melainkan ditemukan beberapa variasi mekanisme yang berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Di antaranya peneliti menemukan pembagian dengan dibagi sama rata (bagi *saree*) antara anak laki-laki dan perempuan dengan mendahulukan pembagian warisan dengan ketentuan 2:1 yaitu ahli waris diberitahukan mengenai bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan faraidh, sebelum akhirnya disepakati untuk dibagi secara sama rata (bagi *saree*). Hal ini sebagaimana disampaikan Teungku Bambang warga Gampong Me Pangwa, Kec. Trienggadeng yang menyatakan sebagai berikut;

*"Pembagian hareuta waréh secara sama rata antara aneuk agam ngon aneuk inong nyan hasil dari musyawarah ngon kesepakatan meusapat. Sigohlom hareuta waréh nyan geubagi sama rata, masing-masing ahli waréh dilee geupeunyata bagian nyang meuhak geuteurimong lagee nyang ka diatur dalam hukum faraidh. Leuh nyan, meunyoe mandum ahli waréh ka teupue bagian nyang jeuët keu droe jih masing-masing, baro lheuh hareuta waréh nyan geubagoe sama rata meusapat ateuah dasar musyawarah ngon kesepakatan meusapat."*¹³⁴

Dapat penulis terjemahkan;

"Pembagian harta warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama. Sebelum harta warisan dibagikan secara sama rata, masing-masing ahli waris terlebih dahulu diberitahukan mengenai bagian yang menjadi haknya menurut ketentuan hukum faraidh. Setelah seluruh ahli waris mengetahui bagian masing-

¹³⁴Hasil wawancara dengan Teungku Bambang, warga Gampong Me Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, 12 Juli 2026.

masing, barulah harta warisan tersebut dibagi secara sama rata berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama."

Selain itu peneliti juga menemukan adanya praktik pembagian waris secara sama rata dengan langsung tanpa melalui proses pembagian atau pemberitahuan bagian masing ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan hukum faraidh akan tetapi membaginya dengan berdasarkan pada kesepakatan, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ibrahim;

*"...Hareuta waréh bak keluarga kamoe geubagoe sama rata. Jadi, kamoe meuduek musyawarah keu neutantôe pakriban cara tabagoe hareuta waréh. Leuh nyan, mandum ahli waréh sepakat meubagoe hareuta waréh lagee nyang ka meusapat, nyan geubagoe sama rata."*¹³⁵

Dapat penulis terjemahkan;

"...Harta warisan dalam keluarga kami dibagikan secara sama rata. Oleh karena itu, kami terlebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan bagaimana cara pembagian harta warisan tersebut. Setelah melalui musyawarah, seluruh ahli waris sepakat membagi harta warisan berdasarkan hasil kesepakatan bersama, yaitu dibagikan secara sama rata."

Kedua praktik tersebut menunjukkan bahwa meskipun sama-sama bermuara pada hasil akhir berupa pembagian sama rata, terdapat perbedaan mendasar dalam prosesnya. Pada praktik pertama, ketentuan faraidh tetap dijadikan sebagai titik tolak awal sebelum kemudian disepakati untuk disimpangi melalui kesepakatan bersama, sehingga ahli waris terlebih dahulu menyadari hak asalnya menurut syariat sebelum merelakan sebagian haknya demi

¹³⁵Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim, warga Gampong Jiemjiem, Kecamatan Bandar Baru, 10 Juli 2026.

tercapainya kesepakatan yang dianggap lebih adil oleh keluarga. Sementara itu, pada praktik kedua, ketentuan faraidh tidak dijadikan acuan awal, melainkan langsung ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan tanpa melalui tahapan pemberitahuan bagian masing-masing terlebih dahulu berdasarkan ketentuan faraidh yakni 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan.

Selain kedua praktik tersebut, pada sebagian masyarakat ditemukan pula pola pembagian warisan yang berbeda, yakni pembagian yang telah ditentukan sejak pewaris masih hidup, termasuk ukuran dan besaran bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Penentuan bagian sejak dini ini umumnya dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris hanya perlu bermusyawarah untuk melaksanakan pembagian sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Zainab, warga Gampong Pantan Raya, Kecamatan Trienggadeng, sebagai berikut:”

“Kamoe seugohlom ureng chik meninggai, nyan ka lheuh geubagi harta wareh jih. Keu si A tanoh nyoe, keu si B tanoh nyoe, nyan ka lheuh geupeumuri mandum. Jadi kamoe hana karu-karu até geubagi harta wareh, hana nyang meununtut pakon geubagi sama, pakon lôn ubét sabagai aneuk agam, nyan hana lé. Meunan hana lé ureng chik, kamoe duek musyawarah keu bagi bagian nyang lagée geutentukan ureng chik sisa 'at udép. Tapi tanoh nyan teutap baroe jeuët hak milék watèe ka hana lé ureng chik.”

Dapat peneliti terjemahkan;

"Kami, sebelum orang tua meninggal, sudah dibagi harta warisannya. Untuk si A tanah ini, untuk si B tanah ini, itu sudah diberikan semua. Jadi kami tidak ribut-ribut lagi soal pembagian

harta warisan, tidak ada yang menuntut kenapa dibagi sama rata, kenapa saya (bagian saya) lebih sedikit sebagai anak laki-laki, itu sudah tidak ada lagi. Begitu setelah orang tua tiada, kami duduk bermusyawarah untuk membagi bagian sesuai apa yang telah ditentukan orang tua semasa hidupnya. Tetapi tanah tersebut tetap baru menjadi hak milik (sepenuhnya) setelah orang tua sudah tiada¹³⁶.

Begitu juga disampaikan oleh Ibu Hamidah warga Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng sebagai berikut;

“Kamoe ka lheu geubagi lé Abu, seugohlom gét nyan meuninggai, ka lheu geupeubri harta wareh bacut sapô, sabab harta hana lé, jadi geubagi ju bacut sapô, saree ju geubagi beuh inong beuh agam. Jadi watée ka hana lé Abu, kamoe hana karu, tinggai duek musyawarah bagi saban ju lagée geukheun Abu watée masa udép”

Dapat penulis terjemahkan;

“Kami sudah dibagi oleh Abu (ayah), sebelum beliau meninggal, sudah diberikan harta warisan sedikit-sedikit, sebab hartanya tidak banyak, jadi dibagi saja sedikit-sedikit, sama rata dibagi baik perempuan maupun laki-laki. Jadi setelah Abu sudah tiada, kami tidak ribut, tinggal duduk bermusyawarah membagi sama rata sesuai apa yang telah dikatakan Abu semasa hidupnya”.¹³⁷

Kemudian juga disampaikan oleh Ibu Aisyah Warga Pantan Raya Kecamatan Trienggadeng sebagai berikut;

“Kamoe harta cit bacut sagai, jadi ureng chik kamoe kaleuh geu ato pembagian wareh, geubagi sama antara aneuk agam dan aneuk inong yoh manteng udép droe geuh, sabab nyoe meunyoe

¹³⁶Hasil wawancara dengan Ibu Zainab, warga Gampong Pantan Raya, Kecamatan Trienggadeng, 6 Agustus 2026.

¹³⁷Hasil wawancara dengan Ibu Hamidah, warga Keude Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, 6 Agustus 2026.

geubagi 2:1 lagée nyang bak kitab-kitab kunèng nyan, sit hana sapô roeh. Geujok keu aneuk agam dua bagian, geujok keu aneuk inong saboh bagian, kadang meu saboh rumoh han jeuët dipeudeng. Maka lé ureng chik kamoe, seugohlom habéh umu, harta ka lheuuh geubagi bacut sapô.”

Dapat peneliti terjemahkan;

“Harta orang tua kami cukup sedikit tidak banyak, jadi orang tua kami membagikannya langsung secara sama rata semasa beliau masih hidup, sebab kalau dibagi 2:1 seperti yang tertulis di kitab-kitab kuning, itu pun tidak akan cukup/tidak akan pas. (Kalau dibagi 2:1) diberikan kepada anak laki-laki dua bagian, diberikan kepada anak perempuan satu bagian, sedangkan terkadang untuk satu rumah saja tidak cukup. Maka dari itu, sebelum orang tua kami wafat, harta sudah tentukan bagian masing-masing (kepada masing-masing).¹³⁸

Dari uraian di atas, penulis menemukan bahwa praktik pembagian harta warisan secara sama rata pada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dilaksanakan dengan pola waktu yang bervariasi. Pada sebagian keluarga, ukuran dan bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan sekaligus dibagikan terlebih dahulu semasa pewaris masih hidup. Pada sebagian keluarga lainnya, harta warisan sama sekali belum ditentukan maupun dibagikan selama pewaris masih hidup, melainkan baru dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia, baik dalam rentang waktu 44 hari setelah kematian pewaris, maupun dengan penundaan hingga bertahun-tahun kemudian.

Setelah pembagian warisan dibagikan sesuai dengan hasil kesepakatan dalam ini tidak luput dari adanya pensuratan

¹³⁸Hasil wawancara dengan Ibu Aisyah, warga Pantan Raya, Kecamatan Trienggadeng, 6 Agustus 2026.

sebagaimana di nyatakan oleh Geuchiek Husen Gampong Baroh Musa sebagai berikut;

“Lheuh geubagi harta wareh, biasa jih geupeugôt surat, supaya bék singôh na nyang hana teurimông keputusan nyan, jeuët karu.” Dapat peneliti terjemahkan; “Setelah harta warisan dibagikan, biasanya dibuatkan surat, supaya nanti jangan sampai ada yang tidak menerima keputusan tersebut, sehingga menimbulkan keributan.”¹³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat peneliti jelaskan bahwa selain dilaksanakan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya juga diikuti dengan upaya pendokumentasian secara tertulis setelah pembagian disepakati. Pembuatan surat pembagian ini dimaksudkan sebagai bukti otentik atas kesepakatan yang telah dicapai, sekaligus sebagai langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya penyangkalan atau perselisihan di kemudian hari apabila terdapat pihak yang di kemudian hari tidak mengakui atau menolak hasil kesepakatan yang telah disepakati bersama. Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun proses pembagian harta warisan di tengah masyarakat lebih banyak berlandaskan pada musyawarah kekeluargaan yang bersifat informal, terdapat pula kesadaran hukum untuk memberikan kepastian dan kekuatan pembuktian atas kesepakatan tersebut melalui dokumen tertulis.

¹³⁹Hasil wawancara dengan Geuchiek Gampong Baroh Musa, Kecamatan Bandar Baru, 6 Agustus 2026.

3.3 Alasan Pembagian Warisan Secara Sama Rata Di Kabupaten Pidie Jaya

Banyak istilah teknis yang digunakan Al-Qur'an dalam mengatur ketentuan kewarisan, seperti لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, dan istilah istilah yang menunjukkan kepada kadar tertentu, mengindetifikasikan bahwa aturan kewarisan bersifat *rigid* dan tergolong *compulsory law*, yaitu ketentuan yang harus diterima dan dilaksanakan sebagaimana adanya, tanpa perlu ditelaah atau ditafsirkan lebih jauh dari kehendak teks itu sendiri.

Pada praktiknya, keberagaman hukum yang ada di Indonesia turut serta dalam hukum waris itu sendiri, dan hal tersebut adalah hukum adat. Hukum adat sendiri tidak sesuai dengan hukum waris yang ditetapkan oleh hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Seperti halnya yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Pidie pada sebagian komunitas Muslim ditemukan adanya praktik pembagian warisan berbeda dengan ketentuan *faraidh*. Tidak sedikit di antaranya umat Islam termasuk mereka yang berkedudukan sebagai Tokoh Agama juga membagi harta warisan melalui *hilah* hukum (fiksi yuridis), yaitu dengan sengaja membagikan hartanya secara sama rata tanpa membedakan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan pada kesepakatan ahli waris melalui musyawarah baik itu dengan diberitahukan terlebih dahulu bagian masing-masing ahli waris atau tidak. Menurut pasal 183 Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan adanya pembagian warisan dengan musyawarah. Namun, dengan syarat ahli waris tersebut mengetahui setiap bagiannya masing-masing. Al-Qur'an sudah menjelaskan secara jelas tentang penetapan pembagian hak waris yaitu: $\frac{1}{2}$ (satu

per dua), 1/4 (satu per empat), 1/6 (satu per enam), 1/8 (satu per delapan), 1/3 (satu per tiga), dan 2/3 (dua per tiga).

Dalam kajian fikih, penyelesaian sengketa waris melalui jalur perdamaian dikenal dalam ilmu faraidh dengan istilah *takharuj*, yang secara etimologis berarti "keluar". Adapun secara terminologis, *takharuj* dimaknai sebagai keluarnya seorang ahli waris dari haknya atas harta warisan, baik hak tersebut kemudian digantikan oleh ahli waris lain, maupun tanpa penggantian, yakni ketika ahli waris tersebut merelakan bagiannya untuk diberikan kepada ahli waris lain.¹⁴⁰ Wahbah al-Zuhailly dalam kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* memperkuat definisi tersebut dengan menyatakan bahwa *takharuj* adalah perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan orang-orang tertentu dari *tirkah* (harta peninggalan) dengan memberikan imbalan tertentu, baik berupa harta peninggalan lainnya maupun harta dari sumber lain. Sebagaimana ungkapan beliau sebagai berikut;

يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ حِصَّةِ الْوَارِثِ فِي التَّرَكَةِ، (التَّخَارُجُ) الصُّلْحُ عَنِ التَّرَكَةِ
هِيَ عَقْدٌ: وَتُطَبَّقُ أَحْكَامُ الْمَبِيعِ، وَيُسَمَّى هَذَا الصُّلْحُ مُخَارَجَةً، وَالْمُخَارَجَةُ
يَتَصَالَحُ فِيهِ أَحَدُ الْوَرَثَةِ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنَ التَّرَكَةِ، فَلَا أَخْذَ نَصِيْبَهُ، نَظِيرُ مَالٍ
أَخْذَهُ مِنَ التَّرَكَةِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، وَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيْمَا إِذَا كَانَتِ التَّرَكَةُ أَشْيَاءَ
عَيْنِيَّةً، أَوْ أَشْيَاءَ عِنَقْدِيَّةً، فَإِنْ كَانَتِ التَّرَكَةُ أَشْيَاءَ عَيْنِيَّةً كَعَقَارٍ أَوْ عُرُوضٍ تِجَارِيَّةٍ،
صَحَّ الصُّلْحُ مَهْمَا كَانَ مِقْدَارُ الْعَوَضِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً، لِأَنَّهُ مَبِيعٌ، وَقَدْ صَالَحَ
عُثْمَانُ امْرَأَةً عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى رُبْعِ ثَمَانِينَ أَلْفَ دِينَارٍ

¹⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 297.

"Perdamaian atas Harta Peninggalan (Takharuj): Sah hukumnya melakukan perdamaian atas bagian ahli waris dalam harta peninggalan, dan diterapkan padanya ketentuan-ketentuan jual beli. Perdamaian semacam ini disebut mukharajah. Adapun mukharajah adalah suatu akad di mana salah seorang ahli waris melakukan perdamaian untuk keluar dari (pembagian) harta peninggalan, sehingga ia tidak mengambil bagiannya, sebagai gantinya ia menerima harta (imbalan) yang diambil dari harta peninggalan itu sendiri, atau dari harta lainnya. Hukumnya berbeda tergantung apakah harta peninggalan tersebut berupa benda-benda konkret (a'yan) atau berupa uang tunai. Jika harta peninggalan berupa benda-benda konkret seperti tanah/properti atau barang-barang dagangan, maka perdamaian tersebut sah berapa pun jumlah imbalannya, sedikit maupun banyak, karena hal itu berstatus sebagai jual beli. Dan sungguh, Utsman (bin Affan) pernah melakukan perdamaian dengan istri Abdurrahman bin Auf atas seperempat bagian mahar (warisannya) senilai delapan puluh ribu dinar." ¹⁴¹

Al-Zuhailly menyatakan bahwa *takharuj* merupakan akad *mu'awadhah* (kompensasi) yang pelaksanaannya harus didasarkan pada kesepakatan, sehingga *takharuj* dapat disamakan dengan mutual agreement atau sulh. Asas pembagian harta warisan secara sama rata setelah tercapainya kesepakatan bersama ini dibenarkan dalam Islam, sebagaimana Islam juga membenarkan konsep *al-hibah* (pemberian), *al-ibra'* (pengguguran hak), dan *al-sulh* (perdamaian). Pemahaman perdamaian dalam penyelesaian waris tersebut berangkat dari konsep *ishlah*, yang landasannya bersumber dari atsar sahabat, bukan dari nas Al-Qur'an maupun Hadis Nabi Saw. secara langsung.

¹⁴¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 212.

Dasar hukum *takharuj* yang bersumber dari atsar sahabat ini merujuk pada suatu peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. Ketika itu, Abdurrahman bin Auf menalak istrinya, Tumadhir binti al-Ashbagh al-Kalbiyah, saat dirinya sedang sakit keras. Abdurrahman kemudian wafat, sementara sang istri masih berada dalam masa iddah. Atas peristiwa tersebut, Khalifah Usman memutuskan untuk tetap memberikan bagian warisan kepada Tumadhir bersama tiga istri Abdurrahman lainnya. Selanjutnya, para ahli waris berdamai dengan Tumadhir mengenai haknya atas seperempat dari seperdelapan bagian istri, dengan memberikan ganti rugi sebesar 83 ribu dirham.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi ahli waris untuk menempuh jalur perdamaian dan musyawarah dalam menyelesaikan pembagian harta warisan. Konsep *takharuj* inilah yang menjadi landasan praktik pembagian harta warisan secara sama rata atau yang dikenal dengan istilah bagi “*Beu Sarée*” yang berkembang pada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.

Pembagian harta warisan pada dasarnya tidak semata-mata berbicara mengenai besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, melainkan juga mengandung nilai kepedulian, kebajikan, serta perhatian terhadap perasaan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Landasan nilai ini secara tidak langsung tercermin dalam QS. An-Nisa' ayat 7, 8, dan 9. Ayat 7 menegaskan hak laki-laki dan perempuan atas harta peninggalan orang tua dan kerabat, sedangkan ayat 8 memerintahkan agar kerabat, anak yatim,

dan orang miskin yang hadir pada saat pembagian harta warisan turut diberikan sebagian daripadanya serta diperlakukan dengan perkataan yang baik. Selanjutnya, QS. An-Nisa' ayat 9 menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan keturunan yang ditinggalkan serta mengedepankan perkataan yang benar dalam menyikapi persoalan warisan. Rangkaian ayat tersebut dapat dipahami sebagai landasan nilai bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terlepas dari prinsip kemaslahatan, kepedulian, dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan. Nilai-nilai inilah yang kemudian tercermin dalam praktik masyarakat Pidie Jaya, yang memilih membagi harta warisan secara sama rata dengan pertimbangan kesejahteraan ahli waris, rasa kasih sayang, serta keharmonisan keluarga.¹⁴² Praktik tersebut dikenal dalam tradisi masyarakat setempat dengan istilah *bagi sarèe*, yaitu pembagian harta warisan secara sama rata berdasarkan kesepakatan dan musyawarah keluarga.

Adapun praktik pembagian harta warisan secara sama rata pada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya bukan semata-mata disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap hukum waris Islam, melainkan didasari oleh beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan pola pembagian tersebut. Salah satu alasan yang

¹⁴² Fatahuddin Aziz Siregar, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur`An Dan As-Sunnah," *Fitrah* 8, No. 1 (2018): 117–34.

mendasarinya adalah rasa keadilan yang bersifat proporsional, yang menurut pandangan masyarakat setempat dianggap lebih adil.¹⁴³

Kasus serupa terjadi pada keluarga narasumber yang merupakan tokoh agama setempat yaitu Teungku Bambang Kec. Meureudu sebagai berikut;

*"Keluarga kamoe sepakat meubagi hareuta waréh secara sama rata ateuah dasar musyawarah ngon kesepakatan duk sapat. Dalam hal nyan, kamoe mempertimbangan nilai keadilan, rasa kasih sayang, ngon latar beulakang ekonomi ahli waréh. Contoh tapeugah, bak dalam keluarga kamoe na dua aneuk agam ngon lheë aneuk inong. Meunyoe meukot hukum faraidh, aneuk agam meuhak dua bagian nibak aneuk inong. Teutapi, hareuta waréh nyan kamoe bagoe sama rata sabab aneuk agam nyan kana hareuta keudroe, atawa ka leubeh mapan nibak aneuk inong. Sedangkan aneuk inong, dari sisi ekonomi, mantong hana glah atawa kurang mampu, ngon cit gohlom mantong geumeukawén. Jadi, bak pandangan kamoe, nyang leubeh adil bak kondisi lagee nyan adalah meubagoe hareuta waréh secara sama rata."*¹⁴⁴

Dapat penulis terjemahkan;

"Keluarga kami sepakat membagi harta warisan secara sama rata berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama. Dalam hal tersebut, kami mempertimbangan nilai keadilan, rasa kasih sayang, serta kondisi ekonomi masing-masing ahli waris. Sebagai contoh, dalam keluarga kami terdapat dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Menurut ketentuan hukum faraidh, anak laki-laki seharusnya memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Namun, kami membagi harta warisan secara sama rata karena anak laki-laki tersebut telah memiliki harta sendiri atau kondisi ekonominya lebih baik dibandingkan anak perempuan. Sementara itu, anak perempuan masih memiliki kondisi ekonomi

¹⁴³Fatahuddin Aziz Siregar, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah," *Fitrah* 8, no. 1 (2018): 117–134.

¹⁴⁴Hasil wawancara dengan Teungku Bambang, warga Gampong Me Pangwa, Kecamatan Meureudu, 11 Juli 2026.

yang kurang mampu dan sebagian di antaranya belum berkeluarga. Oleh karena itu, menurut kami, pembagian yang paling adil dalam kondisi tersebut adalah membagi harta warisan secara sama rata."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pembagian harta warisan secara sama rata dalam keluarga tersebut dilandasi oleh beberapa pertimbangan, selain itu keputusan pembagian warisan diambil melalui musyawarah dan kesepakatan bersama seluruh ahli waris, sehingga bukan merupakan keputusan sepihak, melainkan hasil *ijma'* keluarga yang memiliki legitimasi sosial dan diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik di kemudian hari. Meskipun secara tekstual ketentuan hukum *faraidh* menetapkan bagian anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan, keluarga ini lebih mengutamakan keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi riil masing-masing ahli waris, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap porsi yang telah ditentukan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kesenjangan ekonomi yang nyata, di mana anak laki-laki dinilai telah mapan dan memiliki harta sendiri, sementara anak perempuan berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu, sehingga pembagian sama rata (*Beu Sarèe*) dimaksudkan untuk menghindari ketimpangan ekonomi agar harta warisan benar-benar memberi manfaat bagi pihak yang lebih membutuhkan.

Selain dari itu penulis juga menemukan kondisi serupa sebagaimana disampaikan oleh bapak Hanafiah Kecamatan Mereudu sebagai berikut;

*“saya anak laki-laki yang tertua dalam keluarga sebagai pemimpin dalam musyawarah keluarga pada proses pembagian harta waris, dalam hal ini saya sendiri menyarankan untuk membagi secara sama rata, saya sendiri mengetahui bahwa ketentuan dalam Al-Qur'an adalah 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, dalam hal ini saya membaginya secara sama rata dengan mempertimbangkan bahwa anak perempuan yaitu adik adik saya belum memiliki pekerjaan atau pemasukan ekonomi tetap, dan belum menikah sedangkan orang tua yaitu ibu sudah lanjut usia, jadi jika mereka diberikan 2:1, bagian yang mereka dapatkan dari harta warisan tersebut sangatlah kecil, dan saya tentu punya tanggung jawab terhadap nafkah mereka, maka dari itu harta warisan saya bagikan secara sama rata supaya jumlah yang diterima sama, dengan harta tersebut mereka bisa memberdayakan mereka”.*¹⁴⁵

Berdasarkan penuturan narasumber di atas selaku anak laki-laki tertua yang berperan sebagai pemimpin musyawarah keluarga dalam pembagian harta waris, dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk membagi harta warisan secara sama rata diambil meskipun narasumber menyadari sepenuhnya bahwa ketentuan Al-Qur'an menetapkan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kesadaran atas ketentuan syar'i ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan dengan tidak berpaku pada faraidh bukan dilakukan karena ketidaktahuan, melainkan didasari pertimbangan kemaslahatan. Pertimbangan utamanya adalah kondisi ekonomi

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Hanafiah Kecamatan Mereudu pada tanggal 13 Agustus 2026

adik-adik perempuannya yang belum memiliki pekerjaan atau pemasukan tetap dan belum menikah, sementara ibu mereka telah lanjut usia sehingga turut menjadi tanggungan. Narasumber berpandangan bahwa jika bagian dibagi sesuai porsi faraidh (2:1), jumlah yang diterima adik-adiknya akan sangat kecil dan dinilai tidak mencukupi untuk menopang kebutuhan hidup mereka.

Sebagai anak laki-laki tertua sekaligus pemimpin keluarga, ia juga merasa memiliki tanggung jawab moral atas nafkah saudara-saudaranya, sehingga pembagian sama rata dimaksudkan agar jumlah harta yang diterima setiap ahli waris setara dan dapat digunakan sebagai modal pemberdayaan ekonomi bagi adik-adik perempuannya. Alasan pembagian sama rata merupakan bentuk penerapan prinsip mashlahah yang berorientasi pada perlindungan ekonomi pihak yang lebih lemah (adik perempuan yang belum mandiri secara finansial dan belum menikah), sekaligus mencerminkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang dari ahli waris yang secara ekonomi maupun sosial berada pada posisi lebih kuat (anak laki-laki tertua) terhadap saudara-saudaranya, tanpa mengabaikan pengakuan normatif terhadap ketentuan faraidh itu sendiri.

Selain itu penulis juga menemukan kasus alasan yang serupa pada Ibu Fitri warga Gampong Paya Kecamatan Trienggadeng sebagai berikut;

"Kamoe nyoe, meu tapeugah geubagi 2:1 lagée lam kitab, nyan sit hana sep sahoe. Aneuk agam ka rayeuk meurumpok (ka mandum na), dikamoe aneuk inong dét meu saboh rumoh tapeudông pih hana

lét, ukuran nyan ban ubit. Jadi, abang kamoe meu paham, sayang sit keu adoe geuh, maka geukheun bagi sama rata mantong, bé na meurumpok. Bah tsit adoe inong nyan hana saho roh sagoë tanoh nya meu nyan geubagi 2:1."

Dapat penulis terjemahkan;

"Kami ini, kalau dibagi 2:1 seperti dalam kitab (ketentuan faraidh), itu tidak akan cukup, tidak sesuai. Anak laki-laki sudah besar dan sudah mapan/berkecukupan, sedangkan kami anak perempuan belum memiliki rumah sendiri, walaupun ingin membangun rumah tidak akan cukup, karena ukuran (bagian) yang didapat sangat kecil. Jadi, abang kami memahami hal itu dan merasa sayang kepada adik-adiknya, maka ia berkata lebih baik dibagi sama rata saja, supaya tidak terjadi perselisihan. Terlebih lagi, adik perempuan tidak akan mendapat bagian sepetak tanah pun kalau dibagi menurut ketentuan 2:1".¹⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan keluarga dalam membagi harta warisan secara sama rata muncul dari kesadaran bahwa penerapan ketentuan faraidh sebesar 2:1 dirasa tidak lagi mencukupi secara ekonomis bagi anak perempuan dalam keluarga tersebut. Narasumber menjelaskan bahwa jika harta dibagi sesuai ketentuan tersebut, bagian yang diperoleh anak perempuan akan sangat kecil, bahkan tidak cukup untuk membangun tempat tinggal sendiri, sementara di sisi lain anak laki-laki dalam keluarga sudah berada dalam kondisi ekonomi yang mapan dan berkecukupan.

Pertimbangan ekonomis ini turut diperkuat oleh adanya sistem adat perkawinan yang berlaku di Kabupaten Pidie Jaya, di mana pihak laki-laki pada umumnya akan pulang atau menetap di

¹⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Fitri Warga Gampong Paya Kecamatan Trienggadeng pada tanggal 06 Agustus 2026

tempat/rumah pihak perempuan setelah menikah. Rumah tempat tinggal setelah menikah pada umumnya dibangun di atas tanah milik istri, sehingga terdapat tuntutan adat bagi perempuan untuk memiliki tanah dan membangun rumah di atas tanah milik sendiri sebagai tempat tinggal keluarga barunya kelak. Kondisi adat inilah yang menjadikan kepemilikan tanah dan harta warisan bagi anak perempuan bukan sekadar hak waris biasa, melainkan juga kebutuhan struktural dalam sistem sosial masyarakat setempat.

Kesenjangan kondisi ekonomi yang dipadukan dengan tuntutan adat inilah yang kemudian mendorong sang kakak laki-laki, sebagai pihak yang memahami keadaan adik-adiknya sekaligus memahami konsekuensi adat yang akan dihadapi mereka, untuk mengusulkan pembagian secara sama rata. Keputusan ini bukan lahir dari ketidaktahuan terhadap hukum faraidh, melainkan dari rasa sayang dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan saudara perempuannya, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari potensi perselisihan atau kecemburuan...di antara ahli waris akibat ketimpangan bagian yang diterima. Lebih jauh, ada pula kekhawatiran bahwa jika pembagian tetap mengikuti porsi 2:1, anak perempuan bahkan berisiko tidak memperoleh bagian tanah yang berarti secara riil, padahal menurut adat setempat mereka dituntut untuk memiliki rumah/tanah sendiri sebagai bekal kehidupan berumah tangga.

Selanjutnya penulis juga menumukan alasan pertimbangan pemabgian warisan selain pada kesenjangan ekonomi ialah sebagaimana penulis temukan kasus pada keluarga narasumber

Nuraida warga Gampong Siren, Kec. Bandar Baru, dalam wawancara peneliti temukan bahwa;

"Jadi, alasan geubagi sama rata nyan sabab bak keluarga kamoe na sidroe aneuk agam ngon lheë aneuk inong. Aneuk agam nyan ka meurumoh tangga, ka meupeu peukerjaan nyang layak, lage ta peugah kerja bak kantor, ngon hana le geutanggung kamoe. Meunan cit aneuk inong nyang phon ka meurumoh tangga, teutapi ka meukot suami nyang jôh dari kamoe. Sedangkan , sidroe aneuk inong lom ka almarhum. Jadi, lon mantong tinggai ngon mak. Bak watee mak sakét (gangguan jiwa), lon nyang meuurus mak, peusaneut rumoh, jak u blang, pula padé, ngon meubagoe urusan hareuta ureuëng chik mandum nyan ateuh tanggung jawab lon, ngon lon mantong hana meukawén. Sabab nyan, bak watee hareuta waréh geubagi, bagiannya aneuk agam geupeusapat geujök sama rata keu kamoe, ahli waréh aneuk inong. Sabab, meunurut aneuk agam, selama nyoe lon nyang meujaga mak, meuurus hareuta, jak u blang, ngon mandum hareuta ureuëng chik ateuh tanggung jawab lon. Teuma, aneuk agam sepakat bahwa pembagian hareuta waréh nyang leubeh adil adalah geubagi sama rata antara aneuk agam ngon aneuk inong."

Dapat penulis terjemahkan;

"Jadi, alasan harta warisan dibagi secara sama rata adalah karena dalam keluarga kami terdapat satu orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Anak laki-laki tersebut sudah berkeluarga, memiliki pekerjaan yang layak sebagai pegawai kantor, dan tidak menanggung tanggungan keluarga. Demikian pula anak perempuan yang pertama juga sudah berkeluarga dan mengikuti suaminya yang tinggal jauh dari kami. Sementara satu ahli waris lagi sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, yang tinggal bersama ibu hanyalah satu orang ahli waris saj . Ketika ibu mengalami sakit (gangguan jiwa), sayalah yang merawat beliau, mengurus rumah, mengelola sawah, menanam padi, serta mengelola seluruh harta milik orang tua. Semua tanggung jawab tersebut berada di pundak saya, sementara saya sendiri belum menikah. Karena kondisi tersebut, pada saat pembagian harta warisan, anak laki-laki sepakat agar bagiannya dibagi sama rata dengan kami, para ahli waris perempuan. Menurut mereka, selama

*ini saya yang merawat ibu, mengelola sawah, serta mengurus seluruh harta milik orang tua. Oleh sebab itu, anak laki-laki berpendapat bahwa pembagian harta warisan yang paling adil adalah membaginya secara sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan."*¹⁴⁷

Lebih lanjut, pada narasumber KM Kec. Mereudu menyampaikan bahwa;

*"Bak keluarga lon, lon sidroe-sidroe aneuk inong di antara abang-abang lon. Jadi, lon nyang tinggai sajan ngon ureuëng chik. Lon cit sabagai wanita karier nyang beukerja. Lon nyang meurus ngon meureuwat ureuëng chik lon nyang ka tuha dan hana le sanggop mita nafkah faktor umu. Jadi abang-abang lon nyan mandum ureuëng nyang na peundidikan ngon paham keadaan, ureung nyan rela, bahkan ureung nyan keudroe nyang menganjurkan supaya hareuta waréh geubage sama rata, hana mesti lagee hukum faraidh. Pertimbangannya sabab lon nyang meutanggung jawab keu meureuwat ureuëng chik, ngon bak watee nyang saban lon cit nyang beukerja, lon cit nyang meukelola blang nyang geutinggai lé ureuëng chik."*¹⁴⁸

Dapat penulis terjemahkan;

"Dalam keluarga saya, saya merupakan satu-satunya anak perempuan di antara saudara-saudara laki-laki saya. Oleh karena itu, saya yang tinggal bersama orang tua. Selain bekerja sebagai wanita karier, saya juga yang merawat orang tua saya yang telah lanjut usia dan tidak lagi mampu mencari nafkah karena faktor usia. Saudara-saudara laki-laki saya memahami kondisi tersebut. Mereka dengan ikhlas, bahkan atas usulan mereka sendiri, menyepakati agar harta warisan dibagi secara sama rata dan tidak harus mengikuti pembagian menurut hukum faraidh. Pertimbangannya adalah karena saya yang bertanggung jawab merawat orang tua

¹⁴⁷Hasil wawancara dengan Nuraida, warga Gampong Siren, 12 Juli 2026.

¹⁴⁸Hasil wawancara dengan Kasmi, warga Gampong Beuracan, Kecamatan Meureudu, 11 Juli 2026.

*hingga akhir hayatnya. Di samping itu, saya juga bekerja dan sekaligus mengelola sawah yang ditinggalkan oleh orang tua."*¹⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua kasus tersebut, dapat dipahami bahwa alasan pertimbangan pembagian sama rata tidak semata-mata didasarkan pada jenis kelamin, melainkan pada asas keseimbangan antara hak dan kontribusi (jasa, tanggung jawab, dan pengorbanan) ahli waris terhadap orang tua dan harta peninggalan, sehingga mencerminkan nilai keadilan distributif dan keadilan gender yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Dengan demikian, secara umum, praktik pembagian sama rata dalam masyarakat tersebut merupakan wujud penerapan prinsip kemaslahatan (mashlahah), di mana ketentuan *fara'idh* yang bersifat normatif tetap diakui, namun pelaksanaannya disesuaikan melalui kesepakatan bersama (tashaluh) demi mewujudkan keadilan substantif yang lebih mempertimbangkan kondisi, peran, dan pengorbanan riil masing-masing ahli waris.

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam pada hakikatnya menghendaki adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh ahli waris atas harta peninggalan dengan kewajiban serta beban kehidupan yang dipikul atau ditunaikan oleh masing-masing ahli waris. Maka, makna keadilan dalam konteks hukum waris Islam tidak dapat dipahami sebagai kesetaraan tingkatan di antaranya para ahli waris, melainkan lebih tepat dimaknai sebagai proporsionalitas

¹⁴⁹Hasil wawancara dengan Kasmi, Kecamatan Meureudu, 11 Juli 2026.

yang didasarkan pada besar-kecilnya beban atau tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris, dengan mempertimbangkan kondisi kehidupan pada masa tersebut.¹⁵⁰ Definisi keadilan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, yaang memaknainya sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara apa yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaanya. Atau dapat dipahami sebagai keseimbangan antara beban dan tanggung jawab di antaranya ahli waris yang berkedudukan sederajat.¹⁵¹

Keadilan tersebut oleh Aristoteles disebut keadilan distributif. Aristoteles membagikan keadilan ke dalam dua bentuk utama yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah bentuk keadilan yang berfokus pada kontribusi, hak dan tanggung jawab setiap individu, di mana bagian yang diterima seseorang disesuaikan dengan kedudukan, peran, prestasi, serta kebutuhannya masing-masing. Berbeda dengan keadilan distributif, keadilan komutatif berangkat dari kesetaraan yakni pemberian hak dan kewajiban sama rata, sama rasa, dengan tidak membedakan jenis kelamin, status sosial, etnis dsb. Dalam keadilan komutatif, yang menjadi ukuran bukan besaran, melainkan setiap

¹⁵⁰Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), 25.

¹⁵¹Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), 24.

memiliki hak untuk diperlakukan sama sebagai sesama pihak yang setara”. Prinsip ini lah yang mendasari gagasan gender *equality*.¹⁵²

Konsep keadilan Aristoteles memiliki relevansi yang kuat terhadap konteks pembagian harta warisan. Sistem faraidh dalam hukum Islam, menetapkan kadar bagian laki-laki dua kali bagian anak perempuan atau dengan rasio 2:1 sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176. Secara historis pemberian 2:1 antara anak laki-laki lahir dari struktur masyarakat pada masa turun ayat yang meletakkan tanggung jawab ekonomi sepenuhnya pada laki-laki, sedangkan perempuan tidak memiliki peran dalam aspek ekonomi maupun sosial. Ketentuan bagian dua berbanding satu (2:1) bagi ahli waris laki-laki bukan karena derajatnya yang lebih tinggi dari perempuan, melainkan karena adanya kewajiban menafkahi istri, anak, bahkan kerabat tertentu. dalam perspektif filsafat moral, prinsip tersebut mencerminkan orientasi *distributive justice* (keadilan distributif), yakni suatu bentuk keadilan yang tidak dimaknai sebagai penyamaan hak secara matematis, melainkan pemberian hak yang proporsional terhadap beban tanggung jawab yang dipikul.¹⁵³

Namun dalam konteks modern, terjadi pergeseran peran gender. Perempuan kini turut menjadi pencari nafkah, bahkan dalam

¹⁵²Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama, “Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024): 1–23, <https://doi.org/10.1111/praxis.xxxxxxx>.

¹⁵³Nabil Akbar, Muh. Resky Akbar, dan Yuyuk Adelisti, “Penalaran Filosofis terhadap Warisan: Hakikat Keadilan dalam Pembagian Warisan 2:1 antara Laki-Laki dan Perempuan,” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum* 2, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.5281/Zenodo.14040258.4>.

beberapa keluarga ditemukan menjadi tulang punggung ekonomi sebagaimana dapat ditemukan pada narasumber di Kabupaten Pidie Jaya. Perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini turut membuka ruang untuk membaca ulang proporsi tersebut untuk mencapai tujuan syariat. Para pemikir kontemporer seperti Quraish Shihab, Fazlur Rahman, dan Abdullah Saeed memandang bahwa teks syariat mengandung prinsip universal, keadilan, perlindungan, hak-hak perempuan, dan keseimbangan sosial.

Hasil temuan lapangan berdasarkan wawancara dengan narasumber berbagai alasan dikemukakan oleh kalangan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya berpandangan bahwa hukum perubahan struktur sosial kemasyarakatan maupun struktur keluarga diyakini turut memengaruhi persepsi keadilan yang berkembang, yang pada gilirannya berimplikasi pula terhadap perbedaan cara pembagian warisan yang dipraktikkan.

Dengan kata lain, sebagian kalangan berpandangan bahwa ketentuan pembagian harta warisan yang termaktub dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dikenal dengan istilah faraidh pada hakikatnya bukanlah ketentuan yang bersifat qath'i (pasti dan final). Esensi dari setiap ketentuan hukum, termasuk hukum kewarisan, adalah terwujudnya keadilan itu sendiri. Adapun wujud konkret dari

keadilan tersebut, menurut pandangan ini, sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang bersifat temporal dan lokal.¹⁵⁴

3.4 Pembagian Harta Warisan Secara Sama Rata Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Maqashi As-Syariah

Hasil temuan peneliti di lapangan yakni di Kabupaten Pidie Jaya, peneliti menemukan bahwa sistem pembagian harta warisan di kalangan masyarakat tersebut tidak hanya dilaksanakan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam QS. An-Nisa', akan tetapi peneliti juga menemukan adanya praktik pembagian harta waris secara sama rata atau bagi *saree* dalam istilah lokal (1:1) antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pembagian tersebut tidak muncul bukan karena ketiadaan berpegang pada teks dalil nash melainkan hadir karena adanya perbedaan dalam penafsiran dan cara pandang di kalangan masyarakat dan tokoh agama serta para ulama kontemporer dalam menginterpretasikan ayat-ayat waris dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan secara substansial dalam pembagian waris. Seperti Munawir Sjadzali, Muhammad Syahrur, Aminah Wadud, dan lainnya turut merombak teknik pembagian harta warisan dari semula 2:1 menjadi 1:1.

Jika ditinjau dari segi kemaslahatan, pembagian harta warisan secara sama rata (1:1), berdasarkan hasil ijtihad sebagian ulama dapat dikategorikan sebagai *masalah mulghah*. Adapun yang dimaksud dengan *masalah mulghah* adalah masalah

¹⁵⁴Ratu Haika, "Konsep Qath'i dan Zhanni dalam Hukum Kewarisan Islam," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2016): 183–195.

(kepentingan) yang memiliki dalil nash namun dipandang berbeda oleh sebagian ulama klasik dan ulama kontemporer. Sebagian ulama klasik menolak legalitas *masalah mulghah*.

Dalam buku *asbabul ikhtilafi fuqaha*, karangan ‘aly Khafif, *masalah mulghah* adalah kemaslahatan (kepentingan) dengan pertimbangannya dapat menyebabkan hilangnya kemaslahatan yang lebih besar. Kemaslahatan seperti oleh sebagian ulama tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini pembagian warisan yang dibagi secara sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, berdasarkan pada penyetaraan tingkat yang sederajat. Pertimbangan semacam ini dinilai dapat mengabaikan manfaat yang lebih besar, yaitu pertimbangan yang diberikan oleh hukum Islam ketika membedakan antara keduanya merujuk pada QS. An-Nisa’ ayat 11 dalam hal ini Allah menetapkan untuk laki-laki bagiannya sama dengan bagian dua perempuan 2:1, dengan memperhitungkan tanggung jawab dan kebutuhan laki-laki dan perempuan, serta posisi masing-masing dalam masyarakat. Kemaslahatan yang terkandung dalam ketentuan 2:1 tersebut adalah dalam menjaga harta dan keberlangsungan nafkah keluarga yang pada saat itu menjadi tanggung jawab laki-laki. Maka dari itu, sebagian ulama memandang bahwa pembagian harta warisan (1:1) dengan pertimbangan kesetaraan tingkat derajat tersebut dapat menghilangkan kepentingan yang lebih besar yakni tujuan dari nash itu sendiri seperti keadilan.

Namun jika dilihat realita yang terjadi di lapangan penelitian yaitu Kabupaten Pidie Jaya, peran perempuan telah berubah sedemikian rupa, dalam banyak kasus ditemukan saudara perempuan

memiliki kontribusi penuh terhadap kesejahteraan keluarga dibandingkan saudara laki-lakinya. Seperti halnya dalam kasus yang disampaikan oleh Ibu Nuraida yang mana merupakan ahli waris anak perempuan yang merawat Ibunya yang sudah tidak berakal, menanggung nafkah terhadap keluarga dan juga tidak menikah, sedangkan ahli waris lelaki jauh dari orang tua, bahkan nafkah yang mampu diberikanya belum mencukupi biaya perawatan ibunya. Maka apabila sistem warisan dengan rasio 2:1 tetap diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan kontribusi dan tanggung jawab nyata masing-masing pihak, maka tidak tercapainya stabilitas sosial ekonomi serta nilai keadilan yang menjadi ruh penetapan syariat Islam khususnya hukum waris Islam. Maka pembagian warisan secara sama rata atau bagi *saree* dengan mempertimbangkan kontribusi dan keadaan ekonomi perempuan yang ikut serta dalam mencari nafkah serta merawat orang tua dapat dikatakan tidak mengesampingkan nilai kepentingan umum yaitu kemaslahatan dan keadilan substantif. Maka dari itu, pembagian warisan dengan rasio 2:1 merupakan *wasilah* untuk menuju tujuan. Sedangkan *wasilah* dapat berubah mengikuti tujuan, tujuan itulah yang harus dipertahankan dalam hal ini adalah keadilan secara substansial.

Para ulama berbeda pendapat dalam pendekatan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Satu kelompok menolaknya karena ada dalil nash yang mengaturnya. Kelompok lain menganggapnya sah dan memperbolehkan berdasarkan pada

pertimbangan yang mendekati pada kepentingan umum hukum Islam di antaranya Ahmad ibn Hanbal.¹⁵⁵

Jika merujuk pada Hasim Kamaly, dalam bukunya “Membumikan Syariah” bahwa pendekatan hukum terkait pembagian warisan secara sama rata ialah dengan menggunakan metode *istihsan* yaitu berpindah dari ketentuan qiyas jali (qiyas yang tampak jelas) kepada *qiyas khafi* yang menuurt pertimbangan logika itu dianggap lebih kuat.¹⁵⁶

Dalam kerangka kaidah ushul fiqh, acuan perubahan hukum ditentukan oleh ada atau tidaknya suatu ‘*illat* hukumnya. Jika ditinjau dari sisi ‘*illat* hukum, pendekatan hukum yang digunakan dalam pambagian harta warisan secara sama rata (1:1) antara anak laki-laki dan perempuan adalah pendekatan *istihsan*. Hal ini didasarkan pada ‘*illat* hukum yang terkandung dalam ketentuan pembagian warisan dengan rasio 2:1 adalah beban tanggung jawab laki-laki yang lebih besar pada saat turunnya ayat waris¹⁵⁷. Namun

¹⁵⁵Ali al-Khafif, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1996), 231–232.

¹⁵⁶Mohammad Hashim Kamaly, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualisasikan Islam* (Bandung: PT Mizan Republika, 2013).

¹⁵⁷Al-Ghazali membagi ‘*illat* hukum dari segi eksistensinya kepada dua bagian, yaitu ‘*illat* al-Naqliyyah (yang didasarkan dalil naql), dan ‘*illat* al-*Mustanbithah* (yang didasarkan pada tasyri. Menurut al-Ghazali, ‘*illat* al-Naqliyyah ialah ‘*illat* yang ditunjukkan langsung oleh nash secara jelas, dengan ungkapan lafal tertentu. Sedangkan al-Subki, Muhammad Mushthafa Syalabi dan Abd al-Wahhab Khallaf menyebutnya dengan *al-Manshushah*. ‘*Illat al-Mustanbithah* adalah ‘*illat* yang didasarkan pada tasyri, yaitu berdasarkan pemahaman dengan melalui ijtihad, karena ‘*illat* itu tidak disebutkan langsung oleh nash. *Illat* al-Manshushah keberadaannya ditetapkan berdasarkan nash, dalam bentuk yang jelas, maupun tidak jelas. Sedangkan ‘*illat al-Mustanbithah* keberadaannya ditetapkan berdasarkan ijtihad, dalam bentuk *Munashib Muatstsir*, *Munashib Mulaim*, *Munashib Mursal* dan *Munashib Mulgha*. Lihat. Abd Wahhab

kondisi tak lagi sama, realitanya terkhusus di lapangan penelitian di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan adanya perubahan struktur sosial dan beban ekonomi di kalangan masyarakat kontemporer.

Munawir Sjadzali dalam metodologi berijtihadnya sering merujuk pada kaidah;

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Yaitu ada atau tidak adanya hukum tergantung pada adanya *illat* . Begitu juga dengan kaidah sebagaimana yang dirumuskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah;

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَرْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Yaitu tidak boleh diingkari adanya perubahan dan perbedaan fatwa sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan (adat).¹⁵⁸ Adapun prinsip ini hanya berlaku dalam lingkup muamalah (bukan ibadah mahdhah) tidak bersifat kaku, melainkan bisa beradaptasi dengan konteks sosial yang melatarinya. Dari kaidah tersebut dikembangkan dalam rangka reaktualisasi hukum oleh Munawir Sjadzali, terkhusus dalam hal ini adalah pembagian waris.

Munawir Sjadzali dalam reaktualisasi hukum waris melalui pendekatan historis-analitis yaitu dengan menelusuri latarbelakang

Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Ttp : Li al- Tiba“ah wa al-Nashshyr al-Tauzi“, 1977), h. 84

¹⁵⁸Achmad Musyahid et al., “Hukum Itu Beredar pada ‘Illatnya,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 76–80.

sosial yang melahirkan ketentuan pembagian waris 2:1 dalam masyarakat Arab. Menurut Munawir, ketentuan tersebut tidak dapat dipahami secara terlepas dari situasi sosial saat wahyu diturunkan. Konsekuensinya, penerapan ketentuan waris 2:1 perlu mempertimbangkan perubahan struktur sosial dan peran ekonomi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat modern. Argumentasi tersebut diperkuat dengan merujuk pada praktik ijtihad Umar bin Khatab yang pernah menanggulhkan penerapan ketentuan tekstual demi tercapainya kemaslahatan yang besar, seperti penghentian pemberian zakat kepada mualaf.

Berdasarkan analogi tersebut, Munawir berpendapat bahwa penyesuaian pembagian warisan dengan perbandingan 2:1 dapat saja berubah menjadi 1:1 dalam konteks Indonesia. Dengan melihat perubahan situasi sosial dan ekonomi pada masa kini tentu bukanlah bentuk penyimpangan terhadap ajaran Al-Qur'an, melainkan upaya mempertahankan nilai keadilan substantif yang menjadi tujuan utama syariat. Pandangan Munawir Sjadzali mengenai keadilan dalam kewarisan berdasarkan pada pemahaman bahwa keadilan dalam Islam bersifat substantif dan proporsional, bukan sekadar pembagian matematis yang berlaku secara mutlak. Menurutnya, ketentuan pembagian waris 2:1 pada masa Arab klasik mencerminkan keadilan karena laki-laki memikul tanggung jawab penuh sebagai pencari nafkah dan penanggung kebutuhan ekonomi keluarga.¹⁵⁹

¹⁵⁹Iis Rezki Rahmaniar, Zakiyah Azzahrah, dan Haerul Muhammad, "Hukum Waris Kontemporer Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Kewarisan di

Munawir berpendapat bahwa kondisi tersebut telah mengalami perubahan dalam masyarakat Indonesia modern, di mana perempuan juga berperan sebagai pencari nafkah, bahkan tidak jarang menjadi penopang utama ekonomi keluarga sekaligus merawat orang tua. Perubahan tanggung jawab sosial dan ekonomi ini, menurutnya, menjadi dasar perlunya penyesuaian pembagian waris agar tetap mencerminkan prinsip keadilan. Dengan demikian, praktik pemberian hak waris secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan sebagaimana yang peneliti temukan di Kabupaten Pidie jaya tidak dapat dikatakan menyalahi syariat, akan tetapi dipandang sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif ketika kontribusi sosial antara laki-laki dan perempuan telah berada pada posisi yang seimbang.

Selain itu dalam pandangan teori *nazhariyah al-hudud* atau *the theory of limit* Muhammad Syahrur, pembagian harta warisan dengan perbandingan 2:1 dapat dipahami sebagai *had al-a'la* (batas maksimal) dan *had al-adna* (batas minimal) dan manusia bergerak dari dan dalam kedua batasan tersebut. Pemahaman ini berlandaskan pada ketetapan Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 13 terkait pembagian waris sebagaimana terdapat pada kalimat “...تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ...” kata حُدُودٌ di sini merupakan bentuk jamak, bentuk mufrod nya حدٌ artinya batas (limit). Penggunaan kata tersebut menandakan bahwa yang ditentukan oleh Allah berjumlah banyak dan manusia memiliki keleluasaan untuk memilih di antaranya batas-batas tersebut sesuai

dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Pelanggaran terhadap hukum Allah terjadi apabila melanggar atau melampaui batas-batas yang telah ditetapkan tersebut. Menurut Muhammad Syahrur tidak mungkin hukum Allah bersifat kaku dalam satu sudut pandang saja dan berlaku hingga akhir zaman tanpa memperhatikan perubahan perilaku dan zaman kehidupan manusia itu sendiri. Maka dari itu, pada saat yang sama, dalam ijtihad menerapkan prinsip mendekat di antaranya kedua batasan tersebut, yang diperkirakan sampai pada titik keseimbangan keduanya dalam hal waris laki-laki dan perempuan menerima 50 % sehingga posisinya sama 1:1.¹⁶⁰

Jika diimplikasikan dalam konsep pembagian harta waris, *the theory of limit* atau teori *hudud* nya. Konsep hukum waris sebagaimana yang telah ditentukan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 tersebut sebagai mana pada masa turunnya ayat laki-laki dibebankan tanggung jawab nafkah terhadap keluarga (istri, anak, dan orang tua) dan beban membayar mahar sedangkan perempuan pada masa itu tidak memiliki kewajiban dan tidak memiliki peran apapun dalam struktur sosial bahkan perempuan sebelumnya merupakan barang yang dapat diwariskan sehingga turunklah ayat waris yang mengangkat derajat perempuan dengan memberikan satu bagian dari harta waris. Berangkat dari latar turunnya ayat tersebut ketentuan pembagian waris 2:1 menurut perspektif Syahrur memiliki batas minimal dan batas maksimal. Jika beban ekonomi keluarga

¹⁶⁰Agung Sedayu et al., "Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya bagi Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)," *Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 1–24.

sepenuhnya atau seratus persen (100%) ditanggung pihak laki-laki. Sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak terlibat atau nol persen (0%), dalam kondisi ini batasan hukum Allah dapat diterapkan yaitu memberikan dua bagian pada laki-laki dan satu bagian bagi perempuan (2:1). Jika dari segi persentase bagian minimal bagi perempuan adalah 33.3%, sedangkan bagian maksimal bagi laki-laki adalah 66.6%. Oleh karenanya, jika memberi laki-laki sebesar 75% dan perempuan diberi 25%, maka telah melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, namun jika membagi 60% bagi laki-laki dan 40% bagi perempuan, maka tidak melanggar batasan hukum Allah karena masih berada dalam lingkup batas-batas hukum Allah. Menurut Syahrur Allah telah menetapkan batas-batas minimal dan maksimal tersebut, tugas kaum Muslimin adalah berijtihad dengan bergerak di antaranya batasan-batasan tersebut sesuai kondisi objektif. Di samping itu, penentuan seberapa dekat persentase tersebut dapat diterapkan, harus didukung oleh data-data statistik yang lengkap, bukan atas dasar emosional semata, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Ijtihad dalam Islam didasarkan atas bukti-bukti material dengan selalu mempertimbangkan kemaslahatan manusia dan menerapkan prinsip kemudahan bagi masyarakat, bukan atas dasar emosi atau pendapat seseorang.¹⁶¹

Berdasarkan analisis teori *hudud* Syahrur, praktik pembagian harta warisan secara sama rata (1:1) yang ditemukan pada

¹⁶¹Muhammad Syahrur, *Dirasah Islamiyah Mu'ashirah Nahwah Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, terj. Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Jakarta: Elsaq Press, 2004), 342.

masyarakat Kabupaten Pidie Jaya tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap batas-batas hukum Allah (*hudud Allah*), sebab rasio tersebut masih berada dalam rentang batas minimal (33,3%) dan batas maksimal (66,6%) yang ditetapkan Al-Qur'an. Praktik pembagian harta warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan lebih dimaknai sebagai bentuk *ijtihad*¹⁶² masyarakat yang bergerak menuju titik keseimbangan dan keadilan substansial, dengan pertimbangan pergeseran peran sosial ekonomi perempuan dalam keluarga kontemporer.



¹⁶² Istilah *ijtihad* di sini tidak dimaksudkan dalam pengertian teknis ushul fiqh sebagai aktivitas *istinbath al-hukm* oleh seorang *mujtahid*, melainkan digunakan secara metaforis-sosiologis untuk menggambarkan proses transformasi cara pandang masyarakat dalam merespons dinamika sosial-ekonomi, khususnya pergeseran peran perempuan dalam struktur keluarga kontemporer. Praktik pembagian warisan secara sama rata dengan demikian dipahami sebagai bentuk respons sosial terhadap realitas yang berkembang, bukan sebagai produk penalaran hukum formal dalam pengertian fiqh klasik.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Pidie Jaya, peneliti menemukan bahwa sistem kewarisan pada masyarakat setempat pada umumnya membagi harta warisan berdasarkan ketentuan faraidh yaitu 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, selain itu peneliti juga menemukan praktik pembagian yang berbeda dari ketentuan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Pada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya terdapat praktik pembagian warisan yang dibagi secara sama rata atau dalam masyarakat dikenal dengan pembagian harta warisan *beu sarèe*, pembagian yang merujuk pada keseimbangan dan keadilan dengan berbagai pertimbangan tertentu berdasarkan hasil kesepakatan ahli waris.

Pada sebagian praktik masyarakat setempat pembagian harta warisan *beu sarèe* terlebih dahulu diberi tahu bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan faraidh namun pada sebagiannya lagi pembagian harta warisan secara sama rata (*beu sarèe*) langsung berdasarkan pada kesepakatan ahli waris. Adapun penghitungan harta warisan tersebut meliputi harta yang menjadi milik sempurna si pewaris saat meninggal dunia, atau yang hitungan harta warisan tersebut adalah pemberian setelah meninggal namun peneliti juga menemukan pada sebagai masyarakat Kabupaten Pidie Jaya harta warisan tersebut dihitung pada

harta yang diberikan pada masa hidup dalam konteks ini seperti harta *peuneulang*. *Hareuta Peuneulang* tersebut pada sebagian masyarakat tidak dihitungkan kepada harta warisan karena dianggap hibah yaitu pemberian si pewaris kepada ahli waris pada masa hidup. Sedangkan pada sebagian masyarakat *hareuta peuneulang* tetap dihitungkan kepada harta waris karena *hareuta peuneulang* tersebut merupakan harta milik siwaris meskipun sudah diberikan kepada ahli waris pada saat masih hidup, *hareuta peuneulang* tersebut diperhitungkan sebagai harta warisan yang diberikan kepada anak tersebut.

2. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Pidie Jaya bahwa pembagian harta warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai keadilan menurut kondisi konkret masing-masing ahli waris, kontribusi ahli waris terhadap keluarga, perubahan peran sosial-ekonomi perempuan, serta keinginan menjaga keharmonisan keluarga melalui kesepakatan bersama.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik pembagian harta warisan di Kabupaten Pidie Jaya, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian warisan secara sama rata (1:1) antara anak laki-laki dan anak perempuan merupakan fenomena yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagai hasil musyawarah dan kesepakatan para ahli waris. Praktik tersebut tidak lahir karena penolakan terhadap ketentuan *faraidh* melainkan sebagai upaya

mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan tanggung jawab nyata masing-masing ahli waris. Masyarakat memandang bahwa ukuran keadilan tidak selalu identik dengan pembagian matematis sebagaimana rasio 2:1, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi ahli waris dalam keluarga serta menjaga keharmonisan kekeluargaan.

4. Berdasarkan hasil analisis penulis pembagian harta warisan secara sama rata (1:1) antara anak laki-laki dan perempuan merupakan bentuk perwujudan mencapai kemaslahatan. Dalam hal ini dapat digolongkan kepada *masalah mulghah* yaitu kemaslahatan yang terdapat dalil nash namun berbeda pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer dalam memahaminya. Maka dari itu, pembagian warisan secara sama rata dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad dalam ranah muamalah yang berorientasi pada tercapainya tujuan syariat sepanjang atas dasar kerelaan seluruh ahli waris serta bertujuan untuk menghindari kemudharatan seperti ketidakadilan dan rusaknya hubungan kekeluargaan.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, agar dalam melakukan pembagian harta warisan tetap mengedepankan musyawarah, keterbukaan dan kesepakatan seluruh ahli waris. Kesepakatan tersebut hendaknya

dilakukan setelah masing-masing ahli waris mengetahui haknya menurut hukum kewarisan Islam, sehingga pembagian warisan secara sama rata benar-benar didasarkan atas kerelaan bersama dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

2. Kepada tokoh agama, perangkat gampong, dan lembaga penyelesaian sengketa, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum kewarisan Islam, baik dari aspek normatif maupun dari pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara ketentuan *faraidh*, musyawarah, perdamaian, dan kemaslahatan dalam pembagian harta warisan.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai pembagian harta warisan secara sama rata melalui pendekatan yang lebih luas, seperti kajian perbandingan antardaerah, analisis putusan pengadilan, atau pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dari perspektif pemikir kontemporer lainnya, guna memperkaya khazanah keilmuan hukum kewarisan Islam dan mendukung pengembangan *ijtihad* yang responsif terhadap dinamika masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd al-Hamid, Muhammad Mahyuddin. *Ahkam al-Mawarist fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Mazahib al-A'immah al-Arba'ah*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1991.
- Abidin Abubakar, Zainal. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Ed. 3. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Jilid II. Kairo: Mustafa al-Babiy.
- Al-Amruzi, M. Fahmi. *Harta Kekayaan Perkawinan: Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUH Perdata*. Cet. 1. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah Ibrahim al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Razi*. Jilid II. Indonesia: Haramain.
- Ali, Daud. *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Khafif, Ali. *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Juz 2.
- Al-Sabuni, Muhammad 'Ali. *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islami 'ala Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa. *Al-Jami' al-Sahih*. Jilid IV. Kairo: Mustafa al-Babiy, 1938.
- Al-Wahidi, Abu al-Hasan. *Asbab Nuzul al-Qur'an*.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 10. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Ash-Sahabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah Ala Dhau Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hassan, A. *Al-Faraid: Ilmu Pembagian Waris*. Bangil: Pustaka Progressif.
- Husni, Amir. *Warisan Pidie Jaya: Abad 15 hingga Awal Abad ke-20 Masehi*. Banda Aceh: Lhe Sagoe Press, 2022.
- Kamaly, Mohammad Hashim. *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualisasikan Islam*. Bandung: PT Mizan Republika, 2013.
- Khallaf, Abd Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Ttp: Li al-Tiba'ah wa al-Nashshyr al-Tauzi', 1977.
- M., Hajar. *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2007.
- Mahalli, Jalal al-Din al-. *Syarh Minhaj al-Thalibin*. Jilid III. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Mudzhar, Atho. "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam." Dalam Sulastomo dkk., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA*. Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhibbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhibbin, Moh., dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*

- sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Nasution, Amien Husein. *Metodologi Research*. Bandung: Jemmars, 2022.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2000.
- Rosyid, Imron. *Rekonstruksi Epistemologis: Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.
- Salman, Otje, dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Sufyan, Muhammad Suhaili. *Fikih Mawaris Praktis Perbandingan Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suryana. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syahrur, Muhammad. *Dirasah Islamiyah Mu'Ashirah Nahwah Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*. Terj. Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Jakarta: Elsaq Press, 2004.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet. 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Teguh, Muhammad. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
- Zaid, Mustofa. *Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islamiy wa Najmuddin al-Thûfi*. Ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1959.
- Zukhdi, Muhammad. *Ilmu Mawarits dalam Mazhab Syafi'i: Studi Komparatif UU Kewarisan, KHI, dan Hukum Adat di Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021.

Artikel

- Abdullah, Jihan. "Kesetaraan Gender dalam Islam." *Musawa* 1, no. 1 (2009).
- Agustian, Linda, Musda Asmara, dan Rahadian Kurniawan. "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan ..." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020).
- Akbar, Nabil, Muh. Resky Akbar, dan Yuyuk Adelista. "Penalaran Filosofis terhadap Warisan: Hakikat Keadilan dalam Pembagian Warisan 2:1 antara Laki-laki dan Perempuan." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum* 2, no. 3 (2025). doi:10.5281/zenodo.14040258.4.
- Aksin, Nur, Rahmat Robi Waliyansyah, dan Nugroho Dwi Saputro. "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam."

Walisongo Journal of Information Technology 2, no. 2 (2020): 115–124.

- Anggraini, Kania, dan Renny Ayu Puspitasari. “Pembagian Waris Masyarakat Aceh Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat.” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023).
- Anggraini, Siska Ayu, dan Rachmat Panca Putera. “Dinamika Ijtihad dalam Hukum Islam: Antara Klasik dan Kontemporer dalam Merespons Perubahan Sosial.” *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025).
- Ansar, Lukman. “Pembagian Harta Warisan Perspektif Keadilan Gender: Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Adat, dan Niat.” *Sipakalebbi* 10, no. 1 (2026).
- Asnawi, Habib Shulton, M. Anwar Nawawi, Damrah Khair, Alamsyah, dan Khoirudin Tahmid. “Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 1 (2022).
- Dahlan, Moh, Paradigma Ijtihad, Munawir Sjadzali, dan IAIN Bengkulu. “Dalam Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia.” *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2020).
- Emargusti. “Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam.” *Jurnal Gender, Kajian Ilmiah* 1, no. 1 (n.d.).
- Febriansyah, Rizal, Muhammad Ajrah, dan Nasya Fatiha Ahmad. “Peran Prinsip Maslahah dalam Penetapan Hukum Waris Islam.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026).
- Firdaus, M. “Pembaharuan Hukum Waris Islam.” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2015).
- Haika, Ratu. “Konsep Qath’i dan Zhanni dalam Hukum Kewarisan Islam.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2016).
- Hakim, M. Lutfi. “Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Jurnal IAIN Pontianak* 1, no. 1 (2025).
- Handayani, Tri, dan Nurwahidin. “Kontribusi Laki-Laki dan

- Perempuan dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Islam." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023).
- Harun, Nurlaila. "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2021).
- Hasanah, Nurul, dan STAI Duba Pamekasan. "Pembagian Warisan Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Analisis pada Surah Al-Nisa Ayat 11)." *Qur'ania* 1, no. 1 (2025).
- Herdiansa, Siti Fauzizah. "Hak Waris Anak Laki-laki dan Perempuan di Negara-Negara Muslim." *Ar-Risalah: Jurnal Ilmiah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 22, no. 1 (2024).
- Hidayat, Rahmat, Adnan Apriansyah Putra, Ashey Yuniar, Universitas Islam, dan Negeri Alauddin. "Kesetaraan atau Keadilan Gender: Telaah Konseptual terhadap Ayat-Ayat tentang Gender dalam Al-Qur'an." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025).
- Huriani, Yeni, dan Eni Zulaiha. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam." *Socio Politica* 13, no. 1 (2023).
- Ilyas. "Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kota Banda Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016).
- Irwan. "Reinterpretasi Hukum Waris Islam dalam Konteks Sosial Modern." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025).
- Islam, Nidaul, dan Muhammad Patri Arifin. "Komparasi Penafsiran Ibn Kathīr dan Amina Wadud tentang Hak Waris Laki-Laki dan Perempuan." *Refleksi* 22, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.15408/ref.v22i2.31099>.
- Jalil, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2021).
- Janekeo. "Pergeseran Nilai dan Praktik Hukum Waris Adat di Masyarakat Multikultural Indonesia." *JOSH (Journal of Sharia)* 5 (2026).

- Julius, Lollyta, M. Sudirman, dan Benny Djaja. "Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia." *Desentralisasi* 2, no. 3 (2025).
- Khoiriyah, Inayatul, dan Ahmad Saerozi. "Reinterpretasi Pembagian Waris dalam Q.S. An-Nisa Ayat 11." *El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2025).
- Laili, Afrohatul, dan Endri Miftahus Sururi. "Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)." *Jurnal SINDA* 3, no. 3 (2023).
- Lathifah, Ifah, dan Devika Rosa Gspita. "Fiqih Mawarits: Memahami Ilmu Faraidh dan Kedudukan Hukum Allah dalam Pembagian Harta Warisan." *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024).
- Mahfudz, Lauhul. "Analisis Maqashid Syariah terhadap Ketentuan 2:1 antara Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025).
- Muamar, Afif. "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017).
- Mulyani, Sri. "Analisis Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Keluarga Islam." 3 (2025).
- Munawar, Sofyan, dan Nilman Ghofur. "Hukum Kewarisan Islam dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama)." *Sahaja: Journal Shariah and Humanities* 2, no. 1 (2023).
- Musyahid, Achmad, et al. "Hukum Itu Beredar pada 'Illatnya." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025).
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Keadilan Gender dalam Hukum Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (2008).
- Mustaqim, Abdul. "Teori Hudûd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Alquran." *Al Quds: Jurnal*

Studi Alquran dan Hadis 1 (2017).

- Muzakkir. "Praktik Bagi Sama dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Ameena Journal* 1, no. 3 (2023).
- Nasir, Muhammad. "Maqashid Al-Syari'ah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia." *At-Tafkir: Jurnal Pendidikan Hukum dan Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2016). <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/144>.
- Noor, Noer Huda. "Kesetaraan dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur'an." *Sipakalebbi'* 1 (2013).
- Nurhidayah dan Matondang. "Analisis Perkembangan Perempuan dalam Hak Waris." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024).
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021).
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024). doi:10.1111/praxis.xxxxxxx.
- Purwati, Eni, dkk. "Dekonstruksi Teks Bias Gender." *Istiqro': Jurnal Penelitian Islam Indonesia* 3, no. 1 (2004).
- Rahmaniar, Iis Rezki, Zakiyah Azzahrah, dan Haerul Muhammad. "Hukum Waris Kontemporer Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Kewarisan di Indonesia." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 4, no. 3 (2026).
- Robby, Rizky, Handoko Putro, Muhammad Kurniawan, Budi Wibowo, Institut Islam, dan Ulem Surakarta. "Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam." *Intizar* 30 (2024).
- Rohmah, Elva Imeldatur, dan Isniyatin Faizah. "Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (2022).
- Sedayu, Agung, A. Halil Thahir, Imam Annas Mushlih, dan Ilham

- Tohari. "Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya bagi Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)." *Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023).
- Setiawan, Bagus. "Waris dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Shahrur: Sebuah Pendekatan Teori Hudud." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023).
- Setiyawan, Cahya Edi. "Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud tentang Eksistensi Wanita dalam Kajian Hukum Keluarga." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017).
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah." *FITRAH* 8, no. 1 (2018).
- Sulthon, M. "Maslahah sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 4, no. 2 (2023).
- Syuhud, Hafidz. "Maslahah dan Kebebasan dalam Fiqih: Telaah Filosofis Konsep Maslahah Al-Mursalah Perspektif Al-Ghazali." *JURRAFI* 1, no. 1 (2022).
- Taqwim, Andi Ahsan. "Rekonstruksi Konsep Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Studi Kritis terhadap Kepemimpinan Perempuan dan Pembagian Warisan." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 6 (2025).
- Taufik, Muhammad. "Mukaddimah." *Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013).
- Ulya, Nanda Himmatul. "Konsep Maslahat dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi." *Al-Maslahah* 15, no. 2 (2019).
- Usman, Munadi. "Praktik Hibah Hareuta Peunulang di Aceh Perspektif Hukum Islam." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 1 (2020).
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no.

3 (2024). doi:10.59818/jps.v3i3.1390.

Zahro, Fatimatuz, dan Shinta Pramesti K.M. "Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur." *Ahakim: Jurnal Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023).

Zein, Muhammad, dan Muhibbussabry. "The Peaceful Distribution of Inheritance (Al-Qismah al-Ridā'iyyah): Concept and Implications in Indonesia from the Islamic Law Perspective." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2024).

Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah

Firdaweri. "*Kewajiban Ahli Waris terhadap Harta Peninggalan.*" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, n.d.

Khoerun Nisatul Pahmiyanti. "*Disparitas Putusan Pembagian Harta Waris Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Keadilan Berimbang dan Maqâsid al-Syarī'ah.*" Tesis, 2022.

Mohammad Nor Hidayat. "*Penyelesaian Waris Dengan Cara Pembagian Sama Rata Pada Masyarakat Banjar.*" Tesis, 2022.

Nurhada. "*Praktik Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Beger.*" Tesis, 2023.

Rahmat Hidayat. "*Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Melayu.*" Tesis, 2022.

Terry Ana Fauziyah dan YUSDANI. "*Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.*" Universitas Islam Indonesia, n.d.

Widia Dinurillah. "*Pembagian Hukum Waris Pada Masyarakat Desa Sukasari Kabupaten Majalengka Dalam Perspektif Hukum Islam.*" Tesis.

Yahya, Syahabuddin. "*Hermeneutika Amina Wadud terhadap Ayat Waris.*" Institut PTIQ Jakarta, 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Suci Indah Sari
Tempat/Tanggal Lahir : Baroh Musa 17 Mei 2003
NIM : 241010028
Jenis Kelamin : perempuan
Agama : Islam
Alamat : Gampong Siren, Kec. Bandar Baru,
Kab.Pidie Jaya
No. HP : 082239081683/083119823421
E-mail : Sucibisniswork17@gmail.com

Orang Tua/Wali

Ayah : Aiyub Mukhlis
Ibu : Marwati Ismail

Pendidikan

TK : -
SD/MI : SDN Baroh Musa
SMP/MTs : SMP N 1 Bandar Baru
SMA/MA : SMA Swasta Dayah Putri Muslimat
Samalangan Bireun
S1 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 27 Juli 2026
Penulis,

Suci Indah Sari

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Tesis

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 826/Un.08/Pa/09/2026
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang	1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa; 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama; 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry; 5. Keputusan Dirjen Bina UIN Departemen Agama RI Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh; 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
Menperhatikan	1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, pada hari Senin Tanggal 10 Agustus 2026; 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 11 September 2026.
Menetapkan Kesatu	MEMUTUSKAN: Menunjuk: 1. Dr. Khalimi, M. Ag 2. Dr. Zamhuri, M. Ag sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh: Nama : Suci Indah Sari NIM : 241019023 Prodi : Hukum Keluarga Judul : Pembagian Harta Warisan <i>Beru Sarie</i> Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Pengkaji Menekhid As-Syarizh (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)
Kedua	Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
Ketiga	Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Keempat	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
Kelima	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 17 September 2026
Direktur





Tandatangan: Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh

Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
PASCASARJANA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kapelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1732/Un.08/Ps.1/PP.00.09/08/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

KUA Kecamatan Bandar Baru; KUA Kecamatan Pante Raja; KUA Kecamatan Trienggadeng; KUA Kecamatan Mereudu,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 241010028

Nama : SUCHINDAH SARI

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhsyiyah)

Alamat : Baroh Musa

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **PEMBAGIAN HARTA WARISAN SAMA RATA ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PIDIE JAYA)**

Banda Aceh, 07 Agustus 2026

At: Direktur

Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 31 Agustus 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran III : Surat Keterangan Selesai Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE JAYA
KANTOR URUSAN AGAMA TRIENGGADENG
Jalan Banda Aceh – Medan Km 150,7 Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya Kode Pos 24185
Email: kua.trienggadeng@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : B-197/KUA.01.20.02/KP.01/08/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sulaiman, M.S.I
Nip : 197403102009011013
Jabatan : Kepala KUA Kec. Trienggadeng
Instansi : Kantor Urusan Agama Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Suci Indah Sari
NIM : 241010028
Program studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhsyiyah)
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pascasarjana

Sehubungan dengan Surat Direktur Pascasarjana nomor : B-1732/Un.08/PP.00.09/08/2026, benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Tesis dengan judul PEMBAIAN HARTA WARISAN SAMA RATA ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PIDIE JAYA) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya pada tanggal 07 Agustus 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

جامعة الرانيري
A R - R A N I R

Trienggadeng, 07 Agustus 2026
Kepala KUA Trienggadeng


Sulaiman, M.S.I

Lampiran IV : Surat Keterangan Selesai Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE JAYA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANDAR BARU
Jln. Banda Aceh-Medan KM. 135 Kaluku Lintang Pulo Kade Proa 24184

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: B/343/Kaa.81.20.00/Kp. 01.3/08/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulaiman, M. S. I
NIP : 197403102009011013
Jabatan : Plt. KUA Kecamatan Bandar Baru
Instansi : Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Suci Indah Sari
NIM : 241010028
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-aykhiyah)
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pascasarjana

Selubungan dengan surat Direktur Pascasarjana nomor: B-1732/Un.06/PP.00/09/08/2026, benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **PEMBAGIAN HARTA WARISAN SAMA RATA ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASHED SYARIAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PIDIE JAYA)** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya pada tanggal 06 Agustus 2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diherikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Bandar Baru, 06 Agustus 2026
Kepala KUA Bandar Baru

Sulaiman, M.S.I
NIP.197403102009011013

AR - RANIRY

Lampiran V : Daftar Wawancara

DATA INSTRUMEN PENELITIAN

Judul Penelitian : Pembagian Harta Warisan *Beu Sarèe (1:1)* Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Maqashid Syar'iyah (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)

A. Identitas Instrumen

Nama Peneliti : Suci Indah Sari
Program Studi : Magister Hukum Keluarga
Institusi : Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Waktu Penelitian : 09 Juli- 14 Agustus 2026
Jenis Penelitian : Kualitatif- Studi Lapangan
Subjek Penelitian : Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya

B. Tujuan Instrumen

Instrumen ini disusun untuk:

1. Mengetahui sistem kewarisan yang berkembang di kalangan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya
2. Menjelaskan bagaimana konsep pembagian harta waris berdasarkan nilai-nilai masyarakat Pidie Jaya
3. Mengungkapkan alasan dan pertimbangan pembagian harta warisan *beu sarèe (1:1)* pada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya

C. Jenis instrumen

Instrumen ini berbentuk pedoman wawancara semi-instruktur yang memungkinkan peneliti menggali data secara mendalam sesuai dinamika lapangan.

PERTANYAAN WAWANCARA:

A. Sistem pembagian warisan

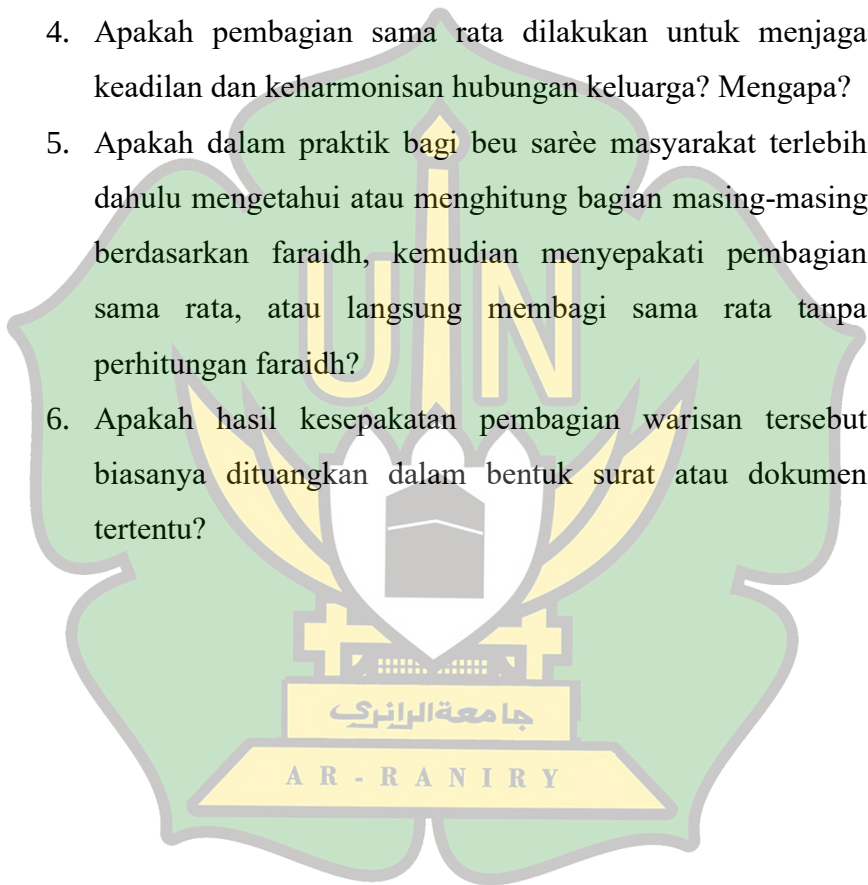
1. Dapatkah Bapak/Ibu menceritakan bagaimana praktik pembagian harta warisan yang biasa dilakukan dalam keluarga atau masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya?
2. Kapan harta warisan biasanya dibagikan, apakah setelah pewaris meninggal dunia atau ada harta yang telah diberikan kepada anak ketika pewaris masih hidup?
3. Siapa saja yang biasanya terlibat dalam proses pembagian warisan dan siapa yang memimpin atau mengatur pembagiannya?
4. Bagaimana proses pembagian warisan dilakukan, mulai dari musyawarah keluarga sampai dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris?
5. Apakah masyarakat dalam pembagian warisan berpedoman pada ketentuan faraidh, adat, atau kesepakatan keluarga? Bagaimana penerapannya?
6. Apakah Bapak/Ibu mengenal istilah bagi beu sarèe? Jika iya, bagaimana konsep dan praktik bagi beu sarèe dalam pembagian warisan di masyarakat Pidie Jaya?

B. Alasan pembagian sama rata (bagi beu sarèe)

1. Mengapa keluarga atau masyarakat memilih membagi harta warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan?
2. Apa saja pertimbangan yang biasanya digunakan dalam menentukan pembagian sama rata tersebut, misalnya

kontribusi anak, perawatan orang tua, kondisi ekonomi, atau pertimbangan lainnya?

3. Apakah pembagian sama rata tersebut dilakukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan seluruh ahli waris? Bagaimana jika ada ahli waris yang tidak setuju?
4. Apakah pembagian sama rata dilakukan untuk menjaga keadilan dan keharmonisan hubungan keluarga? Mengapa?
5. Apakah dalam praktik bagi beu sarèe masyarakat terlebih dahulu mengetahui atau menghitung bagian masing-masing berdasarkan faraidh, kemudian menyepakati pembagian sama rata, atau langsung membagi sama rata tanpa perhitungan faraidh?
6. Apakah hasil kesepakatan pembagian warisan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk surat atau dokumen tertentu?



Lampiran V : Dokumentasi Wawancara







جامعة الرانيري

AR - RANIRY







جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Surat Hasil Pembagian Faraidh

**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE**
KECAMATAN BANDAR BARU
KEUCHIK GAMPONG BAROH MUSA

SURAT KETERANGAN KEPUTUSAN PEMBAGIAN /
FARAIDH HARTA
Dari Almarhumah Hamidah Binti Ahmad

Nomor : 257/70/BM/2013

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Ahli Waris (Anak Kandung) yang berhak menerima harta :

1. **FATIMAH ISMAIL**
2. **AINSYAH ISMAIL**
3. **ISTERI ALMARHUM M. GADE ISMAIL**
4. **ANAK ALMARHUM M. GADE ISMAIL**

Kami semua yang tersebut diatas adalah Anak Kandung / Istri dan Anak Kandung Almarhum M. Gade Ismail dari Almarhumah Hamidah Ahmad.

Bahwa pada malam Kamis tanggal 05 Januari 2013 bertempat di Rumah Kediaman kami di Gampong Baroh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, telah melakukan pembagian / faraidh harta-harta Almarhumah Hamidah Ahmad secara kekeluargaan.

Bahwa Almarhumah telah berpulang kerahmatullah, hal mana Almarhumah disamping meninggalkan beberapa orang Ahli Waris (Anak) juga meninggalkan sejumlah harta dengan rincian penerimaan masing-masing hak sebagai berikut :

1. **FATIMAH DAN AINSYAH ISMAIL**
 - a. 1 (Satu) Petak Kebun di Kem dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan : Tanah Tgk. Abubakar Harun (30 M)
 - Sebelah Barat dengan : Tanah Mahsunul Gading (42,40 M)
 - Sebelah Selatan dengan: Tanah Kebun M. Nur Ali (31,80 M)
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Kebun Tgk. Abubakar Harun (43,42 M)
 - b. 2,5 (Dua Kompa Lima) Naloh Bihit Tanah Sawah di Blang Biri dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan : Tanah Sayah Salamah Ahmad/M. Husen Is/Azmi M. Husen (174,70 M)
 - Sebelah Barat dengan : Saluran Blang Biri (31,70 M)
 - Sebelah Selatan dengan: Alau Kreeh (173,30M)
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Meusara Mns (32,70 M)
2. **Alm. M. GADE ISMAIL** yang menerima warisan Anak Kandung yaitu : Riska Santi Putri, Munita Sari, Khairunnisa M. Gade dan Isterinya (Sakdiah, S.Pd) hak istrinya **Alm. M. GADE ISMAIL** dihibbahkan kepada ketiga anak kandungnya.
 - a. 1 (Satu) Petak Kebun di Dusun Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan : Jalan Banda Aceh-Medang (14 M)
 - Sebelah Barat dengan : Tanah M. Nur (24,90 M)
 - Sebelah Selatan dengan: Tanah H. Ibrahim (11 M)
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Usman Puteh (31,45 M)
 - b. 1 (Satu) Petak Tanah Sawah di Blang Biri dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan : Tanah Sawah Tgk. H. Sulaiman (64 M)
 - Sebelah Barat dengan : Tanah Sawah Tgk. Harun (26,30 M)
 - Sebelah Selatan dengan: Tanah Sawah Klg. T.M. Djafar (66 M)
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Sawah Meusara Mns (25,70 M)